



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Menara Radius Prawiro Lantai 2
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat
Tel. (021) 350 1938
fax. (021) 386 6032
email: konsumen@ojk.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan industri perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan dapat terlaksana dengan baik di akhir tahun 2013. Dengan bergabungnya industri perbankan sebagai salah satu bagian penting dalam industri jasa keuangan di Indonesia, maka OJK telah secara utuh melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh industri jasa keuangan. Selama periode laporan, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan NonBank (IKNB) serta edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan baik.

Selama triwulan IV tahun 2013, pasar keuangan global masih menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Dirilisnya hasil pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) The Fed yang dilaksanakan akhir September 2013 kembali memicu pelemahan kinerja pasar keuangan sebagaimana yang terjadi pada triwulan III. Kondisi fluktuatif yang terjadi di pasar global

tersebut turut berimbas terhadap pasar keuangan Indonesia. Sebagaimana beberapa *emerging market* seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Turki, pasar keuangan Indonesia juga mengalami pelemahan selama dua bulan terakhir tahun 2013.

Kondisi ekonomi dan pasar keuangan tersebut sangat mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia selama triwulan IV mengalami penurunan sebesar 0,97%, ditutup pada posisi 4.274,18. Nilai kapitalisasi saham juga mengalami penurunan menjadi Rp4.219,02 triliun. Pasar obligasi juga tidak terlepas dari tekanan, terutama pasar SBN. Imbal hasil (*yield*) SBN jangka waktu 5 tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penjualan saham oleh investor nonresiden ikut mendorong pelemahan kinerja pasar modal. Namun demikian, pelemahan di pasar keuangan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap produk investasi lainnya seperti reksa dana. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan ini naik 0,38% menjadi sebesar Rp192,54 triliun.

KATA PENGANTAR

Lain halnya dengan kinerja pasar modal domestik, Industri Keuangan Non- Bank (IKNB)—perasuransian, perusahaan pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya serta IKNB syariah—secara umum masih mencatat pertumbuhan usaha dan kinerja keuangan yang positif. Dampak penurunan nilai saham dan obligasi negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja IKNB.

Dinamika keuangan global dan regional tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, dalam kapasitasnya sebagai pengawas industri keuangan, OJK akan terus mencermati perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan tekanan pada industri keuangan, termasuk dampak pelaksanaan *tapering off* dan pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2014.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), aktif berkoordinasi dengan otoritas lainnya dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK) sebagai

payung hukum bagi kegiatan pencegahan dan penanganan krisis. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan akan menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*) untuk industri asuransi dan perusahaan pembiayaan serta menyelenggarakan simulasi penanganan krisis secara penuh (*full dress simulation*) untuk menguji ketahanan sistem keuangan dan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis.

Pada triwulan IV ini, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan secara berkelanjutan terhadap industri pasar modal dan IKNB. Sebagai upaya mengembangkan suatu kerangka regulasi yang memastikan adanya harmonisasi dan sinergi antara industri pasar modal dan IKNB, beberapa ketentuan telah diterbitkan, diantaranya tentang pengawasan produk investasi serta mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Sementara itu, dalam mendukung upaya terciptanya perlindungan konsumen dan masyarakat yang memadai, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan yang

memungkinkan diajukannya gugatan perdata dalam konteks perlindungan konsumen, membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan berbagai program edukasi keuangan. Selain itu, OJK juga telah menyelesaikan penyusunan *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) serta menerbitkan hasil survey literasi keuangan tahun 2013.

Terkait dengan pengalihan fungsi pengawasan industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Tim Transisi Tahap II telah merealisasikan program kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam program kerja dan *project charter* Tim Transisi. *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan Bank dan ketentuan pendelegasian wewenang telah selesai disusun, berikut juga penyiapan beroperasinya jaringan kantor di seluruh Indonesia. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia khususnya aspek-aspek penting terkait kebijakan pengalihan sumber daya manusia, persiapan sistem informasi teknologi dan pelaporan serta aspek logistik.

Otoritas Jasa Keuangan berkeyakinan bahwa dimasa yang akan datang melalui harmonisasi kebijakan, dan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, serta dengan dukungan pemangku kepentingan yaitu Bank Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN



DR. MULIAMAN D. HADAD

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
ix	DAFTAR GRAFIK
xi	RINGKASAN EKSEKUTIF
1	BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
2	1.1 Perkembangan Perdagangan Efek
4	1.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
4	1.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
5	1.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah
6	1.5 Perkembangan Lembaga dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
6	1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal
9	BAB II. PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NONBANK
11	2.1 Industri Perasuransian
11	2.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian
12	2.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
12	2.2 Industri Dana Pensiun
13	2.3 Industri Perusahaan Pembiayaan
14	2.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan
15	2.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura
16	2.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
16	2.4 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
18	2.5 IKNB Syariah
18	2.5.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah
19	2.5.2 Perkembangan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya
20	2.6 Industri Jasa Penunjang IKNB

BAB III. PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK	23
3.1 Integrasi Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan	24
3.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan	26
3.2.1 Pengaturan Bidang Pasar Modal dan IKNB	26
3.2.2 Pengawasan Bidang Pasar Modal dan IKNB	32
3.3 Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan	38
3.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan	40
3.5 Peningkatan Budaya tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan	42
3.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Massif dan Komprehensif	43
3.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	47
3.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance	47
3.9 Kerjasama Domestik dan Internasional	48
3.9.1 Kerjasama Domestik	48
3.9.2 Kerjasama Internasional	50
3.10 Ex-Officio Dewan Komisioner	51
3.11 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK	53
BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI	75
4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK	76
4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko	78
4.3 Rapat Dewan Komisioner	81
4.4 Komunikasi	82
4.5 Keuangan Internal	83
4.6 Infrastruktur	83
4.6.1 Sistem Informasi	83
4.6.2 Logistik	85
4.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja	86
4.7.1 Aspek Sumber Daya Manusia	86
4.7.2 Aspek Organisasi	86
DAFTAR SINGKATAN	88

DAFTAR TABEL

3	Tabel I-1.	Perkembangan Perdagangan Saham
4	Tabel I-2.	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
4	Tabel I-3.	Jumlah dan Nilai Emisi Penawaran Umum Triwulan IV 2013
5	Tabel I-4.	Jumlah dan Nilai Emisi dari Penawaran Umum 2011-2013
6	Tabel I-5.	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
7	Tabel I-6.	Perbandingan Jumlah Analis dengan Penugasan Pemeringkatan
7	Tabel I-7.	Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar
7	Tabel I-8.	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
10	Tabel II-1.	Total Aset IKNB*
11	Tabel II-2.	Aset IKNB Syariah*
12	Tabel II-3.	Jumlah Perusahaan Perasuransian
12	Tabel II-4.	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional
13	Tabel II-5.	Jumlah Industri DanaPensiun
18	Tabel II-6.	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
19	Tabel II-7.	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah
19	Tabel II-8.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan
20	Tabel II-9.	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
20	Tabel II-10.	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian
27	Tabel III-1.	Overview Pengaturan Industri Pasar Modal
32	Tabel III-2.	Overview Pengawasan Industri Pasar Modal
35	Tabel III-3.	Kegiatan kelembagaan IKNB
37	Tabel III-4.	Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah
38	Tabel III-5.	Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB
42	Tabel III-6.	Rincian kegiatan fit and proper test pasar modal
42	Tabel III-7.	Rincian kegiatan fit and proper test IKNB
66	Tabel III-8.	Jumlah dan Status BPR ex. BKD yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia
70	Tabel III-9.	Jumlah dugaan Tipibank
71	Tabel IV-1.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Indeks Harga Saham Global	xiii
Grafik 2.	Perkembangan Nilai Tukar Global	xiii
Grafik I-1.	Perbandingan Return Indeks di Beberapa Bursa Utama Tahun 2012 dan 2013 (Ytd)	2
Grafik I-2.	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	2
Grafik I-3.	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	3
Grafik I-4.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	5
Grafik I-5.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi Outstanding	6
Grafik I-6.	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	6
Grafik I-7.	Market Share BAE berdasarkan Emiten yang diadministrasikan	6
Grafik II-1.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2013	10
Grafik II-2.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 November 2013	13
Grafik II-3.	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 30 November 2013	13
Grafik II-4.	Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan	14
Grafik II-5.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun rupiah)	14
Grafik II-6.	Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	15
Grafik II-7.	Laba Rugi Tahun Berjalan	15
Grafik II-8.	Jenis Valuta Pinjaman	15
Grafik II-9.	Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura (dalam triliun rupiah)	15
Grafik II-10.	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	16
Grafik II-11.	Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura	16
Grafik II-12.	Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur (dalam triliun rupiah)	16
Grafik II-13.	Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun rupiah)	17
Grafik II-14.	Outstanding Penjaminan (dalam triliun rupiah)	17
Grafik II-15.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun rupiah)	18
Grafik II-16.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun rupiah)	18
Grafik II-17.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan	19
Grafik III-1.	Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC	43
Grafik III-2.	Jumlah Layanan Pengaduan	43



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada triwulan IV tahun 2013, pasar keuangan global masih menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada awal bulan Oktober sempat terjadi penguatan yang terutama dilatarbelakangi perkembangan di Amerika Serikat, khususnya penghentian *government shutdown*, tercapainya kesepakatan mengenai batas utang, dan ekspektasi penundaan pelaksanaan pengurangan stimulus (*tapering off*) oleh The Fed. Sentimen positif yang terjadi di pasar global tersebut turut berimbas terhadap pasar keuangan Indonesia. Selama bulan Oktober 2013, indikator-indikator pasar keuangan domestik menguat dan memunculkan harapan perbaikan kondisi pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan peningkatan cukup signifikan, seiring dengan menguatnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Namun di penghujung bulan Oktober kondisi pasar keuangan berbalik. Dirilisnya hasil pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) The Fed yang dilaksanakan akhir September

kembali memicu pelemahan kinerja sebagaimana yang terjadi pada triwulan III. Kekhawatiran percepatan pelaksanaan *tapering off* kembali menguat, terlebih dengan rilis data-data perekonomian Amerika Serikat yang menunjukkan perkembangan pemulihan positif.

Sebagaimana beberapa *emerging market* seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Turki, pasar keuangan Indonesia juga terimbas pelemahan pasar yang terjadi selama dua bulan terakhir tahun 2013. IHSG kembali bergerak dengan tren melemah, sejalan dengan berlanjutnya penarikan modal investor nonresiden (*net outflows*) di pasar saham. Pada periode yang sama, pelemahan terjadi pada nilai tukar Rupiah dan pasar surat utang. Namun, pada akhir Desember 2013, tekanan di pasar keuangan global maupun domestik relatif mereda, setelah The Fed memutuskan menurunkan stimulus moneter mulai Januari 2014, dari USD85 miliar menjadi USD75 miliar per bulan. Keputusan ini diharapkan akan mengurangi ketidakpastian perekonomian global pada tahun 2014.


Grafik 1 Perkembangan indeks harga saham global



Grafik 2 Perkembangan nilai tukar global



Grafik - 3 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Dibandingkan dengan beberapa *emerging market* yang juga terpengaruh pelemahan pasar keuangan global, koreksi yang terjadi pada pasar keuangan domestik relatif lebih dalam. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makroekonomi domestik turut berperan dalam pelemahan tersebut, di antaranya terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan nilai tukar Rupiah, peningkatan inflasi, serta defisit neraca pembayaran dan transaksi berjalan.

Pemerintah maupun Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Pada 9 Desember 2013, Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, yang mencakup kenaikan tarif pajak penghasilan atas impor barang tertentu yang dimaksudkan untuk menekan impor, dengan pengecualian terhadap barang yang digunakan untuk industri dalam negeri. Pemerintah juga melakukan perubahan atas aturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) melalui penyederhanaan prosedur fasilitas KITE untuk mendorong ekspor. Sementara itu, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga kebijakan BI Rate sebesar 25 *basis point* pada November 2013. Dengan demikian, sejak Juni 2013, Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate sebesar 175 *basis point*. Upaya perbaikan struktur perekonomian

juga dimulai melalui pembatasan ekspor mineral dan tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Di penghujung 2013 beberapa indikator makroekonomi lain mulai menunjukkan perbaikan. Cadangan devisa kembali meningkat dan tingkat inflasi perlahan menurun. Neraca pembayaran Indonesia kembali membukukan angka surplus, dengan defisit transaksi berjalan yang berkurang cukup signifikan. Pada 15 November 2013, lembaga pemeringkat internasional *Fitch Ratings* mengafirmasi peringkat Indonesia pada peringkat BBB- dengan outlook stabil. Faktor-faktor yang turut mendukung keputusan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, utang sektor publik yang terjaga didukung oleh pengelolaan fiskal yang berhati-hati, dan permodalan sektor perbankan yang kuat. Hal ini menunjukkan pengakuan internasional atas stabilitas ekonomi Indonesia dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik di tengah kondisi pelambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas ekonomi domestik diperkirakan akan lebih terkendali pada tahun 2014, meski masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan di lingkup global dan regional (antara lain pelaksanaan *tapering-off* oleh The Fed dan perlambatan ekonomi China).

Dinamika keuangan global dan regional tidak akan pernah berhenti. Karenanya OJK senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas industri keuangan OJK akan terus mencermati perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan tekanan pada industri keuangan, termasuk dampak pelaksanaan *tapering off*. Selama triwulan IV, meski diwarnai pelemahan kinerja pasar keuangan domestik serta persiapan pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, secara umum pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dapat dilaksanakan dengan baik.

Perkembangan Pasar Modal dan IKNB

Kondisi fluktuatif ekonomi dan pasar keuangan global dan domestik selama triwulan IV sangat mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) selama triwulan IV mengalami penurunan, dengan ditutup pada posisi 4.274,18 atau menurun sebesar 0,97% dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan III sebesar 4316,18. Penjualan saham oleh investor nonresiden ikut mendorong penurunan IHSG tersebut. Sepanjang triwulan IV, jumlah penjualan neto (*net sell*) oleh investor nonresiden adalah sebesar Rp11,11 triliun.

Nilai kapitalisasi saham di BEI triwulan IV menurun sebesar 0,76% dibandingkan triwulan III, menjadi Rp4.219,02 triliun. Rata-rata nilai perdagangan saham per hari turun sebesar 15,51% menjadi Rp5,02 triliun, demikian pula dengan frekuensi perdagangan turun sebesar 19,49% menjadi 126.597 kali transaksi per hari.

Pasar obligasi juga dipengaruhi kondisi tersebut, terutama pasar SBN yang menjadi indikator utama (*benchmark*) pasar obligasi. Pada triwulan IV, imbal hasil (*yield*) SBN jangka waktu 5 tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Imbas kondisi tersebut pada pasar obligasi korporasi adalah penurunan total volume, nilai, maupun frekuensi transaksi masing-masing sebesar 7,2%, 8,8%, dan 1,0%. Namun, nilai dan frekuensi transaksi SBN masih meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah.

Kondisi di pasar saham dan obligasi korporasi tersebut berpotensi mempengaruhi tersebut menyebabkan peningkatan pada biaya modal (*cost of capital*). Namun demikian, dari sisi jumlah emiten dan nilai emisi penawaran umum triwulan IV meningkat tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan siklus audit laporan keuangan perusahaan sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran umum. Untuk penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) terdapat 10

perusahaan yang mendapatkan pernyataan efektif dengan nilai emisi meningkat hampir sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp3,3 triliun. Selanjutnya untuk penawaran umum terbatas (PUT), terdapat 14 perusahaan yang mendapat pernyataan efektif dengan nilai emisi meningkat hampir sebesar 40 kali lipat menjadi Rp19,6 triliun. Untuk penawaran umum efek bersifat utang, terdapat sembilan perusahaan dengan nilai emisi meningkat hampir sebesar tiga kali lipat menjadi Rp10,9 triliun. Dari jumlah penawaran umum efek bersifat utang tersebut, terdapat enam perusahaan yang melakukan penawaran umum berupa sukuk dengan nilai emisi sebesar Rp7,4 triliun.

Pasar modal syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selain terdapat peningkatan *market share* pasar modal syariah, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibanding triwulan sebelumnya. Namun, tekanan pada perekonomian dan pasar keuangan juga menurunkan kinerja beberapa indikator utama pasar modal syariah. Dibandingkan triwulan III, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) turun 1,0% ke level 143,71, namun nilai kapitalisasi pasar naik 3,3% menjadi sebesar Rp2.557,9 triliun. Pelemahan indeks juga terjadi pada *Jakarta Islamic Index (JII)*, yang turun sebesar 0,1% pada posisi 585,11.

Pelemahan di pasar keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap produk investasi lainnya di pasar modal. Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana naik 0,38% dibandingkan triwulan III menjadi sebesar Rp192,54 triliun. Kenaikan NAB dilatarbelakangi kecenderungan investor untuk menambah penempatan di instrumen reksa dana ketika terjadi pelemahan pasar. Jenis reksa dana yang mengalami peningkatan NAB terbesar yaitu reksa dana saham naik menjadi Rp81,63 triliun, diikuti reksa dana *Exchange Traded Fund (ETF)* bertambah menjadi Rp1,98 triliun, dan reksa dana terproteksi meningkat menjadi Rp39,75 triliun.

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)—per-

asuransian, perusahaan pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, serta IKNB syariah— secara umum mencatat kinerja positif. Total aset meningkat sebesar 0,1% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp1.305,6 triliun. Di industri perasuransian, terdapat pemberian empat izin usaha baru dan pencabutan empat izin usaha. Premi bruto sampai dengan September 2013 naik 7,1% menjadi Rp52,4 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara klaim bruto menurun sebesar 15,8% menjadi 23,89 triliun.

Demikian halnya dengan kondisi industri dana pensiun yang juga mengalami kenaikan. Aset dana pensiun per 30 November 2013 meningkat 1,9% menjadi sebesar Rp161,4 triliun dibandingkan posisi 31 Agustus 2013. Hal ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar 1,8% dari Rp153,8 triliun menjadi Rp156,6 triliun. Portofolio investasi dana pensiun terutama ditempatkan pada obligasi korporasi (24%), disusul deposito (23%), SBN (20%), dan saham (17%). Dengan ditutupnya dua dana pensiun, jumlah dana pensiun menjadi sebanyak 265 institusi.

Industri perusahaan pembiayaan secara umum memperlihatkan kinerja positif. Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan periode laporan adalah sebanyak 202 perusahaan, dengan 64 perusahaan menguasai 91% aset industri. Aset industri pembiayaan tumbuh sebesar 0,8% (*qtq*) atau 15,5% (*yoy*), dan modal sendiri (ekuitas) meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kondisi IKNB syariah pada triwulan IV secara umum memperlihatkan penurunan kinerja, dengan total aset menurun 6,4% dari Rp44,53 triliun menjadi Rp41,67 triliun. Kondisi ini antara lain dilatarbelakangi pelemahan pasar keuangan yang terjadi selama triwulan III dan IV. Saat ini IKNB syariah terdiri dari perusahaan perasuransian syariah, industri pembiayaan syariah, dan perusahaan penjaminan syariah.

Progress Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Perkembangan menuju perbaikan dan kecenderungan stabilisasi gejolak perekonomian dunia tidaklah membuat OJK berlengah diri. OJK senantiasa konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel, kredibel dan tumbuh berkelanjutan. OJK berkomitmen melaksanakan 8 (delapan) program kerja strategis yang telah dicanangkan serta pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan strategis lainnya (kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisiner *Ex-officio*) yang terlihat dari uraian berikut.

Pertama, program strategis pengintegrasian pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan antar sub sektor keuangan guna meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan. Selama TW IV, pengembangan pengawasan terintegrasi mencakup hal-hal sbb: (i) penyelesaian kajian pengawasan terintegrasi mencakup kerangka dan metodologi, struktur organisasi, pedoman, mekanisme kerja, dan sistem informasi; (ii) konsep Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi; (iii) pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan; (iv) pemetaan konglomerasi lembaga jasa keuangan; (v) penyusunan mekanisme forum koordinasi dan komunikasi; dan (vi) penyusunan pedoman pemahaman konglomerasi keuangan.

Kedua, program peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan IKNB, yang ditujukan untuk memastikan pelaku industri melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Di bidang pasar modal, OJK telah menginisiasi pembuatan dan atau pengkinian pengaturan

terkait pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, pasar modal syariah, pengaturan terkait sanksi dan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK. Untuk pengaturan IKNB selain harmonisasi peraturan, juga difokuskan pada penyempurnaan berbagai peraturan, peningkatan aspek prudensial, dan pengembangan IKNB. Selain ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, OJK telah menetapkan ketentuan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan beberapa ketentuan terkait industri keuangan non bank lainnya. Disamping itu, OJK juga tengah menyusun ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko. Untuk IKNB Syariah, OJK telah melakukan koordinasi dengan institusi eksternal terkait pembahasan konsep fatwa dan menetapkan pengaturan lembaga pembiayaan syariah yang akan dipisah dari yang konvensional.

Ketiga, program penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang membutuhkan proses penegakan hukum yang agresif dan komprehensif. Hal ini juga dibutuhkan karena semakin banyaknya jumlah kasus hukum di sektor jasa keuangan terutama pasar modal. Karenanya OJK senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan serta melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum.

Keempat, dalam menjaga dan meningkatkan SSK, OJK aktif berkoordinasi dengan otoritas lainnya dalam FKSSK. OJK telah menerbitkan peraturan mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang berfungsi sebagai payung hukum bagi kegiatan pencegahan dan penanganan krisis, yang antara lain mencakup kegiatan *surveillance*, proses pengambilan keputusan, dan komunikasi penanganan krisis. Peraturan ini juga telah diselaraskan dengan peraturan PMK sektor perbankan. OJK juga

tengah menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*) diperusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Pada bulan Desember juga telah diselenggarakan simulasi penanganan krisis secara penuh (*full dress simulation*) yang bertujuan menguji ketahanan sistem keuangan dan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi kewenangan makro prudensial dan mikroprudensial.

Kelima, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga penyelenggara jasa keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk jajaran pengurus dan pimpinan baik di sektor pasar modal maupun IKNB. Selama triwulan laporan, OJK telah menerima permohonan uji kemampuan dan kepatutan sektor pasar modal maupun IKNB masing-masing sebesar 223 dan 774 pemohon dengan tingkat penyelesaian kumulatif masing-masing sebesar 92,4% dan 96,4%.

Keenam, dalam menjalankan amanat perlindungan konsumen, OJK telah membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi yang masif dan komprehensif. FCC memberikan sejumlah layanan terutama permintaan informasi dan pengaduan konsumen. OJK juga telah mengembangkan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care/IFCC*) di awal tahun 2014, membuat website mini (*minisite*) yang berisi menu informasi dan materi edukasi keuangan. OJK juga telah menerbitkan peraturan yang memungkinkan OJK mengajukan gugatan perdata dalam konteks perlindungan konsumen, penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) dan survey literasi keuangan tahun 2013. OJK juga meluncurkan Mobil Edukasi Keuangan (SiMolek) untuk memperluas cakupan layanan bagi masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam upaya pemberian informasi

dan edukasi OJK memiliki media berupa majalah "Edukasi Konsumen" dan menerbitkan "buku saku" tentang pengenalan OJK, program EPK, pengenalan produk dan jasa keuangan, serta perencanaan keuangan.

Ketujuh, sehubungan dengan pentingnya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, OJK senantiasa mengembangkan SDM yang dimiliki. Pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi dan menumbuhkan motivasi SDM untuk dapat berkontribusi lebih baik. Selain pelatihan-pelatihan, OJK telah menyelenggarakan Program Pendidikan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) dan menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai dari program rekrutmen OJK. Selanjutnya untuk mempersiapkan bergabungnya pengawasan perbankan pada awal tahun 2014, juga telah dilaksanakan beberapa *workshop strategic support share function*, yang diikuti oleh perwakilan pegawai yang akan menangani aspek administrasi di seluruh Kantor Perwakilan dan Kantor Regional OJK.

Selanjutnya, *kedelapan*, OJK terus melakukan pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*integrated assurance*), pengembangan pengaturan dan sistem fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Selama triwulan IV 2013, dalam rangka pengembangan infrastruktur fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas, telah diselesaikan sejumlah konsep *Standard Operating Procedures* (SOP) mengenai kegiatan manajemen risiko serta penyelesaian pedoman audit kinerja, pedoman audit investigatif, dan pedoman audit teknologi informasi. Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi beberapa hal yaitu: pelaksanaan audit internal pada beberapa satuan kerja, penetapan 31 profil risiko OJK-Wide, reviu Laporan Keuangan OJK dan Laporan Pertanggungjawaban APBN, serta melakukan pendampingan atas pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK.

Kerjasama Domestik dan Internasional

Sebagai bagian dari perekonomian global, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting dalam penguatan dan peningkatan efektivitas fungsi OJK. Partisipasi aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, serta lembaga internasional diperlukan agar OJK selalu mengikuti perkembangan terkini, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM OJK, pertukaran informasi, kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, serta pencegahan kejahatan di SJK. Dalam lingkup kerjasama multilateral, pada tanggal 20 Desember 2013 OJK telah diterima menjadi anggota penuh *International Organization of Securities Commission* (IOSCO) yang merupakan lembaga *standard setting bodies* pasar modal.

Ex-officio Dewan Komisioner

Keberadaan keanggotaan *ex-officio* pada Dewan Komisioner OJK dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keanggotaan juga dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Kegiatan ADK *Ex-Officio* BI difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK BI dengan tim transisi OJK. Sementara Dewan Komisioner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan

juga aktif dalam memberikan pandangan dalam berbagai rapat dan keputusan/peraturan yang dibuat oleh OJK.

Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Sampai dengan triwulan laporan secara umum Tim Transisi OJK Tahap II telah merealisasikan program kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam program kerja dan *project charter* Tim Transisi. Tim Transisi telah menyelesaikan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, BPR, dan BPRS yang berlaku di seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Selanjutnya juga telah diselesaikan matriks pendelegasian wewenang Dewan Komisioner terkait dengan adanya jabatan Deputy Komisioner yang setara dengan jabatan Asisten Gubernur di Bidang Pengawasan Perbankan BI.

Terkait pengawasan terintegrasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan mengenai Pedoman Pengawasan Konglomerasi Keuangan secara Terintegrasi dan Berbasis Risiko. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK akan menyelenggarakan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan dengan risiko-risiko yang mencakup antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko asuransi, dan risiko transaksi intragroup dalam satu Konglomerasi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, konsistensi, dan transparansi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan tersebut juga telah dibentuk Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Terkait aspek TI, pengadaan dan instalasi *Data Center 2* untuk melengkapi *Data Center 1* telah diselesaikan. Pada tahap awal *Data Center 2*

memuat aplikasi pengawasan perbankan yang diserahkan oleh BI untuk digunakan oleh OJK. Verifikasi aset dan dokumen BI yang dialihkan ke OJK termasuk penyiapan ruang kerja untuk OJK di Kantor Pusat maupun di 34 Kantor Perwakilan BI juga telah dilakukan. Tim Transisi juga telah menyelesaikan penyusunan PDK tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK.

Khusus untuk bidang SDM, OJK telah menyusun jumlah kebutuhan SDM di Bidang Pengawasan Perbankan, menyelesaikan pengalihan pegawai Bank Indonesia yang akan ditugaskan ke OJK, penyusunan rencana pengembangan pegawai, dan melakukan sosialisasi aspek SDM. Selain itu sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholders* OJK yang mencakup pegawai dan pengawas bank di BI, para Kepala Daerah, serta para pelaku industri jasa keuangan dilakukan secara intensif. Terkait aspek pengawasan terhadap LKM, saat ini telah diselesaikan kajian atas permasalahan status hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan permasalahan kelanjutan pelaksanaan tugas dan Kewenangan Pengawasan Pelaksanaan Likudasi atas Bank Dalam Likuidasi (BDL). Selain itu juga dilakukan Penetapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014 untuk Bidang Pengawasan Perbankan OJK di Kantor Pusat, seluruh Kantor Regional dan seluruh Kantor OJK.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

Kelancaran pelaksanaan tugas OJK senantiasa didukung aspek internal yang mencakup SDM, organisasi, infrastruktur, Teknologi Informasi dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang handal, OJK juga telah menyelesaikan rekrutmen nasional dan telah menetapkan 556 orang calon pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi calon pegawai OJK.

OJK juga telah memiliki Sistem Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yang

tidak hanya mengatur pelaksanaan manajemen strategi, namun secara lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Sistem ini juga telah menghasilkan output berupa laporan yang ditujukan kepada berbagai *stakeholders* seperti laporan kinerja OJK, *Strategy Map* dan usulan anggaran 2014.

Dalam bidang AIMRPK kegiatan yang dilakukan selama triwulan IV masih berfokus pada pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur AIMRPK.


Dalam hal pengambilan keputusan, OJK memiliki Rapat Dewan Komisioner yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK. Berbagai keputusan strategis baik yang terkait dengan aspek internal OJK maupun hubungan dengan *stakeholders* eksternal telah diambil melalui forum RDK yang dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. Selain RDK, OJK juga memiliki forum *Board Seminar*.

Menyadari pentingnya fungsi dan peran komunikasi, OJK telah merancang strategi komunikasi internal dan eksternal yang diarahkan pada upaya untuk memperkenalkan keberadaan OJK kepada semua pemangku kepentingan baik di dalam dan luar negeri.

Dalam menjalankan mandatnya untuk melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan, OJK sangat memerlukan sistem informasi yang handal. Demikian pula dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK yang sangat memerlukan penyediaan infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pendukung. Dalam hal penyediaan infrastruktur dan aplikasi TI pengawasan perbankan, OJK telah menyelesaikan *data center* ke-2, menyiapkan jaringan komputer (*network*) di Kantor Pusat, Kantor Regional OJK dan Kantor Cabang OJK, pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), penyiapan sistem aplikasi pendukung operasional, rancang bangun TI serta penyiapan SDM di bidang TI.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

BAB
I



I

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

I.1 Perkembangan Perdagangan Efek


Perlambatan ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia yang terjadi dalam triwulan IV turut berdampak pada penurunan kinerja Bursa Efek di kawasan regional, tidak terkecuali Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 4.274,18 atau menurun sebesar 0,97% dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan III. Dalam periode laporan, kinerja indeks sektoral relatif bervariasi, dimana indeks sektor pertanian mengalami kenaikan tertinggi sebagai dampak *rebound-*

nya beberapa harga komoditas. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham serta rata-rata nilai dan frekuensi perdagangan saham per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,76%, 5,98%, dan 5,44%. Namun demikian, selama tahun 2013, rata-rata nilai dan frekuensi perdagangan saham masih lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Selama triwulan IV tahun 2013, *net sell* transaksi investor asing berjumlah Rp11,1 triliun atau 0,75% dari total nilai kepemilikan saham investor asing di pasar modal yang nilainya mencapai Rp1.475,46 triliun. Meskipun secara nilai mengalami penurunan, namun dalam triwulan ini total jumlah lembar saham yang dibeli oleh Investor asing meningkat 0,36%


Grafik I - 1

Perbandingan Return Indeks di Beberapa Bursa Utama Tahun 2012 dan 2013 (Ytd)



Grafik I - 2

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



menjadi 62,4 miliar lembar saham dibanding triwulan sebelumnya. Sementara, total jumlah lembar saham yang dijual oleh investor asing

mengalami penurunan sebesar 2,01% menjadi 64,9 miliar lembar saham. OJK meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas pasar modal


Tabel I - 1 Perkembangan Perdagangan Saham

Indikator	2012	2013	
	TW IV	TW III	TW IV
Nilai Kapitalisasi (Rp triliun)	4.126,99	4.251,37	4.219,02
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp miliar)	4.950,44	5.942,24	5.020,63
Investor Asing (Rp miliar)			
Nilai rata-rata Beli	1.998,79	2.546,32	1.877,01
Nilai rata-rata Jual	2.003,74	2.686,33	2.062,12
Investor Domestik (Rp miliar)			
Nilai rata-rata Beli	2.951,64	3.395,92	3.142,62
Nilai rata-rata Jual	2.946,69	3.255,91	2.958,51
Rata-Rata Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali)	134.687	155.641	126.597

mengingat adanya potensi pembalikan dana nonresiden sebagai dampak perkembangan perekonomian global. Ke depan OJK terus berupaya meningkatkan basis investor domestik dan *market deepening* dalam rangka penguatan pasar modal.

Demikian halnya dengan pasar obligasi, pada periode ini juga mengalami penurunan kinerja yang terlihat dari peningkatan *yield* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan *yield* ini menyebabkan peningkatan pada biaya modal (*cost of capital*).

Grafik I - 3 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Implikasi dari peningkatan *yield* tecermin pada penurunan aktivitas perdagangan obligasi terutama obligasi korporasi yang mengalami penurunan baik volume, nilai, maupun frekuensi transaksi obligasi korporasi masing-masing sebesar 7,2%, 8,8% dan 1,0%. Disamping itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 terdapat penurunan baik jumlah maupun nilai penawaran umum surat utang.

1.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Sementara di industri Reksa Dana (RD) tercatat peningkatan nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana sebesar 0,4% dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp192,5 triliun. Jenis reksa dana yang mengalami peningkatan NAB terbesar yaitu RD Saham naik menjadi Rp81,6 triliun, diikuti RD *Exchange Trade Fund* (ETF) bertambah menjadi Rp1,98 triliun, dan RD Terproteksi meningkat menjadi Rp39,8 triliun. Minat investor terhadap produk RD masih cukup baik, terlihat dari nilai beli RD (*subscription*) yang lebih besar dibandingkan nilai penjualan kembali RD (*redemption*) sehingga net subscription mencapai Rp2,6 triliun.

Tabel I - 2 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	Tahun 20 12	Tahun 20 13			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Reksa Dana					
Jumlah	733	743	787	822	823
Total NAB*	186	192,9	201,64	191,8	192,54
RDPT**					
Jumlah	92	93	93	94	97
Total NAB*	34,1	34,1	34,084	29,4	29,4
EBA					
Jumlah	5	5	5	5	6
Nilai	2,96	2,96	2,96	2,96	3,96
Sekuritisasi*					
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai*	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD					
• Jumlah	233	240	258	241	208
• Total Nilai*	63,9	102,3	112,7	106,86	113,99

*) dalam triliun rupiah

Disamping itu, dana kelolaan investasi berbentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) meningkat menjadi Rp113,99 triliun. Namun dari sisi jumlah kontrak pengelolaan mengalami penurunan yang cukup besar dikarenakan banyak yang telah jatuh tempo.

1.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Jumlah dan nilai emisi penawaran umum triwulan IV meningkat tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan siklus audit laporan keuangan perusahaan sebagai persyaratan untuk melakukan penawaran umum. Selama triwulan ini, terdapat 10 penawaran umum saham dengan nilai emisi Rp3,3 triliun, 14 penawaran umum terbatas (PUT) dengan nilai emisi Rp19,6 triliun, dan 9 penawaran umum efek bersifat hutang dengan nilai emisi Rp10,9 triliun.

Tabel I - 3 Jumlah dan Nilai Emisi Penawaran Umum Triwulan IV 2013

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III 2013		Triwulan IV 2014	
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)
Penawaran Umum Saham (IPO)	1	1.405	10	3.312
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ Rights Issue)	2	505	14	19.595
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	3	2.850	9	10.946
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	-	-	-	-
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	3	2.850	3	3.568
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	0	0	6	7.378
Total Emisi	6	4.760	33	33.853

Selama tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah dan nilai emisi baik pada penawaran umum saham maupun PUT dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah kondisi perekonomian yang belum

kondusif, pasar modal masih menjadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha.

Dalam periode ini juga terdapat Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS) yang dilakukan oleh PT Proinvestindo atas Saham Perusahaan Publik, yaitu PT Tunas Alfin Tbk dengan nilai Penawaran Umum sebesar Rp106,7 miliar.

Tabel I - 4 Jumlah dan Nilai Emisi dari Penawaran Umum 2011-2013

Penawaran Umum	2011		2012		2013	
	Jml	Nilai*	Jml	Nilai*	Jml	Nilai*
Saham (IPO)	25	19,70	24	10,35	30	16,73
PUT	25	39,79	22	19,75	31	40,81
Efek Bersifat Hutang	39	46,46	62	87,15	50	57,50
Total Penawaran Umum	88	105,95	108	117,25	111	115,04

*) dalam triliun rupiah

1.4 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Selama triwulan IV, pangsa pasar modal syariah mengalami peningkatan yang terlihat dari jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) lebih banyak dibanding triwulan sebelumnya. Jumlah emisi Sukuk korporasi juga bertambah, demikian pula jumlah Reksa Dana Syariah yang terbit.

Jumlah Saham Syariah meningkat 7,5% menjadi 331 dengan pangsa pasar sebesar 57,5% dari total Emiten sebanyak 576. Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (27,2%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,5%), sektor Industri Dasar dan Kimia (15,2%), dan sektor-sektor lainnya dibawah 10%.

Selain itu, dalam periode ini terdapat 3 (tiga) emisi Sukuk korporasi yaitu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 Seri A dan seri B, serta Sukuk Ijarah Summarecon Agung I Tahap I Tahun 2013 dengan total nilai Rp579 miliar. Jumlah Sukuk Korporasi *outstanding* menjadi sebanyak 36 dengan


nilai sebesar Rp7,6 triliun dengan *market share* mencapai 9,4% dari total jumlah 385 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi).

Selanjutnya, terkait produk reksa dana syariah terdapat 3 (tiga) RD Syariah yang Efektif yaitu *Sucorinvest Sharia Equity Fund*, *Pacific Balance Syariah*, dan *Mega Asset Madania Syariah*. Dalam periode ini juga terdapat 1 (satu) RD Syariah yang Efektif bubar yaitu *Mandiri Berimbang Syariah Aktif*.


Dengan perkembangan diatas, sampai dengan akhir tahun proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,9% dari 823 Reksa Dana dan 4,9% dari total NAB Reksa Dana Rp192,5 triliun.

Sementara, Indeks pada pasar podal syariah juga mengalami penurunan sebagaimana yang terjadi di pasar modal konvensional. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Indeks (JII) mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,0% ke posisi 143,71 dan 0,1% menjadi ke level 585,11. Namun demikian, nilai kapitalisasi pasar ISSI mengalami peningkatan sebesar 3,3% menjadi Rp2.557,9 triliun.


Grafik I - 4 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Grafik I - 5 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding



Grafik I - 6 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah




Tabel I - 5 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2013		Jenis
	TW III	TW IV	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

Berdasarkan jumlah kontrak pengadministrasian Efek Emiten dan Perusahaan Publik, PT Datindo Entrycom masih mendominasi *market share* dengan 18,25% diikuti dengan PT Sinartama Gunita sebesar 16,67%. Dengan hasil pemetaan per Desember 2013 terlihat bahwa *market share* industri administrasi Efek cukup terdistribusi dengan baik.

Grafik I - 7 Market Share BAE berdasarkan Emiten yang diadministrasikan



1.5 Perkembangan Lembaga dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

1.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK dalam triwulan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, *market share* dari jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (PIPE) tetap dipegang oleh PT PEFINDO yang memeringkat 159 perusahaan (66,81%), diikuti oleh PT Fitch Ratings Indonesia sejumlah 66 perusahaan (27,73%), dan PT ICRA Indonesia sejumlah 6 perusahaan (5,46%).

Perusahaan PIPE sebagai Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat senantiasa di pantau oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi, obyektivitas dan mutu dari hasil pemeringkatan. Berdasarkan perbandingan jumlah analisis dengan penugasan pemeringkatan menunjukkan bahwa PT PEFINDO, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA Indonesia masih memenuhi ketentuan karena satu analisis mempunyai penugasan di bawah 12 penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan.

Tabel I - 6 Perbandingan Jumlah Analisis dengan Penugasan Pemeringkatan

Keterangan	PT PEFINDO	PT Fitch Ratings Indonesia	PT ICRA Indonesia
Jumlah Analisis	17	8	2
Jumlah Perusahaan yang Diperingkat	159	66	13
Perbandingan Jumlah Analisis dengan Penugasan	9,3	8,3	6,5

Sementara terkait dengan Profesi Penunjang Pasar modal pada triwulan IV, OJK telah menerbitkan 10 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, 1 STTD untuk Penilai, 6 STTD untuk Konsultan Hukum dan 24 STTD untuk Notaris.

Tabel I - 7 Perkembangan Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Terdaftar

Profesi	Tw III 2013			s.d Tw III 2013	Tw IV 2013			s.d Tw IV 2013
	STTD	MD	W		STTD	MD	W	
Akuntan	6	1	-	557	10	-	4	565
Penilai	3	-	-	170	1	-	-	161
Konsultan Hukum	5	-	-	704	6	-	2	707
Notaris	36	-	-	1677	24	-	-	1.701

*) MD: Mengundurkan Diri, W: wafat/STTD tidak berlaku secara otomatis

Melalui kewajiban pelaporan berkala mengenai kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal per akhir triwulan IV 2013, terdapat 442 Akuntan, 133 Penilai, 701 Konsultan Hukum dan 1.700 notaris yang masih aktif.

Tabel I - 8 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	442	123	130	695
Penilai	133	28	10	171
Konsultan Hukum	701	6	26	733
Notaris	1700	1	46	1747

Selama triwulan IV, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Akuntan Forum Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) mengadakan kegiatan PPL sebanyak dua frekuensi. Dalam setiap kegiatan PPL ini OJK bertindak sebagai observer dengan mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Kegiatan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) tersebut merupakan salah bagi Profesi Akuntan dan Penilai untuk mendapatkan STTD. Sedangkan untuk profesi penilai, OJK bekerja sama dengan FPPM (Forum Penilai Pasar Modal) mengadakan PPL sebanyak tiga frekuensi.


Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal

Dalam upaya melanjutkan pengembangan infrastruktur Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan *Self Regulated Organization* (SRO). Pengembangan infrastruktur tersebut sebagai upaya pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain, serta agar sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO. Target waktu pelaksanaan pengembangan infrastruktur Pasar Modal tersebut adalah 2013 – 2016. Adapun program-program pengembangan yang sedang dan akan dilakukan adalah:

- a. Pengembangan Standar Pelaporan Melalui XBRL. Program ini bertujuan agar laporan mudah diolah baik oleh regulator, investor, media dan pihak yang berkepentingan.
- b. Pengembangan Sistem *Data Warehouse* (DW) Pasar Modal. Program ini bertujuan, meningkatkan fitur & sumber data di DW dan *dashboard* pengawasan.
- c. Penyempurnaan Sistem *e-Clears* untuk mendukung jika frekuensi transaksi bursa meningkat.
- d. Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dalam Transaksi Bursa.
- e. Penyempurnaan Penjaminan & Kebijakan *Preemptive Action* dalam Transaksi Bursa untuk menghindari pemanfaatan dana jaminan dalam kegagalan Transaksi Bursa yang tidak wajar dan dampak sistemik pasar serta memberi kepastian hukum penanganannya.
- f. Implementasi *General Clearing Member*. Program ini dimaksudkan agar tercipta efisiensi pasar karena Anggota Bursa dapat fokus pada bisnis inti khususnya pemasaran sehingga akan menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar.
- g. Penerapan *Single Investor Identification* Pemodal di Biro Administrasi Efek & Reksa Dana, agar pemegang saham di BAE dan pemilik Efek Reksa Dana mempunyai identitas sehingga menunjang proses pengembangan dan pengawasan Pasar Modal oleh regulator.
- h. Pengembangan *C-Best Next Generation*, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah investor yang berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang diproses PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- i. Kajian kemungkinan penggunaan Bank Sentral dalam penyelesaian Transaksi Efek sehingga *counter party risk* dalam penyelesaian dana atas transaksi Efek dapat dikurangi.
- j. Pengembangan *Settlement* Pasar REPO via modul penyelesaian REPO yang sesuai dengan *internasional best practice* & kebutuhan pelaku Indonesia sehingga mendorong tumbuhnya pasar REPO.
- k. Kajian penanganan aset nasabah yang tak terurus (*unclaimed asset*) di Kustodian agar penanganan *unclaimed asset* dapat dilakukan dengan baik, aman dan sesuai regulasi yang berlaku.
- l. Integrasi dan standarisasi Pembukaan Rekening guna menunjang penerapan *straight through processing*.
- m. Pengembangan sistem pengawasan Mutasi Efek antar Rekening, agar terdeteksi aktivitas kewajaran mutasi Efek.

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

BAB II



II

PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Melanjutkan kecenderungan perkembangan triwulan sebelumnya, kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan IV 2014 secara umum masih bergerak positif. Total aset IKNB di akhir triwulan IV-2013 naik sebesar 2,3% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp1.305,88 triliun. Sektor jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yang mengalami peningkatan kinerja yaitu industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Dalam hal jumlah pelaku, Perusahaan Pembiayaan adalah yang terbesar diikuti oleh Dana Pensiun, Jasa Penunjang IKNB serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 1.052 perusahaan.


Tabel II-1 Total Aset IKNB*

No.	Industri	Aset Triwulan III - 2013 (Rp triliun)	Aset Triwulan IV-2013 (Rp triliun)
1	Perasuransian	612,16	616,03
2	Dana Pensiun	158,51	161,40
3	Lembaga Pembiayaan	367,50	387,11
4	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	89,62	96,04
5	IKNB Syariah	44,53	41,67
6	Industri Jasa Penunjang IKNB	3,58	3,58
Total Aset		1.275,90	1.305,88

*) Keterangan:

- Aset Perasuransian Tw III-2013 dibandingkan Tw II-2013;
- Aset Lembaga Pembiayaan (data TW III direvisi) dan Aset Dana Pensiun per 30 November 2013 (modal ventura per 30 September 2013) dibandingkan per 31 Agustus 2013;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Lainnya per 31 Desember 2013 dibandingkan per 30 September 2013, termasuk aset PT Pegadaian (Tw II: 33,21 T, Tw III: 30,77 T);
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 30 Juni 2013 (data TW III direvisi).

Grafik II-1 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2013



Sementara itu, gambaran situasi IKNB Syariah secara agregat menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi aset maupun entitasnya. Dari sisi total aset IKNB Syariah, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar yaitu sebanyak 61,5%.

Tabel II-2 Aset IKNB Syariah*

No.	Industri	Aset Triwulan-III 2013* (Rp triliun)	Aset Triwulan-III 2013* (Rp triliun)
1	Perasuransian Syariah	16,07	15,95
2	Pembiayaan Syariah	28,74	25,62
3	Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,10
Total Aset		44,91	41,67

*) Keterangan:

- Aset Perasuransian Syariah tw III-2013 dibandingkan tw II-2013;
- Aset Lembaga Pembiayaan Syariah per 30 November 2013 dibandingkan per 31 Agustus 2013;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya per 31 Desember 2013 dibandingkan per 31 Agustus 2013

Sementara dari sisi jumlah entitas, perusahaan perasuransian syariah adalah yang terbesar yaitu 49 entitas, diikuti lembaga pembiayaan syariah 48 entitas (termasuk 4 perusahaan modal ventura syariah) dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya 2 entitas.

2.1 Industri Perasuransian

2.1.1 Perkembangan Industri Perasuransian

Premi bruto sebagai indikator kinerja industri perasuransian (asuransi umum dan reasuransi, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi PNS/TNI Polri) sampai dengan 30 September

2013 rata-rata naik 7,1% menjadi Rp52,4 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyumbang terbesar dari kenaikan premi tersebut untuk asuransi komersial yaitu asuransi umum dan reasuransi diikuti asuransi jiwa dengan pertumbuhan masing-masing lini usaha sebesar 12,1% dan 6,2%.

Dalam hal komposisi premi bruto untuk industri perasuransian didominasi oleh asuransi jiwa yaitu sebesar 58,2%, asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 29,8%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 7%, dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial, Jamsostek, dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5%.

Sementara itu, densitas asuransi (*insurance density*) yang menggambarkan rata-rata pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi per tahun tercatat sebesar Rp796.870¹. Angka densitas ini meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sebesar Rp729.813.

Dari sisi jumlah, sampai akhir 31 Desember 2013 terdapat 140 perusahaan asuransi dan reasuransi. Jumlah tersebut termasuk pemberian empat izin usaha baru yaitu PT Asuransi Agrapana Aksata; PT Central Asia Financial; PTAsuransi Jiwa Indosurya Sukses dan PT Asuransi Jiwa

¹ Jumlah premi bruto sampai dengan data per 30 September 2013 (disetahunkan) dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 247,3 juta jiwa.

Sinansari Indonesia; dan pencabutan empat izin usaha yaitu PT Asuransi Jiwa Nusantara; PT Asuransi Karyamas Sentralindo; PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya; dan PT Sampo Japan Insurance Indonesia. Perusahaan Perasuransian berdasarkan kegiatan usahanya didominasi oleh asuransi kerugian.

Tabel II-3 Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	28
	c. Patungan	19
	Sub Total	48
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	63
	c. Patungan	17
	Sub Total	83
3	Reasuransi	4
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	140

* Jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah *full fledge* sebanyak 5 Perusahaan.

2.1.2 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Industri perasuransian secara umum menunjukkan kinerja positif. Hal ini terlihat dari total aset yang meningkat 0,5% dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp616 triliun sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2012 meningkat sebesar 7,8%. Premi bruto sampai dengan triwulan III meningkat 7,4% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp50,3 triliun. Peningkatan premi bruto disebabkan terjadinya peningkatan kinerja seluruh sektor asuransi komersial.

Sementara itu total investasi mengalami sedikit penurunan sebesar 0,4% menjadi Rp504,8 triliun. Penurunan investasi sampai dengan triwulan III terjadi terutama karena investasi perusahaan asuransi jiwa dan PNS &TNI/POLRI

mengalami penurunan. Selain itu, penurunan nilai investasi perusahaan perasuransian diindikasikan karena adanya penurunan nilai investasi dalam bentuk saham, reksadana dan obligasi.

Tabel II-4 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	TW III ¹ 2013	TW IV ² 2013
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	271,41	271,85
	Asuransi Umum dan Reasuransi	90,51	93,68
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	155,52	156,61
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	94,72	93,88
	Jumlah	612,16	616,03
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	236,33	232,76
	Asuransi Umum dan Reasuransi	52,41	53,80
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	150,71	151,90
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	67,10	66,32
	Jumlah	506,55	504,79
3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	26,93	28,74
	Asuransi Umum dan Reasuransi	13,35	15,21
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3,71	2,64
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	4,28	3,66
	Jumlah	48,28	50,26
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	18,03	15,80
	Asuransi Umum dan Reasuransi	5,00	4,68
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1,64	0,75
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	3,69	3,48
	Jumlah	28,37	23,89
5	Liabilitas		
	Asuransi Jiwa	224,83	222,22
	Asuransi Umum dan Reasuransi	52,45	55,24
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	141,66	143,10
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	72,73	74,81
	Jumlah	491,67	495,36

Keterangan:

1. Data Triwulan III-2013 per 30 Juni 2013 (revisi)

2. Data Triwulan IV-2013 per 30 September 2013


2.2 Industri Dana Pensiun

Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan


Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangan industri dana pensiun selama triwulan IV mengalami peningkatan yang tercermin dari pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun.

Posisi 30 November 2013, aset dana pensiun yakni Rp161,4 triliun, meningkat 2% dibandingkan saldo per 31 Agustus 2013 sebesar Rp158,4 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar 2% dari Rp153,8 triliun menjadi Rp156,6 triliun.² Kenaikan investasi tertinggi terjadi pada DPLK diikuti DPPK-PPMP dan DPPK-PPIP masing-masing sebesar 2,5%, 1,8% dan 0,9%. Distribusi investasi dana pensiun dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik II - 3 Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 30 November 2013



Grafik II-2 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 November 2013



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu obligasi, deposito, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham³ dengan pangsa masing-masing sebesar 24%, 23%, 20% dan 17%.

² Jumlah ini berasal dari industri dana pensiun dengan total investasi di atas Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2018 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2018

³ Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun

Jumlah dana pensiun yang masih aktif per 31 Desember 2013 adalah 265 intitusi. Pada periode laporan terdapat dua pembubaran dana pensiun yaitu Dana Pensiun BPLIP Pulogadung dan Dana Pensiun Bali Hyatt. Penyebab terjadinya pembubaran DPPK tersebut karena pendiri DPPK BPLIP Pulogadung tersebut bubar, sedangkan untuk pembubaran DPPK Bali Hyatt tersebut karena kegiatan usaha pendiri tidak beroperasi lagi dan terhadap karyawan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Tabel II-5 Jumlah Industri Dana Pensiun

	TW III 2013	TW IV 2013
DPPK PPMP	200	198
DPPK PPIP	43	43
DPLK	24	24
JUMLAH	267	265

2.3 Industri Pembiayaan


Industri pembiayaan yang terdiri perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur secara umum memperlihatkan kinerja positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih.

2.3.1 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebanyak 202 perusahaan. Terdapat 1 (satu) perusahaan pembiayaan yang mendapatkan izin usaha yaitu PT Nissan Financial Services Indonesia dan 1 (satu) perusahaan yang mengembalikan izin usaha pada bulan November 2013 yaitu PT PANN Multi Finance.


Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 64 Perusahaan Pembiayaan yang menguasai 91% aset industri. Pemilik perusahaan-perusahaan ini adalah Bank atau *Holding Company*.

Grafik II-4 Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan




Per 30 November 2013, aset industri perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 0,79% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya atau 15,47% dibandingkan dengan akhir triwulan IV 2012. Sementara itu, modal sendiri (ekuitas) industri perusahaan pembiayaan meningkat dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,64%.

Grafik II-5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas




Kegiatan industri perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp4 triliun atau 1,3% dibandingkan triwulan III 2013 dan naik Rp42 triliun atau 13,4% dibandingkan periode triwulan IV 2012. Komposisi piutang industri perusahaan pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 64% dan 34%.

Grafik II-6 Piutang Perusahaan Pembiayaan




Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan pada triwulan IV ini (per November 2013) meningkat sebesar 23,36% bila dibandingkan dengan triwulan III.

Grafik II-7 Laba Rugi Tahun Berjalan



Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp239 triliun dengan komposisi 54,4% berdenominasi rupiah, diikuti dolar AS 31% dan yen Jepang 14,6%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *crosscurrency swap* dan *interest rate swap*.

Grafik II-8 Jenis Valuta Pinjaman




2.3.2 Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan akhir Desember 2013 jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah sebanyak 80 perusahaan. Kegiatan usaha industri perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.


Aset industri perusahaan modal ventura (data September 2013) tumbuh sebesar 4,2% (qtq) menjadi Rp8,6 triliun atau sebesar 19,6% (yoy). Sementara ekuitas industri menurun sebesar 0,5% (qtq) menjadi Rp3,5 triliun atau meningkat sebesar 27,6% (yoy).

Grafik II-9 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Industri Modal Ventura




Investasi/pembiayaan industri modal ventura naik sebesar 5,1% menjadi Rp5,6triliun (qtq) dengan porsi skema pembagian hasil usaha sebesar 71,6% yang nilai nominalnya adalah Rp3,9 triliun pada triwulan III 2013.

Grafik II-10 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyerahan Modal



Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya dengan total sebesar Rp2,3 triliun pada triwulan III 2013.


Grafik II-11 Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura



2.3.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sampai triwulan IV 2013 ini ada dua perusahaan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Pesero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Total aset kedua perusahaan tersebut meningkat sebesar 27,4% menjadi Rp9,3 triliun dan total liabilitas meningkat lebih dari dua kali lipatnya menjadi Rp3,5 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur.

Grafik II-12 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Industri Modal Ventura




2.4 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Lembaga jasa keuangan lainnya meliputi antara lain Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian

(Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dibandingkan triwulan III-2013, total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, Pegadaian, dan SMF meningkat masing-masing sebesar 10,6%, 5,6%, 8,6%, dan 6,3% diakhir triwulan IV-2013.

Grafik II-13 Perbandingan Aset per Triwulan⁴



Ket: jumlah aset perusahaan penjaminan belum memasukkan data satu perusahaan


Investasi deposito mendominasi kenaikan aset perusahaan penjaminan yaitu sebesar Rp1,2 triliun menjadi Rp5,1 triliun. Selain deposito, aset berupa beban dibayar dimuka juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu Rp174,9 miliar. Peningkatan total aset LPEI terutama berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp4,1 triliun dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp683,8 miliar. Kenaikan aset SMF terutama disebabkan oleh peningkatan deposito sebesar Rp46 miliar. Sedangkan kenaikan aset Pegadaian didominasi oleh kenaikan aset tetap dan inventaris sebesar Rp3,7 triliun.

Dalam hal kinerja operasional, Perusahaan Penjaminan, LPEI, Pegadaian dan SMF menjalankan kegiatan usaha mendorong program pemerintah yaitu peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit, peningkatan ekspor nasional, dan penyaluran pinjaman dengan sistem

gadai, serta peningkatan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan.

Untuk kegiatan penjaminan, terdapat pertumbuhan negatif selama triwulan IV yang terlihat dari penurunan *outstanding* penjaminan dari Rp99,5 triliun menjadi Rp98,2 triliun. Sebagian besar penurunan tersebut berasal dari penjaminan usaha nonproduktif yang turun Rp697,5 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan usaha produktif hanya turun sebesar Rp77,3 miliar.

Grafik II-14 Outstanding Penjaminan



Ket: jumlah aset perusahaan penjaminan belum memasukkan data satu perusahaan


Untuk kegiatan program peningkatan ekspor nasional, LPEI mencatat total pembiayaan Rp40,5 triliun hingga akhir triwulan IV, baik melalui sistem konvensional sebesar Rp35,8 triliun maupun melalui sistem syariah sebesar Rp4,7 triliun. Sedangkan nilai kegiatan penjaminan dan pertanggungan asuransi terkait pembiayaan ekspor tidak sebesar nilai kegiatan pembiayaan ekspor. Hingga akhir triwulan IV, total nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp2,1 triliun dengan retensi sendiri sebesar Rp328,3 miliar, dan total nilai pertanggungan Proteksi Piutang Dagang sebesar Rp261,5 miliar dengan retensi sendiri sebesar Rp78,5 miliar.

Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman me-

⁴ Sampai periode laporan ini, keempat perusahaan/industri tersebut diwajibkan menyampaikan laporan keuangan.


nunjukkan pertumbuhan. *Outstanding* penyaluran pinjaman triwulan IV 2013 tumbuh 10% menjadi Rp6,23 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan sekuritisasi juga menunjukkan pertumbuhan positif yang dapat dilihat dari kenaikan pendapatan sekuritisasi dalam triwulan IV sebesar 61,8% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp1,03 miliar.

Grafik II-15 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



Outstanding pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) selama triwulan IV mencapai Rp26 triliun, turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. Penurunan *outstanding* pinjaman konvensional sebesar 4,9%, sedangkan *outstanding* pinjaman syariah turun sebesar 7,4%.

Grafik II-16 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)



2.5 IKNB Syariah

Kondisi IKNB Syariah secara umum memasuki triwulan IV memperlihatkan kinerja yang positif bila ditelisik dari indikator pertumbuhan aset, kontribusi bruto, klaim bruto, dan investasi.

2.5.1 Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Perkembangan perusahaan perasuransian syariah dalam periode laporan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari penurunan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 0,75% menjadi Rp16 triliun dan 1,9% menjadi Rp13,3 triliun. Penurunan aset dan investasi tersebut diikuti dengan penurunan nilai kewajiban yang jumlahnya cukup signifikan sebesar 24,2% menjadi Rp4,2 triliun. Namun di sisi lain, kontribusi bruto dan klaim bruto mengalami peningkatan masing-masing sebesar 49,1% menjadi Rp6,6 triliun dan 59,2% menjadi Rp2 triliun.

Tabel II-6 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan III 2013 ¹ (Rp triliun)	Triwulan IV 2013 ² (Rp triliun)
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa Syariah	12,37	12,15
	Asuransi Umum Syariah & Reasuransi Syariah	3,70	3,80
	Jumlah	16,07	15,95
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa Syariah	10,99	10,66
	Asuransi Kerugian Syariah	2,60	2,67
	Jumlah	13,59	13,33
3	Kontribusi Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	3,48	5,24
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,94	1,35
	Jumlah	4,42	6,59
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa Syariah	0,82	1,18
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	0,43	0,61
	Jumlah	1,25	1,99
5	Kewajiban		
	Asuransi Jiwa Syariah	3,39	2,11
	Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,10	2,07
	Jumlah	5,49	4,18

Keterangan:

1. Data Triwulan III-2013 per 30 Juni 2013

2. Data Triwulan IV-2013 per 30 September 2013

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan Unit Usaha Syariah (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah).

Mayoritas perasuransian syariah di Indonesia dikelola dalam bentuk UUS. Selama periode laporan, jumlah perasuransian syariah sama dengan triwulan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah perusahaan perasuransian syariah pada periode pelaporan adalah sebanyak 49, terdiri atas 5 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 44 perusahaan perasuransian syariah dikelola dalam bentuk UUS.

Tabel II-7 Jumlah Perusahaan Asuransi yang Menjalankan Prinsip Usaha Syariah

Jenis	Jumlah
Full Fledge:	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
UUS:	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	24
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
TOTAL	49

2.5.2 Perkembangan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 6,7%, dibandingkan dengan triwulan III-2013. Penyumbang terbesar dari penurunan aset adalah penurunan piutang sebesar 5,2% yang disebabkan oleh penurunan pembiayaan konsumen syariah.


Tabel II-8 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan

No	Komponen	Triwulan III-2013 Rp miliar	Triwulan IV-2013 *) Rp miliar
1	Kas dan Setara Kas	2.217	1.692
2	Efek Syariah yang Dimiliki	8	9
3	Piutang	21.516	20.452
4	Ijarah	1.689	1.744
5	Penyertaan	0	0
6	Persediaan	7	7
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	32	32
8	Aktiva Lain-lain	1.568	1.401
TOTAL AKTIVA		27.035	25.338

Keterangan: *) Data bulan November 2013.

Berdasarkan pangsaanya, porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi murabahah.

Grafik II - 17 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan



Jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah sama dengan triwulan sebelumnya yakni 44 perusahaan pembiayaan syariah, terdiri atas 2 berbentuk *full fledge* dan 42 berbentuk UUS. Sementara untuk perusahaan berbentuk modal ventura syariah, sampai dengan periode laporan terdapat 4 perusahaan dengan total aset per 30 November 2013 sebesar Rp283,16 miliar.

Sementara itu, untuk lembaga jasa keuangan syariah lainnya berbentuk perusahaan penjaminan syariah yang terdiri dari 2 entitas dengan total aset per 30 November 2013 sebesar Rp101,54 miliar.

2.6 Industri Jasa Penunjang IKNB

Selama triwulan IV-2013, terdapat 3 (tiga) pemberian izin baru dan 1 (satu) pencabutan izin usaha. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir triwulan IV adalah 260 perusahaan.

Tabel II- 9 Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Jumlah
1.	Pialang Asuransi	153
2.	Pialang Reasuransi*	29
3.	Perusahaan Agen Asuransi	25
4.	Jasa Penilai Kerugian	25
5.	Konsultan Aktuaria	28
Jumlah		260

Total aset dan modal sendiri Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian per 30 Juni 2013 meningkat, masing-masing sebesar Rp0,09 triliun dan Rp0,12 triliun. Sementara itu pendapatan jasa keperantaraan dan total laba sedikit mengalami penurunan, masing-masing Rp0,05 triliun dan Rp0,03 triliun.

Tabel II- 10 Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester II-2012	Semester I-2013*
1.	Total Aset	3,49	3,58
2.	Total Liabilitas	2,40	2,37
3.	Total Modal Sendiri	1,09	1,21
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	0,71	0,66
5.	Total laba rugi	0,21	0,19

* Perusahaan yang belum menyampaikan laporan, pencatatan berdasarkan data semester sebelumnya. Jenis perusahaan lainnya yaitu Perusahaan Agen, Perusahaan Jasa Penilai Kerugian, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, tidak menyampaikan laporan keuangan.

OJK telah menetapkan tariff premi dan biaya akuisisi untuk beberapa lini usaha asuransi dan jenis risiko khusus melalui Surat Edaran OJK melalui SE: No.06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 terhadap:



Tujuan dari penetapan tarif premi tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk mendukung persaingan usaha asuransi yang sehat. Penetapan tarif premi tersebut sejalan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 yang mengatur bahwa premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Hal-hal yang diatur antara lain:




Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi **wajib** untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam surat edaran dimaksud. Terhadap Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran dimaksud akan dikenakan **sanksi administrative** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, termasuk berupa perintah untuk tidak memasarkan lini usaha tertentu.



PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

BAB III



III

PROGRESS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG OJK

OJK selaku otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan. Untuk maksud itu, sebagaimana telah dipaparkan pada triwulan sebelumnya dan tetap menjadi pedoman pada triwulan laporan, OJK mencanangkan 8 (delapan) program strategis. Adapun kedelapan program itu: (1) integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, (2) peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan, (3) penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan, (4) peningkatan stabilitas sistem keuangan, (5) peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, (6) pembentukan sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang massif dan komprehensif, (7) peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan (8) peningkatan tata kelola *internal dan quality assurance*.

Selain kedelapan program strategis tersebut, ada tiga kegiatan strategis lainnya yang juga menjadi garapan OJK, yaitu kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dewan Komisiner *Ex-officio*. Program strategis dan kegiatan tersebut terurai dalam rangkaian program kerja OJK yang pelaksanaannya sebagaimana penjabaran berikut ini.

3.1 Integrasi Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan

Perkembangan sektor keuangan terutama ditopang dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan inovasi produk keuangan telah menciptakan suatu sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan, baik atas produk yang dipasarkan maupun secara kelembagaan sehingga timbul konglomerasi keuangan yang memiliki lembaga jasa keuangan yang bergerak diberbagai sub-sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal, maupun institusi keuangan non bank.

Kondisi tersebut tentunya membawa suatu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah kemampuan untuk meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan di Indonesia antara lain dengan meningkatnya skala ekonomi, meningkatnya efisiensi dengan pengembangan infrastruktur, *delivery channel*, promosi dan penguatan *branding*, mening-

katnya pelayanan nasabah dengan *cross selling* dan saluran distribusi, dan meningkatkan kekokohan bisnis dengan kenaikan *fee based income*. Dampak negatif yang dihadapi dengan adanya keterkaitan antar sub-sektor tersebut antara lain adalah meningkatnya risiko lembaga keuangan yang bergerak di berbagai sub sektor yang menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard*, mengingat potensi adanya *risk taking behavior* yang berlebihan, *regulatory arbitrage*, *contagion*, *lack of transparency*, *conflict of interest*, dan *abuse of economic power*.

Perkembangan pada sektor keuangan tersebut menuntut otoritas di berbagai negara untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukannya secara lebih terintegrasi sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dengan melakukan deteksi dini atas risiko yang dihadapi oleh suatu konglomerasi keuangan dan mengambil langkah-langkah pengawasan yang sesuai untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga tidak berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mulai mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada prinsip *best practices* yang dikeluarkan oleh

Lembaga Internasional. Pengembangan ini dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kesiapan dari pelaku pasar.

OJK telah menyusun *road map* pengembangan pengawasan terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi.
2. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai sistem pengawasan terintegrasi, komite pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi.
3. Menyiapkan organisasi dan SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi.
4. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan dalam rangka pengawasan terintegrasi.

Adapun capaian dalam triwulan IV – 2013 atas pengembangan pengawasan terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kajian pengawasan terintegrasi yang mencakup kerangka dan metodologi, struktur organisasi, pedoman, mekanisme kerja, dan sistem informasi.
2. Penetapan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Peraturan Dewan Komisiner ini merupakan landasan utama dari pendekatan pengawasan terintegrasi yang akan diterapkan di OJK.
3. Pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor 43/KDK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013. Komite ini terdiri dari Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan seluruh deputi komisiner pada bidang sektor pengawasan.
4. Pemetaan atas keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian atas Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia baik pada perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
5. Penyusunan mekanisme forum koordinasi dan komunikasi yang merupakan petunjuk pelaksanaan untuk melakukan proses koordinasi dalam proses pengawasan terintegrasi.
6. Penyusunan pedoman pemahaman terhadap konglomerasi keuangan sebagai langkah awal dalam proses untuk mengawasi kegiatan Lembaga Jasa Keuangan yang bersifat lintas sektor dan memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

3.2 Peningkatan Kapasitas Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku sektor jasa keuangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal pengaturan dan pengawasan, selama triwulan IV-2013 OJK memprakarsai program dan kegiatan di bidang Pasar Modal dan IKNB sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2.1 Pengaturan Bidang Pasar Modal dan IKNB

a. Pengaturan Pasar Modal

Pengaturan industri pasar modal diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan industri yang semakin pesat dan dinamisnya. Tujuan dari pengaturan adalah memberi kepastian hukum serta memastikan pertumbuhan industri pasar modal tetap terjaga. Untuk itu OJK telah melaksanakan inisiatif-inisiatif penting dalam pengaturan terkait pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, dan mengkonversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK.

Tabel III-1 Overview Pengaturan Industri Pasar Modal

<p>Pengaturan terkait pengelolaan investasi</p>	<p>Peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan investasi yang sedang dalam proses penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan KIK EBA termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi <i>underlying asset</i> KIK EBA. 2. Peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). Hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam kebijakan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi. Dengan tersedianya EBA-SP dapat menyediakan lebih banyak alternatif produk investasidi Pasar Modal. 3. Penyempurnaan Peraturan IV.C.5 tentang Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang ditawarkan melalui penempatan terbatas (<i>private placement</i>). Hal ini juga sebagai upaya untuk mendukung perkembangan sektor riil dengan menjembatani dana investasi dari investor Reksa Dana ke sektor riil terutama proyek-proyek infrastruktur. 4. Penyempurnaan Peraturan No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana dengan memperkenalkan pihak-pihak selain perbankan menjadi APERD. Penyempurnaan peraturan ini juga akan meningkatkan pengawasan terhadap APERD melalui penambahan ketentuan kewajiban pelaporan kegiatan penjualan oleh APERD. 5. Penyusunan Surat Edaran (SE) tentang Tata Cara Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Secara Elektronik. Tujuan SE ini untuk memberikan pedoman kepada Manajer Investasi dan APERD dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana melalui media elektronik seperti internet. 6. Penyempurnaan peraturan No. V.B.4 tentang Perilaku APERD yang bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku bagi APERD dalam kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana dalam rangka mencegah terjadinya <i>misselling</i> dan pelanggaran (<i>fraud</i>). 7. Penyempurnaan peraturan No. V.B.6 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI). Tujuan penyempurnaan ini adalah untuk meningkatkan <i>capacity building</i> WMI melalui penambahan kewajiban melakukan pendidikan berkelanjutan. Disamping itu, hal ini juga akan meningkatkan pengawasan terhadap WMI melalui penambahan ketentuan masa berlaku izin WMI. 8. Penyempurnaan peraturan No. V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan <i>capacity building</i> dari Manajer Investasi dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pengelolaan dana oleh Manajer Investasi. Hal-hal yang diatur antara lain mengenai penambahan fungsi audit intenal sebagai bagian dari tugas koordinator fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, persyaratan kualifikasi para koordinator masing-masing fungsi, serta pengaturan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dapat dialihdayakan kepada pihak lain (<i>outsourcing</i>). 9. Penyempurnaan Peraturan X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas pembinaan industri Reksa Dana serta mengubah format pelaporan. 10. Penyempurnaan Peraturan nomor V.A.3 tentang Perizinan MI dengan memasukkan klasifikasi MI dalam rangka mengantisipasi perdagangan lintas negara dalam <i>Asean Economic Community</i>. 11. Penyelesaian kajian produk Reksa Dana asing tentang kemungkinan MI lokal mengelola 100% Efek asing dan batasan MI asing melakukan kegiatan di Indonesia. Hasil kajian sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan yang diperlukan.
---	---

<p>Pengaturan terkait transaksi dan lembaga efek</p>	<p>Peraturan-peraturan terkait dengan transaksi dan lembaga efek yang sedang dalam proses penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan yang akan disatukan dalam satu peraturan OJK. 2. Penyempurnaan Peraturan V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Penyempurnaan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) 3. Penyempurnaan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek. Tujuan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pelaku individu, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional bagi Perusahaan Efek. 4. Penyempurnaan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Tujuan dari penyempurnaan ini agar memenuhi standard Internasional terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 5. Penyempurnaan Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. Tujuan dari penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan transaksi efek di Bursa. <p>Sementara itu pada tanggal 31 Desember 2013, OJK telah menerbitkan Surat Edaran terkait Dana Perlindungan Pemodal (<i>Investor Protection Fund</i>).</p>
<p>Pengaturan terkait emiten dan perusahaan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tujuan penyempurnaan ini adalah untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut. 2. Penyusunan Peraturan baru terkait ESOP/MSOP Perusahaan Asing. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi perusahaan asing yang akan melaksanakan program ESOP/MSOP kepada karyawannya yang ada di Indonesia sehingga keterbukaan informasi yang disampaikan kepada karyawan dan publik lebih baik dan terstandarisasi. 3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Tujuan penyempurnaan peraturan ini memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan pelaporan dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, dimana peraturan yang ada saat ini menyulitkan perusahaan dalam menyampaikan pelaporan kepada OJK jika jumlah penawaran umum berkelanjutan yang direncanakan tidak tercapai. 4. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.7 tentang Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Menengah Kecil. 5. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.8 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah dan Kecil. Tujuan penyempurnaan peraturan IX.C.7 dan IX.C.8 adalah untuk memberikan kemudahan bagi Perusahaan Menengah dan Kecil untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal. Penyempurnaan yang sedang dilakukan antara lain meliputi definisi kriteria Perusahaan Menengah dan Kecil, penyederhanaan bentuk dan isi Prospektus Perusahaan Menengah dan Kecil, serta harmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum. 6. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah mengatasi kendala yang dialami oleh pihak yang telah melakukan <i>tender offer</i> dalam melaksanakan penjualan kembali (<i>refloat</i>) atas saham-saham yang telah diperolehnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan tersebut.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Tujuan penyempurnaan adalah untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dan praktik yang berlaku secara internasional bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 8. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. 9. Penyusunan Peraturan Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah agar dapat menciptakan proses pencalonan serta pemilihan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi lebih baik dan transparan. Selain itu, Emiten dan Perusahaan Publik dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam menentukan remunerasi dengan menyelaraskannya dengan tujuan perusahaan 10. Persetujuan penyempurnaan peraturan Bursa nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat serta pembahasan Peraturan Bursa nomor I-I Tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat yang Memiliki Efek yang Bersifat Ekuitas dan peraturan bursa I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 11. Penyempurnaan Peraturan dan Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang ada di Pasar Modal terkait saham bonus agar sejalan dengan PSAK berbasis IFRS dan perkembangan industri Pasar Modal • Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan <i>Comfort Letter</i>. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk memperjelas pedoman bagi akuntan dalam menyusun <i>Comfort Letter</i> • Penyempurnaan Peraturan VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional. • Penyusunan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah memberikan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian informasi keuangan proforma yang mencakup antara lain waktu penyusunan dan informasi yang wajib disajikan. 12. Dalam rangka mendukung penyusunan peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik, telah diselesaikan beberapa kajian yaitu kajian <i>e-Registration</i>; kajian <i>Shelf Registration Saham</i>, kajian <i>Secondary Offering</i>, kajian Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah; kajian Rencana Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA); kajian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Emiten atau Perusahaan Publik; kajian Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; kajian Analisis Tata Kelola; kajian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
<p>Pengaturan pasar modal berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>Untuk mendukung penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 yang mengatur mengenai penerbitan Efek Syariah, telah dilakukan tiga kajian yaitu, kajian Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, kajian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Penerbitan Saham Syariah dan Sukuk Korporasi, dan kajian Akademis rancangan Peraturan Pengelolaan Investasi Syariah.</p>

Pengaturan terkait sanksi	Penyusunan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan, dimana tujuan dari peraturan tersebut adalah sebagai dasar hukum atas tata cara penagihan yang meliputi mekanisme pembayaran denda dan mekanisme pelimpahan piutang macet. Rancangan Peraturan tersebut saat ini sedang tahap harmonisasi terkait dengan ketentuan keberatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pungutan.
Pengaturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Rancangan peraturan, pedoman pemeriksaan dan surat edaran tersebut masih dalam pembahasan internal OJK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.C tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Akuntan. b. Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Biro Administrasi Efek (BAE). c. Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan Bank Kustodian. d. Penyempurnaan Pedoman Fit dan Proper Calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek. e. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Pedoman Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi Peraturan OJK	Di bidang pengaturan sedang dilakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK menjadi POJK.

b) Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada: (i) harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai laporan berkala, penilaian kemampuan dan kepatutan, dan pengawasan IKNB; (ii) penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan (iii) penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Pada triwulan IV, pengaturan IKNB yang telah dilakukan antara lain yaitu:

- a. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 03/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. POJK tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi seluruh LKKNB untuk menyusun laporan bulanan dan menyampaikannya kepada OJK. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang lebih cepat

dari pelaku IKNB dalam rangka pengawasan terintegrasi IKNB OJK. Peraturan tersebut juga telah dilengkapi dengan 15 SE OJK sebagai peraturan pelaksanaannya.

- b. Dalam rangka harmonisasi peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di IKNB, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 04/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan. Tujuan dari harmonisasi peraturan tersebut agar industri keuangan non bank dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik. Terhadap POJK tersebut telah dilakukan harmonisasi pengaturan antara

lain mengenai pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan, substansi pengujian, dan tata cara pengujian di sektor IKNB..

- c. Menyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB, yaitu: peraturan mengenai lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, produk asuransi, lembaga pemeringkat perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, jasa penunjang. Saat ini, penyusunan peraturan tersebut masih dalam proses. Sementara itu, peraturan tarif referensi telah diterbitkan pada akhir tahun yaitu penetapan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami tahun 2014.
 - d. Menyusun RPOJK pengawasan berbasis risiko, saat ini dalam tahap meminta tanggapan ke asosiasi, dan sedang dilakukan harmonisasi. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menerapkan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank berbasis risiko.
 - e. Melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Usaha Perasuransian bersama dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan.
 - f. Menetapkan POJK Nomor 5/POJK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK tersebut disusun sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan penjelasannya, dimana pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh lembaga pengawas independen (OJK). POJK tersebut antara lain mengatur mengenai kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap BPJS yang terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, ruang lingkup pengawasan OJK atas BPJS, kewenangan OJK untuk meminta BPJS menyusun dan menyampaikan laporan tertentu, serta memberi rekomendasi kepada BPJS, DJSN, atau Presiden. Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS meliputi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis, pengelolaan dan kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan (fraud), valuasi aset dan liabilitas, monitoring dampak sistemik, dan aspek-aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - g. Menyusun kajian peraturan mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan khusus pemerintah (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur). Harmonisasi pengaturan mengenai pengawasan lembaga keuangan khusus terutama dimaksudkan agar terdapat koordinasi yang baik antara OJK dan Kementerian Keuangan terkait kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Selain itu, telah dilakukan rapat koordinasi OJK dengan Kementerian Keuangan, khususnya untuk menyusun nota kesepahaman (*memo of understanding* atau MoU) mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan khusus tersebut.
 - h. Menyempurnakan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB, yaitu: peraturan mengenai tata kelola perusahaan perasuransian, peraturan mengenai manajemen risiko IKNB, peraturan mengenai dasar penilaian investasi, peraturan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun. Saat ini, masih dalam proses internal OJK.
- Khusus IKNB Syariah, OJK melakukan penyusunan beberapa peraturan yaitu:
- a. Dalam hal asuransi syariah, OJK sedang menyusun pedoman perhitungan penyisihan teknis bagi usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Materi pengaturan tersebut telah dibahas

dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam SEOJK ini meliputi: (i) pihak yang melakukan perhitungan penyisihan teknis, (ii) ketentuan umum dalam perhitungan penyisihan teknis, (iii) metode perhitungan penyisihan teknis, dan (iv) asumsi yang digunakan dalam perhitungan penyisihan teknis.

- b. Pada dana pensiun syariah, OJK telah melakukan pembahasan konsep fatwa mengenai Dana Pensiun Syariah pada rapat pleno dengan DSN-MUI. DSN-MUI telah menyetujui untuk menerbitkan fatwa tentang dana pensiun syariah, namun beberapa ketentuan dalam konsep fatwa tersebut perlu dilakukan penyempurnaan sebelum disahkan.
- c. Berkenaan dengan lembaga pembiayaan syariah, OJK memutuskan RPOJK Lembaga Pembiayaan Syariah dibuat secara terpisah dari RPOJK lembaga pembiayaan konvensional. OJK melakukan pembahasan khusus untuk konsep pengaturan industri pembiayaan syariah, antara lain meliputi: perluasan kegiatan usaha, penentuan modal disetor untuk pendirian UUS, tingkat kesehatan yang terpisah untuk UUS dan mandatory *spin-off* bagi UUS yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.
- d. Lembaga penjaminan syariah, OJK melakukan harmonisasi pengaturan industri

penjaminan, yaitu RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan dan RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Adapun pengaturan khusus yang berlaku untuk industri penjaminan syariah akan diatur dalam klausul tersendiri, termasuk pengaturan untuk Unit Usaha Syariah. Pengaturan tersebut diantaranya mencakup kelembagaan dan skema akad yang akan digunakan oleh lembaga penjaminan syariah sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, OJK juga sedang memproses Rancangan Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pedoman Pemeriksaan Lembaga Penjaminan, yang mencakup topik-topik diantaranya mengenai tujuan pemeriksaan, organisasi pemeriksaan, proses pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan.

3.2.2 Pengawasan Bidang Pasar Modal dan IKNB

a) Pengawasan Bidang Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan efek, *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, serta lembaga profesi dan penunjang pasar modal.

Tabel III-1 Overview Pengawasan Industri Pasar Modal

Pengawasan Perdagangan Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan 23 saham hasil kegiatan monitoring <i>unusual market activity</i>, dimana 11 saham dilanjutkan ke proses pemeriksaan teknis, 5 saham tidak dilanjutkan ke proses pemeriksaan, 1 saham langsung dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan dan Penyidikan dan 6 saham lainnya masih dalam proses penelaahan. 2. Melakukan pemeriksaan teknis atas 11 saham untuk menemukan indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam. Sebanyak 10 saham dilimpahkan ke Satuan Kerja Pemeriksaan dan Penyidikan sedangkan 1 saham tidak terindikasi pelanggaran. 3. Melakukan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek dimana ditemukan adanya keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 74 partisipan dengan frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 2.508 kali.
-----------------------------	---

<p>Pengawasan SRO dan Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan perubahan Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat Nomor S-509/PM.2/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Persetujuan Struktur Organisasi BEI. 2. Persetujuan SOP dan Kebijakan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3EI). 3. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT BEI, PT KPEI, PT KSEI dan PT P3EI. 4. Melakukan monitoring perkembangan perbaikan sistem perdagangan Bursa Efek yang telah diaudit oleh Auditor Independen pasca gangguan sistem perdagangan efek di Bursa tanggal 27 Agustus 2013. 5. Melakukan monitoring perkembangan perbaikan sistem operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) pasca gangguan sistem penyelesaian transaksi bursa pada tanggal 2 dan 18 September 2013. 6. Melakukan analisis laporan berkala SRO dan LPHE dalam rangka mengawasi <i>compliance</i> SRO dan LPHE. 7. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Lembaga Kliring dan Penyelesaian (LKP) terkait kegiatan operasional, teknologi informasi dan organisasi dengan rekomendasi kepada LPHE dan LKP untuk memperbaiki dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
<p>Pengawasan Perusahaan Efek</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan persetujuan terhadap 67 perubahan susunan direksi, 64 perubahan susunan komisaris, dan 12 perubahan pemegang saham. 2. Memberi persetujuan peningkatan modal disetor 11 Perusahaan Efek. 3. Melakukan analisis terhadap laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari 139 Perusahaan Efek yang bertindak sebagai perantara perdagangan efek dan 15 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap lima Emiten. Rata-rata total MKBD pada akhir triwulan IV sebesar Rp13,14 triliun atau naik sebesar 7,70% dari rata-rata triwulan III. 4. Melakukan pemantauan Laporan Perusahaan Efek (PE). Terkait laporan bulanan atas laporan kegiatan perantara pedagang efek (LKPPE), terdapat 15 PE yang belum menyampaikan laporan dan satu PE yang terlambat menyampaikan laporan. Sementara itu, terdapat delapan PE yang belum menyampaikan laporan 6 (enam) bulanan atas laporan kegiatan penjamin emisi efek (LKPEE). 5. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 60 kantor pusat dan 14 kantor cabang Perusahaan Efek. Pemeriksaan kantor pusat difokuskan terhadap kegiatan transaksi obligasi, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam pemeriksaan kantor cabang difokuskan pada kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran kantor cabang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Efek diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan. 6. Pemberian ijin 4 Perusahaan Efek (PE) yaitu satu PE sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) yaitu PT Eurocapital Peregrine Securites, dua PE sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) yaitu PT Eurocapital Peregrine Securites dan PT Grow Asia Capital, serta satu PE sebagai Manajer Investasi yaitu PT Eurocapital Peregrine Securites. 7. Pemberian izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) berupa Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebanyak 498 izin dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sebanyak 50 izin, sehingga jumlah izin mencapai 7.392 WPPE dan 1.883 WPEE. 8. Melakukan evaluasi terhadap 1.950 WPPE dan 907 WPEE pemegang izin yang dikategorikan sebagai tidak aktif yang selanjutnya izin tersebut akan dibekukan.

<p>Pengawasan Pengelolaan Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 22 kantor pusat MI dan enam kantor cabang MI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas 20 MI telah selesai dan permintaan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada <i>auditee</i>. Sedangkan pemeriksaan atas delapan MI dalam tahap penyusunan LHP. 2. Melakukan pengawasan 22 APERD melalui pemantauan aktivitas dan pemeriksaan setempat terhadap 51 kantor cabang APERD. Laporan hasil pemeriksaan selesai disusun untuk 47 pemeriksaan sedangkan 4 pemeriksaan dalam proses penyusunan LHP. OJK telah mengirimkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh APERD terkait ketentuan di dibidang pengelolaan investasi. 3. Melakukan pemeriksaan setempat atas kepatuhan 4 Bank Kustodian. 4. Melakukan pemeriksaan 4 produk pengelolaan investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). 5. Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi dimana tidak terdapat MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan. 6. Melakukan pemantauan laporan MKBD bulanan, dimana terdapat 2 MI yang terlambat menyampaikan dan 3 MI yang belum menyampaikan Laporan MKBD untuk bulan November 2013. Keterlambatan tersebut tengah dalam proses penetapan sanksi. 7. Melakukan pemantauan terhadap Bank Kustodian khususnya 982 surat teguran terkait pelanggaran kebijakan pengelolaan investasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. OJK juga melakukan pemantauan terhadap MI yang melanggar kebijakan pengelolaan investasi. 8. Menerbitkan 62 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. 9. Terdapat 3 (tiga) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) baru yaitu Danareksa Sinergi BUMN II Penyertaan Terbatas, PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013, dan Danareksa BUMN Fund 2013 - Infrastruktur 3. Untuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu Efek Beragun Aset (EBA) bertambah 1 (satu) yaitu Danareksa BTN 04-KPR. 10. Menerbitkan 61 surat pembubaran RD, dengan rincian 51 RDPT yang jatuh tempo, 5 RDPT, 2 RD Campuran, 2 RD Pasar Uang, dan 1 RD Saham yang disebabkan nilai dana kelolaan kurang dari ketentuan sebesar Rp25 miliar. 11. Pemberian 43 izin Wakil Manajer Investasi dan 354 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
<p>Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas aksi korporasi emiten dan perusahaan publik, yaitu 74 transaksi afiliasi, 5 transaksi material, 3 pembagian saham bonus, 14 pembagian dividen kas, laporan <i>buyback</i> saham dari 1 emiten, pembelian kembali obligasi dari satu emiten, pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis oleh 11 emiten, penelaahan terhadap 1 program ESOP/MSOP dan rencana <i>go private</i> 2 emiten 2. Melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, penelaahan serta pemeriksaan teknis terhadap 576 emiten dan perusahaan publik dimana 85,17% telah menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2012, dimana 13,88% terlambat menyampaikan laporan dan 0,95% belum menyampaikan laporan. Untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2013, 92,26% telah menyampaikan dengan 6,63% terlambat menyampaikan dan 1,10% belum menyampaikan. 3. Melakukan penelaahan 139 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimana 13 emiten terlambat menyampaikan laporan dan 1 (satu) emiten belum menyampaikan. 4. Melakukan pemantauan 288 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 672 laporan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu atas kepemilikan saham di emiten dan perusahaan publik, 30 laporan hasil pemeringkatan efek, 75 hasil RUPS, serta 12 laporan penjatahan penawaran umum.

Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan rekapitulasi laporan bulanan hutang valas emiten dan perusahaan publik sebanyak 983 laporan. 6. Melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 9 (sembilan) Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan pasar modal, dengan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. 6 (enam) emiten tidak memenuhi tata kelola dan <i>compliance</i> peraturan OJK. Satu emiten terindikasi melanggar Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. ii. Satu emiten terindikasi melanggar Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. iii. Satu emiten terindikasi melanggar Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Pengawasan Pasar Modal Syariah	Melakukan pengawasan terhadap PT CIMB <i>Principal Asset Management</i> , sebagai Pihak Penerbit DES terkait dengan kewajiban pelaporan.
Pengawasan Lembaga Profesi dan Lembaga Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) Peringkat Efek dan 2 (dua) Penilai. 3. Melakukan pemeriksaan pada 6 (enam) Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan hasil pendalaman terhadap Sistem Pengendalian Mutu yang mewakili KAP kategori besar, menengah, dan kecil. 4. Menyelenggarakan dua Program Pendidikan Lanjutan (PPL) bagi akuntan dan tiga PPL bagi penilai. 5. Melakukan pemutakhiran data seluruh notaris yang telah terdaftar sejak tahun 1992 sampai dengan 2012 sebanyak 1.375 dari 1.648 yang direncanakan.

a) Pengawasan IKNB

Pengawasan terhadap sektor IKNB mencakup aspek kelembagaan dan operasional dari industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, IKNB Syariah, dan jasa penunjang IKNB. Dalam hal kegiatan kelembagaan IKNB konvensional, OJK menerima sebanyak 4.686 permohonan/ pelaporan. Permohonan yang telah selesai/ disetujui berjumlah 4.138 permohonan dan sisanya berjumlah 548 permohonan telah ditanggapi atau dalam tahap analisis. Persentase penyelesaian jumlah permohonan mencapai 88,3% di triwulan IV-2013 naik dari triwulan sebelumnya yang sebesar 79%.

Tabel III-3 Kegiatan kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan/ pelaporan		Total	Selesai	Dalam Proses*
	s.d. Triwulan III	Triwulan IV			
Fit and Proper Test	506	114	620	602	18
Produk	2.111	288	2.399	2.001	398
Izin usaha	19	4	23	16	7
Pencabutan Izin Usaha	15	20	35	28	7
Perubahan Kepemilikan/PDP	423	100	523	433	90
Kantor Cabang	365	83	448	429	19
Kantor Pemasaran	183	114	297	291	6
Tenaga Asing	136	6	142	142	0
Tenaga Ahli	97	102	199	196	3
Total	3.855	831	4.686	4.138	548
Persentase				88,3%	11,7%

* meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon.

Dalam hal pengawasan operasional IKNB, OJK telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan Perusahaan Perasuransian

Pengawasan terhadap kegiatan perasuransian dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui langkah-langkah berikut ini:

- a. Menganalisis Laporan Keuangan SAP, Laporan Auditor Independen, Laporan Operasional, Laporan Program Reasuransi, Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah, Laporan Data Profil Risiko kendaraan bermotor, Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance*, serta menganalisis data aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo Perusahaan Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.
- b. Memproses permohonan pencairan/penambahan dana jaminan oleh perusahaan sebanyak 39. Sampai dengan akhir Desember 2013 telah diproses sebanyak 127 permohonan.
- c. Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi. Pengaduan Klaim yang telah diselesaikan dan dibayar oleh Perusahaan Asuransi sebanyak 355 kasus klaim, 2 kasus klaim yang dibawa ke pengadilan dan 2 pengaduan masih dalam tahap proses tindak lanjut.
- d. Memproses seluruh permohonan informasi tingkat kesehatan keuangan, mengesahkan cadangan yang diajukan oleh Perusahaan, serta memantau pelaksanaan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Final untuk perusahaan yang telah diperiksa.

2) Pengawasan Dana Pensiun

OJK melakukan pengawasan industri dana pensiun dengan fokus pada kegiatan pemeriksaan dan pemantauan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan

pemeriksaan langsung (*on site*) terhadap 13 Dana Pensiun dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 19 Dana Pensiun selama triwulan IV.

Dalam rangka efektivitas pengawasan juga dilakukan pengawasan *off-site* untuk lainnya meningkatkan *early warning system*, yang mencakup analisis laporan portofolio investasi dari Dana Pensiun, laporan investasi bulanan dan rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo. Selain itu juga melakukan pemantauan laporan nonberkala terhadap dokumen arahan investasi yang telah disampaikan oleh beberapa Dana Pensiun.

Selanjutnya, selama tahun 2013, OJK melakukan pengawasan khusus terhadap 6 dana pensiun. Dalam perkembangannya, pendiri dari 2 dana pensiun yaitu Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera dan Dana Pensiun BPLIP Pulogadung telah mengajukan permohonan pembubaran. Adapun pendiri 4 dana pensiun yang dilakukan pengawasan khusus menyatakan akan mempertahankan kelangsungan dana pensiun.

3) Pengawasan Industri Pembiayaan

Dalam rangka pengawasan *off-site*, OJK melakukan analisis laporan berkala terhadap Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura dan pembiayaan infrastruktur. Terkait pengawasan *on-site*, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 92 perusahaan pembiayaan dan modal ventura.

4) Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Kegiatan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya selama triwulan IV-2013 melakukan pemeriksaan langsung atas PT Jamkrida Jabar dan menganalisis Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, LPEI, PT Pegadaian (Persero), dan PT. SMF (Persero).

Dalam rangka persiapan pengawasan LKM, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK telah melaksanakan 11 (sebelas) kali sosialisasi di beberapa kota. Pengawasan terhadap LKM akan dilakukan OJK pada awal tahun 2015. Saat ini OJK juga sedang melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum bekerjasama dengan PT BRI (Persero).

5) Pengawasan Kelembagaan IKNB Syariah

Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah, khususnya perusahaan asuransi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah sampai dengan triwulan IV 2013 sebanyak 314 kegiatan. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 270 atau tingkat penyelesaian 86%.

Tabel III-4 Kegiatan kelembagaan IKNB Syariah

Kegiatan	Total	Selesai	Dalam Proses*
Fit and Proper Test	15	14	1
Izin usaha *)	6	5	1
Izin Usaha Syariah	14	14	0
Produk	160	119	41
Pencabutan Izin Usaha	0	0	0
Perubahan Kepemilikan	1	1	0
Kantor Cabang	12	12	0
Kantor Pemasaran	87	87	0
Tenaga Asing	0	0	0
Tenaga Ahli	8	8	0
Perubahan DPS	2	7	1
Shariah Authority Channeling	7	2	0
Perubahan Direksi	2	2	44
Total	314	270	44
Persentase	314%	86%	14%

Keterangan :

*) meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu perjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon

6) Pengawasan IKNB Syariah

i. Pengawasan Industri Perasuransian Syariah

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencakup:

- 1) Analisis tingkat solvabilitas UUS, analisis tingkat kesehatan keuangan, analisis laporan dana jaminan dan pengesahan cadangan yang diajukan oleh Perusahaan.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Unit Usaha syariah, dan 5 (lima) kantor cabang dari Unit Usaha Syariah dan memantau pelaksanaan rekomendasi LHP Final
- 3) Menyelesaikan Rencana Pemeriksaan Perusahaan Asuransi Syariah untuk tahun 2014.

ii. Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan analisis laporan berkala Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah serta laporan LJKL Syariah
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) Perusahaan Pembiayaan Syariah, menerbitkan LHP dan melakukan pemeriksaan tindak lanjut atas LHP Final.
- 3) Menyelesaikan Rencana Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk tahun 2014.

6) Pengawasan Jasa Penunjang IKNB 3.3

Dalam hal kegiatan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB pada triwulan IV OJK telah menerima 61 permohonan sehingga sampai dengan Desember 2013 terdapat 325 permohonan. Permohonan yang telah selesai/disetujui hingga akhir bulan Desember 2013 berjumlah 203 permohonan atau 62,5%.

Tabel III-5 Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Permohonan		Total Per-mohon-an	Selesai	Dalam Proses*
	s.d TW III 2013	Selama TW IV 2013			
Fit and Proper Test	113	23	136	130	6
Izin Usaha	12	7	19	6	13
Perubahan Kepemilikan saham	21	6	27	8	19
Perubahan Pengurus	27	11	38	6	32
Perubahan Alamat	27	6	33	21	12
Penambahan Modal	9	2	11	3	8
Pendaftaran Tenaga Ahli	32	6	38	18	20
Pendaftaran Tenaga Asing	12	1	13	7	6
Kantor Cabang/ Pemasaran	5	0	5	2	3
Perubahan Nama	6	-1	5	2	3
Total	264	61	325	203	122
Persentase				62,5%	37,5%

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, atau yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan atau masih proses analisis.

Aktifitas pengawasan terhadap Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian s.d triwulan IV adalah memantau dan melakukan analisis terhadap laporan berkala Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi dan melakukan pemeriksaan terhadap 28 (dua puluh delapan) Perusahaan Jasa Penunjang Perasuransian.

Penguatan Ketahanan dan Kinerja Sistem Keuangan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di pasar modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Disamping itu, OJK juga terus menerus melakukan koordinasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, demi menunjang kelancaran proses penegakan hukum di pasar modal.

Dalam triwulan laporan terdapat tambahan 7 kasus pemeriksaan. Dengan demikian sampai dengan Desember 2013 kasus pemeriksaan yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak dua 34 (tiga puluh empat) kasus yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kasus Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan atas penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan atas tidak dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Penawaran Umum Terbatas Pertama, serta dugaan pelanggaran terhadap Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum dan 15 (lima belas) kasus terkait Transaksi dan Lembaga Efek yang terdiri atas dugaan pelanggaran atas pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek serta pelanggaran atas ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek.

Dalam hal penanganan sanksi dan penanganan keberatan di industri pasar modal, OJK telah menetapkan sebanyak 893 Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 42 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 851 Sanksi Administratif berupa Denda.

Sebanyak 42 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut terdiri dari 37 Sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, serta 5 Sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Akuntan Publik, Penilai, serta Perusahaan Efek.

Selanjutnya 851 Sanksi Administratif berupa Denda tersebut dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 828 Sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain dan pengumuman dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan Transaksi Efek, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, serta pemegang saham yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik 5% atau lebih;
- Sebanyak 23 Sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Perusahaan Efek, Akuntan Publik, Penilai serta kepada pemegang saham yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik 5% atau lebih.

Sehubungan dengan Sanksi Administratif berupa Denda tersebut dan mengingat bahwa penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda masih dalam proses pembahasan, maka pelaksanaan pelunasan

pembayaran atas sanksi denda oleh Pihak tersebut masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari OJK mengenai tata cara penyetoran sanksi administratif berupa Denda dan rekening penyetoran Denda.

Dibanding periode triwulan III tahun 2013, jumlah Sanksi Administratif yang telah ditetapkan oleh OJK pada triwulan IV tahun 2013 meningkat cukup signifikan, yaitu dari 27 Sanksi Administratif meningkat menjadi 893 Sanksi Administratif. Sampai dengan akhir periode triwulan IV tahun 2013, OJK masih memproses sebanyak 31 keterlambatan penyampaian laporan dan 11 kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan.

Berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, pihak yang dikenakan sanksi berhak untuk mengajukan keberatan. Selama triwulan IV tahun 2013, OJK menindaklanjuti 5 permohonan keberatan, dimana 3 permohonan telah ditanggapi dan 2 permohonan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, 1 permohonan dinyatakan diterima sebagian dan 2 ditolak. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima sebagian oleh OJK adalah permohonan keberatan terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda kepada partisipan transaksi Efek, sedangkan yang ditolak adalah terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda kepada Emiten karena kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal.

Di sektor IKNB, OJK telah mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada perusahaan asuransisebanyak 24 sanksi administratif. Selain itu, OJK juga telah mencabut sanksi kepada 12 perusahaan asuransi. Selanjutnya terdapat tiga perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus, 1 (satu) perusahaan telah dikenakan sanksi peringatan, sedangkan 2 (dua) perusahaan yang lain telah dikenakan sanksi sebelum diawasi khusus dimana 1 (satu) di antaranya telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Karena sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi PT Asuransi

Jiwa Nusantara (AJN) belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013 izin usaha asuransi kepada AJN telah dicabut.

Selain AJN, perusahaan asuransi yang juga dicabut izin usahanya dalam proses pengawasan khusus adalah PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ). Sebelumnya perusahaan ini telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sejak tahun 2009. Namun, karena hingga tahun 2013 perusahaan tersebut belum mengatasi penyebab dikenakannya sanksi, maka izin usahanya telah dicabut melalui surat keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

Terhadap 2 (dua) dana pensiun yang masuk pengawasan khusus yang telah dibubarkan yaitu, Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera telah dibubarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-89/D.05/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pembubaran Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera, sedangkan Dana Pensiun BPLIP Pulogadung telah dibubarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner nomor KEP-111/D.05/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembubaran Dana Pensiun BPLIP Pulogadung.

Untuk lembaga pembiayaan, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura sebanyak 664 Sanksi Administratif sampai dengan akhir triwulan IV. Dari total sanksi tersebut, sebanyak 24 sanksi administratif belum dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran dan OJK masih terus memonitor perusahaan dimaksud agar segera memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap industri perasuransian syariah dengan menerbitkan surat pencabutan Sanksi Peringatan Pertama untuk perusahaan perasuransian syariah yang berbentuk Unit Usaha Syariah. Sanksi tersebut diterbitkan karena adanya keterlambatan dan ketidaksesuaian penyusunan laporan hasil

pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Penegakan hukum terhadap industri perasuransian syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan 2 surat sanksi peringatan pertama yang berakhir sendiri atas perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (LHP DPS).
- 2) Mengeluarkan 2 surat sanksi peringatan kedua atas perusahaan yang telah menyampaikan LHP DPS, namun bentuk dan susunan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengeluarkan 7 surat Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama atas Unit Syariah yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Mengeluarkan 2 surat Pencabutan Sanksi Peringatan Kedua atas Unit Syariah yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

OJK telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sebanyak 74 sanksi peringatan dan sanksi denda administratif karena terlambat menyampaikan laporan.

Disamping itu, dilakukan pencabutan Sanksi terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sebanyak 13 surat pencabutan sanksi karena telah memenuhi ketentuan.

3.4 Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Selama triwulan IV, tekanan atas stabilitas system keuangan di pasar keuangan domestik masih berlanjut, antara lain terlihat dari kecenderungan pelemahan IHSG, pelemahan nilai tukar Rupiah, dan peningkatan *yield* obligasi negara. Pelemahan ini apabila berlanjut dapat mengganggu kinerja institusi jasa keuangan. Untuk itu, OJK memperketat pengawasan terhadap industri jasa keuangan

yang berpotensi terkena dampak langsung dari pelemahan tersebut. OJK juga mempersiapkan rencana kontinjensi (*contingency plan*) yang dapat diimplementasikan dalam kondisi pelemahan pasar terus berlanjut.

Secara internal, OJK telah menerbitkan Peraturan Dewan Komisiner mengenai Protokol Manajemen Krisis (PMK).⁵ Peraturan ini merupakan payung hukum bagi kegiatan pencegahan dan penanganan krisis, yang mencakup antara lain kegiatan *surveillance*, proses pengambilan keputusan, dan komunikasi penanganan krisis. OJK juga telah menyelaraskan peraturan tersebut dengan PMK sektor perbankan, sebagai antisipasi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Pasca-penetapan peraturan ini, agenda selanjutnya adalah penyusunan Pedoman Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Binder*).

Untuk memperkuat asesmen atas kondisi stabilitas system keuangan, OJK menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*) diperusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Sejalan dengan pengembangan uji ketahanan ini, OJK juga telah memulai kerjasama dengan Bank Dunia dan konsultan independen dalam mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

Dalam memantau stabilitas system keuangan, koordinasi antar institusi dilakukan dalam wadah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). OJK terus melanjutkan partisipasi aktif dalam kegiatan FKSSK, baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama Triwulan IV, FKSSK telah melaksanakan rapat tingkat deputi sebanyak dua kali dan satu kali *high-level meeting*. Dalam rapat tersebut, FKSSK membahas mengenai langkah-langkah mitigasi dari kemungkinan dampak perubahan

stance kebijakan di negara-negara maju terhadap perekonomian Indonesia, dan upaya untuk mengatasi permasalahan defisit transaksi berjalan.

Selanjutnya, untuk menguji ketahanan system keuangan dan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis, FKSSK telah mengadakan simulasi penanganan krisis secara penuh (*full-dress crisis simulation*) pada 19-21 November 2013. Aspek-aspek yang menjadi fokus yaitu kesiapan masing-masing lembaga dalam menghadapi krisis serta koordinasi antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan krisis. Penyelenggaraan simulasi ini melibatkan anggota FKSSK dan pejabat terkait di masing-masing institusi. Dari simulasi ini, secara umum dapat disampaikan bahwa system keuangan nasional memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi tekanan. Simulasi tersebut juga memberikan umpan balik terhadap beberapa aspek yang perlu diperkuat kedepannya, seperti peningkatan koordinasi antar lembaga dan penguatan mekanis pertukaran data dan informasi.

Selain dalam forum FKSSK, OJK juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi kewenangan makro prudensial dan mikroprudensial. Pada triwulan IV, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani Surat Keputusan Bersama sebagai landasan bagi kedua belah pihak untuk mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak. Dengan demikian, dapat diminimalisasi tumpang tindih (*overlapping*) dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kedua institusi tersebut.

Pada triwulan IV OJK beserta sejumlah otoritas dan institusi di Indonesia telah menerima kunjungan dua lembaga pemeringkat dunia, yakni *Fitch Rating* dan *Moody's*. Dalam kapasitasnya, OJK menyampaikan asesmen mengenai kondisi terkini di sektor jasa keuangan

5 Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 02/PDK.01/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Protokol Manajemen Krisis

nasional, yang mencakup potensi dan faktor risiko yang ada serta langkah-langkah mitigasinya. Hasil asesmen tersebut cukup positif. *Fitch Rating* pada tanggal 22 Oktober 2013 mengafirmasi peringkat sovereign rating Indonesia berada pada level BBB- dengan *outlookstable*. Adapun Moody's belum mengeluarkan rilis resmi mengenai hasil asesmen mereka.

3.5 Peningkatan Budaya tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan

Tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko akan memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tahan uji. Hal ini terkait langsung dengan upaya OJK mendorong peningkatan kualitas pelaku industri agar mampu menghadapi persaingan global dengan memenuhi standar tata kelola dan manajemen risiko yang tinggi.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaku industri jasa keuangan OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan setiap terjadi perubahan maupun penambahan pengurus atau pemegang saham. Hal yang menjadi pertimbangan bagi kelulusan calon pengurus maupun pemegang saham adalah integritas, profesionalisme serta pengetahuan pada industri pemeringkatan, pasar modal, dan keuangan pada umumnya.

Di industri pasar modal sampai dengan periode laporan, uji kemampuan dan kepatutan yang telah disetujui adalah sebanyak 206 pemohon dari 223 pemohon yang masuk, 17 pemohon lainnya masih dalam proses.

Tabel III-6 Rincian kegiatan fit and proper test pasar modal

Pasar Modal	Jumlah Permohonan			Selesai	Dalam proses
	s.d. TW III	TW IV	Total		
Manajer Investasi					
a. Anggota Direksi	31	3	34	34	-
b. Komisaris	29	2	31	31	-
Lembaga Penunjang Pasar Modal					
a. Anggota Direksi	3	-	3	3	-
b. Komisaris	3	-	3	3	-
Lembaga Efek (Perusahaan Efek, SRO, LPHE (IBPA), Penyelenggara Program Dana Perlindungan Pemodal (IPF))					
a. Anggota Direksi	30	39	69	66	3
b. Komisaris	42	29	71	62	9
c. Calon pemegang saham	2	10	12	7	5
TOTAL			223	206	17

Sedangkan kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada IKNB telah dilakukan untuk 746 pemohon dari 774 permohonan yang masuk. Sebanyak 28 pemohon telah melengkapi dokumen dan siap untuk dilakukan *fit and proper test* pada awal tahun 2014.

Tabel III-7 Rincian kegiatan fit and proper test IKNB


IKNB	Total	Selesai	Dijadwalkan/ Dok. Lengkap	Telah dianalisis & ditanggapi *
Asuransi dan Reasuransi	292	286	6	0
Dana Pensiun	167	166	0	1
Prsh. Pembiayaan	161	150	11	0
Jasa Penunjang IKNB	136	130	6	0
IKNB Syariah	18	14	4	0
Total	774	746	27	1
Persentase		96,4%	3,5%	0,1%

*) telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon.

3.6 Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Masif dan Komprehensif


Layanan Konsumen Keuangan (*Financial Customer Care – FCC*) yang menjadi salah satu program strategis tahun 2013, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari 3.133 layanan yang diberikan, dengan rincian layanan permintaan informasi sebanyak 2.580 pengaduan sebanyak 330 dan pemberian informasi sebanyak 223, dengan tingkat penyelesaian secara keseluruhan 85,7%.

Grafik III-1 Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC



Dalam konteks layanan pengaduan, tertinggi terjadi pada industri asuransi yakni 142 pengaduan disusul perbankan sebanyak 81 pengaduan dan lembaga pembiayaan sejumlah 64 pengaduan. Kesulitan pencairan klaim asuransi, sengketa pencairan deposito bank serta wanprestasi pembiayaan merupakan permasalahan yang seringkali diadukan konsumen.

Grafik III-2 Jumlah Layanan Pengaduan



Dalam rangka mempermudah akses konsumen dan masyarakat serta memberikan pelayanan yang prima terhadap permintaan informasi dan pengaduan ke OJK maka pengembangan Sistem Pelayanan Konsumen perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Desember 2013 telah dilakukan uji coba operasionalisasi versi terkini dari FCC yaitu *Integrated Financial Customer Care (IFCC)* yang diagendakan siap diluncurkan dan digunakan awal tahun 2014. Perbedaan utama IFCC dengan versi sebelumnya adalah adanya sarana trackable and traceable. Fitur *trackable* memungkinkan Lembaga Keuangan mengetahui pengaduan konsumen terkait produk/layannya yang masuk ke OJK sedangkan fitur *traceable* memungkinkan konsumen dapat memonitor perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan.

OJK juga terus mengembangkan sistem database (*knowledge management system*) yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merespon ataupun menjawab pertanyaan masyarakat atau konsumen. Sistem tersebut secara rutin di-update dengan isu-isu terkini di sektor jasa keuangan.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan, pada November 2013 OJK meluncurkan *mini website* Edukasi bersamaan dengan *launching Website* OJK. Tujuan dari adanya *mini website* tersebut yaitu untuk memudahkan konsumen dan masyarakat mengakses informasi seputar industri jasa keuangan. Informasi dimaksud berupa pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, serta waspada investasi.

Mini website juga menyajikan informasi berbentuk majalah edukasi keuangan dan modul pengelolaan keuangan serta dilengkapi dengan video literasi keuangan. Kelengkapan fitur dalam *mini website* tersebut diperkaya dengan materi berbentuk permainan (*games*) tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan dan komik edukasi keuangan, form pengaduan *online*, kalkulator keuangan, produk hukum, berbagai artikel keuangan, tips dan FAQ, dan agenda kegiatan OJK. *Mini website* ini dapat dikunjungi dengan alamat <http://sikapiuangmu.ojk.go.id> atau melalui laman www.ojk.go.id pada menu edukasi dan perlindungan konsumen.

Kedepannya, arah pengembangan IFCC memerlukan pedoman kebijakan yang komprehensif meliputi tahapan pengembangan, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi, dan media layanan. Untuk itu, OJK telah menyusun Cetak Biru mengenai Sistem Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi.

Dalam rangka penyusunan program edukasi keuangan yang masif dan komprehensif, OJK telah melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2013. Survei ini bertujuan

untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat produk dan layanan jasa keuangan (*financial literacy*) sehingga kegiatan edukasi dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Tindak lanjut dari hasil survei, OJK menyusun cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) agar upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Cetak biru SNLK diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 19 November 2013. Cetak biru ini akan menjadi acuan bagi upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan sedangkan bagi OJK membantu dalam mempersiapkan regulasi dan kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, cetak biru SNLK merupakan panduan bagi OJK dalam rangka mendorong industri keuangan agar lebih memberikan perhatian pada aspek edukasi dan perlindungan konsumen di setiap kegiatan bisnisnya.

Strategi lainnya yang dilakukan OJK dalam rangka penguatan infrastruktur literasi keuangan adalah meluncurkan Mobil Edukasi Keuangan (SiMolek) yang akan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi SiMolek adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan dengan cakupan yang lebih luas. Pada Desember 2013, jumlah SiMolek yang dioperasikan sebanyak 20 unit yang ditempatkan pada 5 Kantor Regional (KR) dan 8 Kantor OJK.


Kedepan, operasionalisasi keberadaan wilayah kerja SiMolek akan diperluas.



Strategi Nasional Literasi Keuangan

Hasil survei nasional literasi keuangan pada tahun 2013 yang mencakup 20 provinsi di Indonesia dengan 8.000 responden menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan nasional menjadi program sangat penting dan strategis. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk dan jasa keuangan menjadi momentum awal bagi perluasan akses, peningkatan kontribusi, dan peningkatan kualitas produk/jasa sektor keuangan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2013



Sebagai salah satu program strategis OJK tahun 2013, penyusunan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan diperlukan agar upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Cetak biru ini juga menjadi pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, bagi lembaga jasa keuangan dan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk membekali masyarakat Indonesia dengan pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan

dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) dan untuk meningkatkan penggunaan produk jasa keuangan.

Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 19 November 2013 ini memiliki tiga pilar utama yaitu:



- a. **Pilar Pertama** yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai Literasi Keuangan serta mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Bentuk implementasi Pilar ini, OJK bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain telah dan akan terus memberikan informasi dan melaksanakan program edukasi keuangan yang masif dan komprehensif kepada masyarakat, dengan sasaran utama antara lain adalah Ibu Rumah Tangga, Calon dan Tenaga Kerja Indonesia, Pekerja Formal dan Informal, Pensiunan, Pelajar, Mahasiswa dan Akademisi, Majelis Taklim, Pondok Pesantren, dan UMKM.

Program edukasi ini bukan hanya sekedar memberikan pemahaman kepada masyarakat, namun yang lebih penting lagi adalah mengubah cara pandang (*paradigm shift*) dari sekedar berpikir untuk bertahan hidup menjadi merencanakan hidup ke depan.

- b. **Pilar Kedua**, yaitu Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan. Pilar ini diperlukan untuk memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional keuangan serta memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi literasi keuangan. Dengan infrastruktur yang baik, program literasi keuangan akan berlangsung secara berkesinambungan.

Pilar kedua ini mencakup pelaksanaan survei nasional Literasi Keuangan yang akan dilakukan secara rutin setiap 3 tahun sekali, pembentukan dan pengembangan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Integrated Financial Customer Care*), penyediaan situs yang berisi informasi dan edukasi keuangan masyarakat (*mini website*) serta pelayanan mobil edukasi keuangan (SiMolek) di seluruh wilayah Indonesia.

- c. **Pilar Ketiga**, yaitu Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan. Pilar ini penting untuk mendorong lembaga jasa keuangan dalam pengembangan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan, dan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

Dengan pilar ini, lembaga jasa keuangan diharapkan bekerja secara kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang lebih berkualitas dan bervariasi. Dengan demikian, lembaga jasa keuangan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, disamping dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

Melengkapi upaya peningkatan perlindungan konsumen, OJK menerbitkan peraturan yang memungkinkan OJK mengajukan gugatan perdata dalam konteks perlindungan konsumen.⁶ Penerbitan peraturan ini dalam rangka menjalankan amanat pasal 30 UU OJK mengenai perlindungan Konsumen. Ikhtisar dari peraturan dimaksud adalah OJK berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan perdata yang bertujuan memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan maupun untuk memperoleh ganti kerugian.

3.7 Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Menindaklanjuti triwulan sebelumnya, fokus pengembangan sumber daya manusia OJK masih pada peningkatan kompetensi secara terencana serta menumbuhkan motivasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada OJK yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas;
- b. Membangun infrastruktur yang memadai; dan
- c. Membangun reputasi OJK sebagai lembaga yang kredibel.

Pada Triwulan IV ini telah diselenggarakan Program Pendidikan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB), yaitu program kepemimpinan yang melibatkan pejabat di lingkungan OJK dari level Kepala Subbagian/setingkat sampai dengan level Direktur/setingkat. Program ini dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepemimpinan kepada pejabat yang baru promosi maupun *refreshment* bagi pejabat yang telah lama menduduki jabatan. Adapun kegiatannya terdiri dari 2 *batch* PPKB level Pratama yang diikuti oleh 71 pejabat setingkat Kepala Subbagian, 1 batch PPKB level Madya yang diikuti oleh 37 pejabat setingkat Kepala Bagian, dan 1 batch PPKB level Lanjutan yang

diikuti oleh 19 pejabat setingkat Direktur.

Selanjutnya untuk mempersiapkan bergabungnya pengawasan perbankan pada awal tahun 2014, juga telah dilaksanakan beberapa *workshop strategic support share function*, yang diikuti oleh perwakilan pegawai yang akan menangani aspek administrasi di seluruh Kantor Perwakilan dan Kantor Regional OJK.

Selain pelaksanaan program kepemimpinan dan workshop, untuk menambah pengetahuan bagi pejabat/pegawai OJK, juga telah diselenggarakan beberapa program peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

3.8 Peningkatan Tata Kelola Internal dan *Quality Assurance*

OJK terus melakukan pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan pengaturan dan sistem fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Hal ini sebagai upaya untuk membangun tata kelola internal dan *quality assurance* yang efektif agar pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen semakin berkualitas.

Pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*) dilakukan melalui tiga langkah strategis sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai governance, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.
- b. Membangun sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.
- c. Membangun budaya *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas berkesinambungan.

⁶ PDK No. 2/PDK.07/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Perlindungan Konsumen

Selama triwulan IV dalam rangka pengembangan infrastruktur fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas, telah diselesaikan enam konsep *Standard Operating Procedures* (SOP) mengenai kegiatan manajemen risikoserta penyelesaian pedoman audit kinerja, pedoman audit investigatif, dan pedoman audit teknologi informasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) Manajemen Risiko OJK tersebut meliputi:

- a. SOP Laporan Daftar Risiko UPR;
- b. SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko UPR;
- c. SOP Laporan Daftar Risiko Deputy Komisioner;
- d. SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko Deputy Komisioner;
- e. SOP Laporan Profil Risiko OJK Wide; dan
- f. SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko OJK Wide.

Selama triwulan IV 2013, pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas berfokus pada:

- a. *On-site* Audit Internal dilakukan pada dua satuan kerja, dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi efektifitas pengendalian internal sesuai dengan standar pengendalian internal dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dan kepatuhan atas implementasi ketentuan yang berlaku.
- b. Penetapan 31 Profil Risiko OJK-Wide serta *Risk-Appetite* dan *Risk-Tolerance Statement* dengan melibatkan pihak independen dan seluruh satuan kerja terkait.
- c. Reviu Laporan Keuangan OJK dan Laporan Pertanggungjawaban APBN melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Reviu Laporan Keuangan Semester I untuk *test of substance/numbers* dan penugasan untuk *test of control*.
 - 2) Pendampingan Direktorat Keuangan dalam menyelenggarakan klinik konsultasi dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban uang muka satuan kerja untuk seluruh PPK.

- d. Melakukan pendampingan atas pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK. Koordinasi dengan direktorat terkait dan BPK telah dilakukan dalam rangka upaya pencapaian hasil audit Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3.9 Kerjasama Domestik dan Internasional

Dalam upaya mencapai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil, OJK memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting guna memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM OJK, pertukaran informasi, serta kerjasama dalam pemeriksaan dan penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

3.9.1 Kerjasama Domestik

Dalam rangka meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan serta memberikan apresiasi atas penerapan GCG, maka diselenggarakan Annual Report Award (ARA). Penyelenggaraan ARA merupakan kerjasama antara OJK dengan enam institusi lainnya yaitu BEI, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tema ARA

2012 adalah Transparansi Informasi sebagai Upaya Strategis untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. ARA 2012 diikuti oleh 234 perusahaan, meningkat 17% dari tahun sebelumnya. Adapun pemenang ARA berjumlah 30 perusahaan dari 10 kategori peserta, dimana PT Antam Tbk menjadi Juara Umum ARA 2012, serta terdapat penghargaan khusus bagi tiga Dana Pensiun.

Selanjutnya, dalam hal peningkatan literasi dan perlindungan konsumen OJK telah bekerja sama dengan kementerian terkait dan kalangan akademisi yang diformalkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (NK). Pada triwulan IV ini telah ditandatangani NK antara OJK dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (Undip), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (STIEBI), Universitas Tri Sakti (Usakti), Sekolah Tinggi Manajemen IMMI.

Bentuk implementasi kerjasama dengan kalangan akademisi yang telah dilakukan antara lain Seminar Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan Intelijen Pasar, serta Pelaksanaan KKN Tematik Literasi Keuangan.

Meningkatnya aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, mendorong OJK untuk melakukan penanganan secara khusus terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang tersebut. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, OJK memperbarui keberadaan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas Waspada Investasi).⁷

Anggota Satgas Waspada Investasi terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai pada sembilan instansi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)-Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sampai dengan triwulan IV 2013, laporan yang diterima oleh Sekretariat Satgas Waspada Investasi di OJK sebanyak 387 laporan. Dalam rangka penanganan atas 387 laporan, Sekretariat Satgas Waspada Investasi di OJK telah melimpahkan 250 laporan kepada instansi anggota Satgas Waspada Investasi. Sementara itu, Sekretariat Satgas di OJK telah menindaklanjuti 136 laporan dan satu laporan masih dalam penelahaan. Sekretariat dan Anggota Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan kegiatan investigasi bersama dengan instansi terkait di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan program kerja pencegahan, Satgas Waspada Investasi memfokuskan bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik yang mempunyai jangkauan lebih luas.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU LKM, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri terhitung sejak 2 tahun UU LKM ditetapkan wajib melakukan inventarisasi terhadap LKM yang belum berbadan hukum di seluruh Indonesia. Dalam periode tahun 2013, OJK bekerjasama dengan PT BRI (Persero) telah melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Berdasarkan hasil inventarisasi yang berasal dari 18 Kanwil PT BRI (Persero), sampai dengan Desember 2013 jumlah LKM dimaksud sebanyak 11,381.

⁷ Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi tanggal 26 Juni 2013.

3.9.2 Kerjasama Internasional

Di tingkat kerjasama multilateral, dalam periode laporan, OJK telah menyelesaikan proses tahapan reaplikasi untuk dapat bergabung dalam *Multilateral Memorandum of Understanding on Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU)* untuk status *Appendix A*. IOSCO sebagai lembaga *standard setting bodies* di pasar modal telah menyampaikan sinyal hasil review dan keputusan penerimaan OJK masuk dalam penandatanganan di *appendix A (signatories A)* bersama dengan regulator dan otoritas jasa keuangan lainnya yang telah masuk dalam *Signatories A*. Berdasarkan asesmen IOSCO, OJK dinilai telah memenuhi provisi-provisi yang ada dalam MMoU intinya memfasilitasi kerjasama pertukaran informasi dalam mencegah dan menanggulangi *cross border fraud* dan kejahatan sekuritas yang lain. Penandatanganan OJK dalam IOSCO MMoU akan dilaksanakan pada Januari 2014.

Di area stabilitas sistem keuangan (*financial system stability*), OJK terlibat aktif dalam memberikan penjelasan atas asesmen dalam *country peer review (CPR)* yang dilakukan oleh *Financial Stability Board (FSB)*. Misi CPR dilakukan pada pertengahan Oktober 2013, secara khusus untuk OJK, dinilai pada area struktur pengaturan (*regulatory structure*) dan protokol manajemen krisis (*crisis management arrangement*). Dalam area *review* tersebut, proses transisi pemindahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK juga menjadi perhatian utama. Sesuai tahapan CPR, hasil review tim CPR atas Indonesia, selanjutnya akan dibahas dalam *FSB Standing Committee on Standard Implementation (SCSI)* pada Desember 2013.

Dalam mendukung kestabilan sistem keuangan di level kawasan, OJK berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pembahasan diantara anggota-anggota *FSB Regional Consultative Group Asia* yang berlangsung pada Oktober 2013. Isu kestabilan sistem keuangan juga menjadi topik krusial dalam agenda 2013 - *World Bank and*

International Monetary Fund (WB/IMF) Annual Meeting di Washington DC, dimana Anggota Dewan Komisiner OJK hadir dan berkontribusi sahing informasi dan pemikiran dalam beberapa sesi forum/diskusi dalam WB/IMF Annual Meeting tersebut.

Dalam kerangka kerja sama di *area good governance*, pada triwulan IV-2013 OJK dan OECD juga telah menyelenggarakan workshop *back-door listing* di Jakarta yang diikuti oleh SRO, perusahaan terbuka yang listed di BEI, serta para pengawas OJK. Selain itu, pada triwulan laporan juga, OJK menyelenggarakan FGD terkait penerapan IFRS di Indonesia.

Di area pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, menjelang perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia di OJK, OJK telah diterima dalam keanggotaan pada lembaga penyusun standard internasional di keuangan syariah yakni *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market*. Dengan keanggotaan ini, OJK diharapkan berpartisipasi aktif pada *level council meeting dan working group* dalam IFSB dan IIFM. Selain itu, sebagai regulator dan pengawas perbankan, OJK juga diundang menjadi anggota *Working Group on Banking Supervision* dari forum *EMEAP (Executive Meeting of East Asia Pacific Central Bank)*.

D tingkat kerjasama regional, OJK terlibat dan berperan aktif dalam *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*. Dalam triwulan IV-2013, terdapat penyelesaian inisiatif *ACMF working group (WG) ACMF WG on Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities and Cross-Border Provision of Supporting Marketing Services* serta lanjutan WG terkait inisiatif pemeringkatan *corporate governance* untuk perusahaan terbuka se ASEAN (*ASEAN Corporate Governance Ranking*). Dalam pelaksanaan inisiatif pemeringkat tata kelola melalui *ASEAN CG Ranking*, OJK telah melakukan asesmen terhadap 100 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Di sektor asuransi, dalam kerangka ASEAN, pembahasan inisiatif integrasi asuransi ASEAN

terus berlangsung melalui *Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)* dan *ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM)* yang merupakan forum regulator asuransi se ASEAN.

Dalam kerangka pengembangan kapasitas OJK di area pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dalam triwulan IV-2013 proposal program bantuan teknis pada *Australin Prudential Regulatory Agency (APRA)* dan *Australian Securities and Investments Commission (ASIC)* dalam lingkup program *Government Partnership Fund Phase II (GPF II)* Pemerintah Australia kepada Indonesia tahun 2014. Beberapa area proposal tersebut yakni program pengembangan SDM OJK antara lain melalui *training, workshop* dan *secondment* di APRA dan ASIC, bantuan teknis dalam asesmen *regulatory gap* terhadap standar internasional, pengembangan kapasitas di area pasar modal, IKNB, serta perlindungan konsumen dan *financial literacy*.

Di tingkat bilateral OJK dengan regulator negara lain, pada triwulan laporan telah dilakukan penandatanganan kesepahaman (MOU) OJK dengan *Japan Financial Services Authority (FSA)* yang ditandatangani pada Oktober 2013. Kerjasama ini dimaksudkan dalam kerangka mempromosikan pengembangan mekanisme pengaturan sektor keuangan dan pasar keuangan melalui program pertukaran pengalaman dan keahlian pada beberapa area antara lain : *integrated supervisory framework, supervisory framework for cross-border financial activities, tegulatory for supervise financial conglomeration, financial service for SMEs, consumer protection dan disaster response*. Dalam kerangka kerjasama dengan regulator lain, OJK juga menjajaki MoU antara lain dengan Korea *Financial Services Commission (FSC)* dan *Financial Services Supervisor (FSS)*, Bank Negara Malaysia, dan *Monetary Auhority of Singapore (MAS)*. Terkait dengan itu, telah dilakukan *high level bilateral meeting* OJK dengan Deputy Chairman Korea FSC dan FSS, serta Governor dengan BNM, dan Chairman MAS.

Terkait isu agenda perdagangan bebas/liberali-

sasi sektor jasa keuangan yang menjadi bagian dari kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dengan mitra dagang negara lain (*bilateral trade agreement*) maupun dalam perundingan ASEAN dengan mitra dagang lain, dalam triwulan IV-2013, OJK berkontribusi sebagai nara sumber dan anggota Tim perunding RI dalam lanjutan putaran negosiasi yang saat ini masih berlangsung yakni perundingan ke *6-Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, perundingan ke *8-Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*, dan perundingan ke *10- ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership*

3.10 Ex-Officio Dewan Komisiner

Berdasarkan UU OJK, keberadaan *ex-officio* yang keanggotaannya pada Dewan Komisiner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama triwulan IV-2013, kegiatan ADK *Ex-Officio* BI lebih difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan pengalihan pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan dari BI ke OJK dengan mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK BI dengan tim transisi OJK. Beberapa capaian sampai dengan akhir tahun 2013 dari *task force* OJK BI adalah dalam bidang pengawasan bank, bidang pengembangan, pengaturan dan perizinan bank, bidang organisasi, bidang sumber daya manusia, bidang sistem informasi, bidang logistik, dan bidang mekanisme koordinasi BI-OJK.

Dalam rangkaian kegiatan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 31 Desember 2013 dari BI ke OJK, Bank Indonesia menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas BI di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank selama ini. Buku yang disampaikan tersebut terdiri dari:

- a. Buku 1 yang merupakan Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Bank. Buku ini bersifat umum dan menjelaskan mengenai beberapa hal seperti perkembangan kinerja perbankan, pengaturan, pengawasan, perijinan, investigasi, mediasi, perlindungan konsumen serta laporan pelaksanaan pengalihan pengawasan oleh TF OJK.
- b. Buku 2 yang berisi Laporan Pelaksanaan Pengawasan Bank yang berisi permasalahan terkini dan spesifik untuk seluruh individual Bank.
- c. Buku 3 yang memuat hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti (*pending matters*) baik untuk permasalahan individual bank maupun hal-hal lainnya di di bidang perbankan (penelitian, pengaturan, perizinan).

Selanjutnya untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melaksanakan Naskah Keputusan Bersama di atas maka selama Triwulan IV/2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bersama NKB dimaksud (melibatkan satuan kerja di BI dan *mirroring* OJK termasuk satuan kerja terkait lainnya yang menangani sistem informasi dan hukum. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan Petunjuk Pelaksanaan Bersama yang mencakup:

- a. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Peraturan Makro-Mikroprudensial (pasal 4).
- b. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Hasil Pengawasan LJK dan *Macro-Surveillance* (pasal 6).

- c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (pasal 5).
- d. Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Sistem Pembayaran (pasal 9 dan 10).
- e. Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (pasal 7).
- f. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian/ Penelitian dan Kegiatan Bersama (pasal 6).
- g. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka *Stance* Indonesia atas Isu-isu Fora Internasional (pasal 6).
- h. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat (pasal 6).
- i. Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di BI (pasal 12)

Usulan Petunjuk Pelaksanaan Bersama ini telah disampaikan pula melalui Gubernur Bank Indonesia kepada OJK melalui surat No. 15/4/GBI/DKMP tanggal 31 Desember 2013 tentang Penyampaian Draft Petunjuk Pelaksanaan Bersama BI – OJK sebagai Turunan Naskah Keputusan Bersama BI – OJK.

Selain dari tugas-tugas di atas yang umumnya melibatkan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI di atas, ADK Ex Officio BI secara regular juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dalam Rapat Dewan Komisiner maupun Board Seminar dan pertemuan lainnya di OJK mengenai kebijakan Bank Indonesia, kondisi perbankan baik secara agregat maupun individual secara lisan maupun tertulis.
2. Secara aktif mengkoordinasikan pertemuan antar satuan kerja perbankan atau satuan kerja *mirroring* (yang akan pindah ke OJK) dengan satuan kerja lainnya di BI (moneter, makroprudensial dan sistem

pembayaran) mengenai isu-isu yang akan dibahas di Rapat Dewan Gubernur. Pertemuan ini telah menjadi cikal bakal pertemuan koordinasi antara OJK dengan BI setelah pengalihan fungsi pengawasan ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

3. Memberikan masukan atas beberapa rancangan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner dan ketentuan intern lainnya.

Adapun kegiatan Dewan Komisiner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan pada periode dimaksud adalah terlibat aktif dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisiner ataupun *Board Seminar* yang membahas pemantapan konsolidasi internal OJK dan pembahasan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK.

Dalam rapat terkait pemantapan konsolidasi internal beberapa materi yang dibahas adalah pengaturan dan pemenuhan SDM, pendelegasian wewenang, penyempurnaan pengaturan barang dan jasa. Pada kesempatan tersebut, ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan menyampaikan perhatiannya pada beberapa kegiatan dalam rangka konsolidasi internal tersebut terutama menekankan pentingnya aspek *governance* pada setiap bidang kegiatan tersebut.

Selanjutnya, masukan yang disampaikan pada saat rapat pembahasan pengaturan dan pengawasan OJK meliputi Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK) OJK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata Oleh OJK untuk Kepentingan Konsumen, Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragunan Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Reksa Dana (RD) Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas. Pandangan yang disampaikan terkait RPOJK dimaksud berupa penyempurnaan *legal drafting* berupa penyesuaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Selain itu ADK *Ex-Officio* melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan substansi *update* kondisi fiskal dan

ekonomi, pendalaman pasar uang, harmonisasi pengaturan perpajakan terkait pasar modal, dan pengaturan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3.11 Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Sejak awal pendiriannya, Tim Transisi OJK Tahap II (selanjutnya disebut Tim Transisi) yang masa tugasnya berakhir tanggal 31 Desember 2013 mendapatkan mandat dari Dewan Komisiner OJK untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu: (1) kelancaran pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK; dan (2) pembentukan kantor-kantor regional dan kantor OJK di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, pelaksanaan tugas Tim Transisi direncanakan dalam suatu program kerja yang dituangkan dalam *project charter* Tim Transisi. Program kerja Tim Transisi tersebut dibagi ke dalam program kerja dan *deliverables* masing-masing Bidang Tim Transisi yang secara keseluruhan dijadwalkan penyelesaiannya sampai dengan akhir tahun 2013.

Sampai dengan akhir Desember 2013, secara umum seluruh Bidang Tim Transisi telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, sesuai dengan program kerja yang telah diterapkan. Secara garis besar, pokok-pokok realisasi pencapaian masing-masing Bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Perbankan.
 - a. *Standard operating procedure* (SOP) pengawasan bank
Dalam rangka pengalihan fungsi pengawasan perbankan, Tim Transisi mempersiapkan SOP untuk satuan-satuan kerja sesuai dengan Struktur Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor OJK yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisiner

OJK. Pada prinsipnya SOP tersebut merupakan penyempurnaan dari SOP pengawasan bank yang selama ini berlaku di Bank Indonesia dengan beberapa penyesuaian, termasuk penyesuaian dengan nomenklatur jabatan dan unit organisasi yang berlaku di OJK. Cakupan SOP yang disiapkan oleh Tim Transisi meliputi:

- Departemen Pengawasan Bank (DPB1, DPB2 dan DPB3)
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP)
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP)
- Departemen Perbankan Syariah (DPbS)
- Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank (DPKP)
- Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DPKI)
- Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis (DPMK)
- Kantor Regional, Pengawasan Bank Umum Konvensional
- Kantor Regional, Pengawasan Bank Umum Syariah
- Kantor Regional, Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat
- Kantor Regional, Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- Kantor OJK, Pengawasan Bank Umum Konvensional
- Kantor OJK, Pengawasan Bank Umum Syariah
- Kantor OJK, Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat
- Kantor OJK, Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Proses penyusunan keseluruhan SOP di atas telah diselesaikan dan disampaikan kepada 9 (sembilan) Departemen di Bidang Pengawasan Sektor Perbankan di Kantor Pusat, 6 (enam)

Kantor Regional, dan 29 Kantor OJK di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk memudahkan akses seluruh pegawai di bidang pengawasan sektor perbankan, SOP tersebut juga telah diunggah ke intranet OJK dengan alamat situs <http://document.ojk.go.id>

b. Matriks Pendelegasian Wewenang Bidang Pengawasan Perbankan

Bidang Pengawasan telah menyelesaikan pembuatan matriks pendelegasian wewenang yang mengatur mengenai kewenangan pengambilan keputusan secara berjenjang pada masing-masing level jabatan di Bidang Pengawasan Perbankan OJK. Matriks pendelegasian wewenang tersebut telah disahkan oleh Dewan Komisiner dalam Rapat Dewan Komisiner tanggal 24 Desember 2013. Secara umum, urutan kewenangan pengambilan keputusan diatur sebagai berikut:

- Kebijakan Strategis (*Strategic Policy*) diputuskan/ditetapkan oleh Dewan Komisiner
- Kebijakan Operasional (*Operational Policy*) diputuskan/ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisiner – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
- Keputusan Kegiatan Operasional (*Operational Activities*) diputuskan/ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja, yaitu Deputi Komisiner, Kepala Departemen, Kantor Regional dan Kantor OJK

c. Mekanisme Kerja dan Koordinasi antar Bidang di OJK

Dalam rangka mendukung kelancaran, percepatan, dan optimalisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan, dipandang perlu untuk disusun Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dalam rangka memperjelas batas kewenangan dan koordinasi antar Satuan Kerja terkait baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan itu, Tim Transisi telah melakukan koordinasi penyusunan me-

kanisme kerja dan koordinasi dengan Bidang Pengawasan Pasar Modal dan Bidang Pengawasan IKNB untuk tindak lanjut atas tindak pidana perbankan (TIPIBANK)

d. Mekanisme Koordinasi antara OJK dan Pihak Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, OJK perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga eksternal baik di dalam negeri maupun otoritas pengawas jasa keuangan negara-negara lain dalam rangka pelaksanaan *cross border consolidated supervision*. Mekanisme koordinasi dengan lembaga eksternal dituangkan dalam rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU). Beberapa rancangan MoU dengan lembaga eksternal telah disusun oleh Tim Transisi dan telah disampaikan kepada satuan kerja terkait di OJK untuk ditindaklanjuti secara OJK *Wide*, yang meliputi:

- MoU antara OJK dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
- MoU antara OJK dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
- MoU antara OJK dan 5 (lima) Regulator Luar Negeri yaitu:
 - *Australian Prudential Regulation Authority (APRA)*
 - Bank Negara Malaysia (BNM)
 - *Monetary Authority of Singapore (MAS)*
 - *Financial Supervisory Service (FSS) Korea*
 - *China Banking Regulatory Commission (CBRC)*

Sementara itu, untuk MoU antara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan LPS atas rancangan MoU tersebut. Namun

demikian, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan pembahasan lanjutan yang proses penyelesaiannya memerlukan waktu lebih lama. Disepakati dengan LPS bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan pada awal tahun 2014.

e. Pengalihan Pengawasan Badan Kredit Desa (BKD)

Tim Transisi berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengalihan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD). Selama ini pengawasan terhadap BKD dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Bank Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Mulai tahun 2014, OJK akan melanjutkan pengawasan terhadap BKD. Tim Transisi merekomendasikan OJK untuk melanjutkan perjanjian kerja sama dengan BRI dan telah pula disusun rancangan perjanjian dengan melibatkan Kantor Regional 1 Bank Indonesia dan PT. BRI. Dalam perkembangannya terdapat beberapa alternatif usulan mekanisme pengawasan terhadap BKD yang masih memerlukan kajian lebih mendalam oleh Kantor Regional 1 dalam rangka untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan yaitu:

- Melanjutkan kerja sama dengan PT BRI Tbk;
- Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat;
- Pengawasan secara Swakelola;
- Kombinasi antara 3 alternatif di atas.

Penentuan terhadap pola pengawasan yang akan dipilih akan dilanjutkan oleh Kantor Regional 1 OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelesaian pembuatan Perjanjian Kerjasama Pengawasan BKD akan dilakukan pada awal tahun 2014 oleh Kantor Regional 1 OJK.

f. Penyusunan Keputusan Anggota Dewan Komisiner tentang Tim Kerja Pewawancara *Fit & Proper Test* Bank Umum & Bank Syariah

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kerja tim pewawancara *Fit & Proper Test* Bank Umum & Bank Syariah, telah disiapkan rancangan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tim Kerja Pewawancara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Dewan Komisaris, Calon Anggota Direksi Bank Umum dan *Bank Holding Company*. Usulan nama-nama Tim Kerja Pewawancara *Fit & Proper Test* yang berasal dari pihak eksternal telah disetujui oleh Dewan Komisiner pada saat Rapat Dewan Komisiner pada tanggal 24 Desember 2013.

2. Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan Perbankan

a. Kerangka Sistem Pengawasan Terintegrasi

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, Tim Transisi telah mempersiapkan berbagai proses ke arah implementasi pengawasan terintegrasi tersebut. Dalam tahap awal, telah diselesaikan Kajian Pengawasan Terintegrasi yang setiap perkembangannya telah dipresentasikan pada *Board Seminar* Dewan Komisiner OJK.

Dalam rangka mempercepat penyiapan berbagai perangkat yang diperlukan untuk menerapkan Sistem Pengawasan Terintegrasi, Tim Transisi membentuk *Task Force* Harmonisasi Peraturan dan Pelaporan Dalam Rangka Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi. Keanggotaan

Task Force tersebut berasal dari tiga Bidang Pengawasan Sektor Jasa Keuangan di OJK yaitu Pengawasan Perbankan, Pengawasan Pasar Modal, dan Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam pelaksanaan tugasnya, *Task Force* melakukan identifikasi peraturan dan pelaporan yang perlu diharmonisasi, penyusunan pokok-pokok pengaturan dalam kerangka pengawasan terintegrasi, penyusunan metode rating konglomerasi dengan mengakomodir parameter-parameter risiko pengawasan Pasar Modal dan IKNB, *template* kebutuhan data untuk mendukung rating konglomerasi, serta menyusun organisasi pengawasan terintegrasi, forum/komite pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi.

Dalam rangka implementasi pengawasan terintegrasi, Tim Transisi telah menyelesaikan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi dengan diterbitkannya PDK No.1/PDK.03/2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan tanggal 31 Desember 2013. Dengan diterbitkannya PDK tersebut, OJK akan menyelenggarakan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan dengan risiko-risiko yang mencakup antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko asuransi, dan risiko transaksi intragroup dalam satu Konglomerasi. Selanjutnya

metodologi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan dengan cara:

- Pengawasan lembaga jasa keuangan secara individual (solo basis).
- Pengawasan Terintegrasi berupa:
 - Pengawasan konsolidasi bersifat *downstream* (level 2), yakni pengawasan terhadap lembaga keuangan dan perusahaan anak di bidang keuangan.
 - Pengawasan konsolidasi bersifat *downstream* dan *upstream* (level 3), berupa pengawasan konsolidasi terhadap Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, konsistensi, dan transparansi proses pengambilan keputusan dalam Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan maka telah dibentuk Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang disahkan dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor: 43/KDK.02/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

- b. Klarifikasi Ketentuan Bank Indonesia di Bidang Moneter dan Sistem Pembayaran yang Terkait dengan Perbankan

Dalam jangka waktu mulai tahun 1960 s.d. Mei 2012 terdapat sebanyak 1.640 pengaturan terkait perbankan. Tim Transisi telah mengklasifikasikan

ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tiga kategori yaitu pengaturan *macro prudential*, pengaturan *micro prudential*, dan bauran *macro-micro prudential*. Tim Transisi juga telah menyelesaikan Naskah Surat Keputusan Bersama (SKB) OJK dan Bank Indonesia yang di dalamnya mencakup juga koordinasi pengaturan *macro prudential* dan *micro prudential* yang pokok-pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Koordinasi dalam penyusunan peraturan pengawasan di bidang *macro prudential* dan *micro prudential* di industri keuangan terutama perbankan serta tata cara koordinasi, antara lain pemberian pendapat dan pembahasan bersama.
- Koordinasi dalam pengawasan *macro prudential* khususnya mengenai rencana pemeriksaan langsung terhadap bank tertentu yang termasuk kategori *systemically important bank* dan pemeriksaan bersama terhadap bank dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga.
- Koordinasi dan kerjasama serta pertukaran informasi mengenai hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan *macro-surveillance*, penyusunan kajian dan atau penelitian bersama, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Koordinasi dalam rangka pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas melalui penyediaan informasi yang lengkap mengenai kondisi bank pemohon dan kerjasama dalam pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan terhadap bank yang menerima fasilitas pendanaan jangka pendek sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- Koordinasi dalam rangka perizinan produk perbankan yang terkait dengan sistem pembayaran.
- Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berasal dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pejabat dan/atau Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kerahasiaan data dan informasi.

c. Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah

Sebagai konsekuensi dari beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013, maka Komite Perbankan Syariah sebagaimana amanat UU Perbankan juga turut beralih ke OJK. Namun, mengingat bahwa OJK juga melakukan pengawasan terhadap Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maka Komite Perbankan Syariah diperluas menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dengan mengikutsertakan juga wakil dari sektor pasar modal dan IKNB.

Tim Transisi telah menyelesaikan pembentukan KPJKS dan telah disetujui Dewan Komisiner OJK dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK Nomor:

47/PDK.02/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Sesuai PDK tersebut anggota KPJKS berasal dari internal maupun eksternal OJK. Dari pihak eksternal, anggota KPJKS akan mewakili Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan unsur masyarakat lainnya.

1. Bidang Data dan Sistem Informasi

a. Penyediaan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi Pengawasan

Ruang lingkup penyediaan infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pengawasan perbankan meliputi: penyiapan *data center*, penyiapan jaringan komputer di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK (OJK-net), pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), serta penyiapan sumber daya manusia di bidang TI.

• Penyiapan Data Center

Tim Transisi bersama dengan satuan kerja yang membidangi sistem informasi OJK telah menyelesaikan penyediaan *Data Center 2* OJK yang berada di salah satu gedung di Komplek Perkantoran Bank Indonesia (Gedung Tipikal). Dengan kesiapan *Data Center 2* tersebut, maka hal tersebut melengkapi *Data Center 1* OJK yang berlokasi di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Kompleks Kementerian Keuangan.

Pengadaan berbagai peralatan pendukung operasionalisasi *Data Center 2* berikut instalasi dan *setup/konfigurasi* juga telah selesai dilakukan. Adapun instalasi dan *setup/konfigurasi* yang dilakukan meliputi:

- Instalasi dan *setup/konfigurasi* untuk kebutuhan aplikasi perbankan, pasar modal, IKNB, dan manajemen intern.
- Instalasi dan *setup/konfigurasi storage*.
- Implementasi interkoneksi jaringan

telah berhasil dilakukan antara *Data Center 1* dan *Data Center 2* dengan *bandwidth* 20 MBps untuk internet dan intranet (termasuk akses aplikasi-aplikasi yang ada di kedua *data center*).

Pada tahap awal *Data Center 2* memuat aplikasi pengawasan perbankan yang diserahkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh OJK.

- Penyiapan Jaringan Komputer (OJK-Net) di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh Indonesia

Sampai dengan akhir Desember 2013 telah diselesaikan seluruh proses pengadaan jaringan untuk Kantor Pusat dan Kantor-Kantor OJK di seluruh Indonesia. Sebelumnya telah berhasil pula dilakukan *pilot project* implementasi jaringan OJK-Net di Kantor Regional 2 yang berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandung pada tanggal 11 s.d 13 September 2013.

Pembangunan Sistem Jaringan di Kantor Pusat OJK meliputi Gedung Bidakara, Gedung Soemitro Djojohadikusumo - Lapangan Banteng, serta Gedung Tipikal, Menara Radius Prawiro dan Gedung D di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia. Untuk Kantor Regional dan Kantor OJK, telah dibangun interkoneksi antara Kantor Pusat dengan 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK. Hal tersebut dimaksudkan agar pengawas bank di seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK dapat mengakses aplikasi-aplikasi pengawasan perbankan melalui OJK-Net. Per akhir Desember 2013, pasca migrasi dari BI-net ke OJK-net, para pengawas bank telah dapat mengakses aplikasi pengawasan bank melalui OJK-net dan melakukan analisis pengawasan bank sebagaimana biasanya dari PC atau laptop masing-masing yang terhubung ke jaringan OJK-net.

- Pengalihan Aplikasi-Aplikasi Perbankan
Tim Transisi berkoordinasi dengan Bank

Indonesia dalam menetapkan dan menyiapkan sistem aplikasi yang diserahkan Bank Indonesia untuk digunakan oleh OJK. Sistem aplikasi yang telah dimigrasi meliputi: sistem pengawasan Bank Umum, sistem pengawasan Bank Umum Syariah, sistem *Dashboard Microprudential* Bank Umum dan Bank Umum Syariah, Sistem Pengawasan BPR, Sistem Pengawasan BPR Syariah, Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi dan Mediasi, EDW BPR/S, Sistem Pengawasan BPR, Sistem Pengawasan BPRS, Manajemen Dokumen Perizinan, Sistem Peringatan Dini BPR, Sistem Peringatan Dini BPRS, dan Sistem Manajemen Dokumen Pengawasan Perbankan. Terhadap aplikasi-aplikasi tersebut, pengawas bank juga telah dapat mengakses dan melakukan pengolahan data perbankan sebagaimana biasa.

- Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (*DataRepository*)

Dalam rangka mendukung Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT), sesuai amanat Undang Undang OJK, Bank Indonesia dan OJK telah bersama-sama menyusun ruang lingkup kebutuhan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Proses pembangunan *repository* sedang berjalan, dimana Tahap Pertama di bulan Januari 2014 akan dapat memenuhi kebutuhan data perbankan. Sementara itu, tahap kedua yang diperkirakan bulan September 2014 akan dapat memenuhi kebutuhan data Pasar Modal dan IKNB. *Server* dan *storage* untuk *data repository* OJK telah tersedia dan akan dilakukan pengembangan aplikasinya.

Sebagai turunan dari Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan OJK, telah pula ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Penggunaan Kekayaan Teknologi Informasi pada tanggal 31 Desember 2013. Beberapa hal utama yang diatur di dalam perjanjian tersebut antara lain infrastruktur teknologi informasi, perangkat lunak, dan peralatan teknologi informasi standar.

- a. Inventarisasi Aset dan Dokumen (Tertulis dan Elektronik) Bidang Sistem Informasi yang Akan Dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK

Ruang lingkup program kerja terkait dengan penggunaan aset dan dokumen meliputi:

- Penyusunan jenis aset Sistem Informasi, baik yang berwujud (perangkat infrastruktur TI dan aset lainnya) maupun yang tidak berwujud (data/informasi elektronik, software/aplikasi) berdasarkan uraian, merk/tipe, kuantitas, tahun perolehan, dan lain-lain.
- Penyusunan jenis dokumen sistem informasi penunjang kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa keuangan antara lain berdasarkan jenis, tahun dan kuantitas.
- Penyusunan mekanisme penggunaan aset dan dokumen bidang sistem informasi oleh OJK (prinsip umum, jenis aset dan dokumen yang digunakan, dan tata cara penggunaan).
- Penyusunan rekapitulasi aset & dokumen bidang Sistem Informasi penunjang kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang digunakan OJK antara lain berdasarkan kuantitas, nilai perolehan, status kepemilikan, durasi penggunaan dan biaya.

Keseluruhan aspek tersebut di atas telah tercakup dalam Naskah SKB antara OJK dan Bank Indonesia tanggal 18 Oktober 2013 dan Perjanjian Pinjam Pakai Penggunaan Kekayaan Teknologi Informasi Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2013 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kekayaan dan Dokumen Bank Indonesia yang akan diserahkan untuk digunakan oleh OJK, termasuk kekayaan dan dokumen terkait teknologi informasi;
- Pemanfaatan Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) termasuk pe-

nyediaan infrastruktur pendukung, data dan informasi yang ditempatkan, jangka waktu penyediaan data dan perubahan data;

- Hak akses Bank Indonesia dan OJK terhadap beberapa aplikasi yang diperlukan oleh kedua lembaga;
 - Penyampaian Data dari Bank dan Perusahaan Pembiayaan;
 - Pengenaan Sanksi;
 - Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi.
4. Bidang Logistik dan Dokumentasi
- a. Ruang Kerja di Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Bersama (SKB) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013, ruang kerja yang dipinjamkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan OJK meliputi:

- Ruang Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia
- Lantai 2 dan Lantai 4 sampai dengan Lantai 25 Menara Radius Prawiro;
- Seluruh Lantai 6 dan sebagian Lantai 10 Gedung D;
- Sebagian Lantai 1 dan sebagian Lantai 11 sampai dengan Lantai 15 Gedung Tipikal.
- Ruang Kerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- Sebagian ruang kerja pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia.
- 1 (satu) unit eks Rumah Bank Indonesia di Jl. Kawi No. 17 Malang.

Sebagian besar ruangan dimaksud telah mencakup ruangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan bank seperti: ruang Kepala Kantor, ruang kerja pengawas, ruang rapat pengawas, ruang arsip, ruang CnC/server, ruang tunggu

tamu, dan *pantry*. Selain itu, di beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia telah pula tersedia ruangan untuk fungsi penunjang (*shared functions*) dan fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen khususnya di Kantor Regional.

b. Verifikasi Kekayaan dan Dokumen Bank Indonesia yang Akan Digunakan oleh OJK

Dalam rangka mempersiapkan pengalihan penggunaan kekayaan dan dokumen Bank Indonesia ke OJK, Tim Transisi melakukan verifikasi atas kekayaan dan dokumen yang akan digunakan OJK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Pelaksanaan verifikasi telah dilaksanakan mulai minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Desember 2013.

• Verifikasi Aset

Verifikasi aset telah dilaksanakan di 34 Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selain itu, verifikasi juga dilaksanakan di 11 Satuan Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia. Hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang menjadi dokumen pendukung Perjanjian tentang Aset dan Dokumen Bank Indonesia yang digunakan OJK, serta Berita Acara Serah Terima Kekayaan dan Dokumen dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

• Verifikasi Dokumen

Kegiatan verifikasi dokumen pengawasan bank (*soft copy*) yang akan digunakan OJK oleh Tim Transisi meliputi dokumen yang akan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu dokumen periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Oktober 2013 yang berada di 40 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan 8 Satuan Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia. Dokumen yang diverifikasi telah ditertibkan sesuai dengan Tabel Identifikasi Dokumen Perbankan dan Manajemen Dokumen Bank Indonesia (MDBI) serta telah dibuatkan Berita Acara

Alih Media. Kegiatan verifikasi dokumen dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

- Tahap I: Dokumen Periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2012, dilaksanakan pada tanggal 10 September s.d. 14 November 2013 di 8 satuan kerja Kantor Pusat dan 40 Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Tahap II: Dokumen Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Oktober 2013, dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 11 Desember 2013 secara terpusat di Jakarta.

Pada tanggal 11 Desember 2013, telah dilakukan serah terima Berita Acara Verifikasi Dokumen Perbankan yang akan digunakan OJK dari Tim Transisi yang diwakili oleh Bidang Logistik dan Dokumen kepada Bank Indonesia yang diwakili oleh Divisi Arsip Bank Indonesia. Berita Acara Verifikasi dimaksud selanjutnya telah digunakan sebagai lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013. Sementara itu, dokumen pengawasan perbankan periode 1 November 2013 s.d. 31 Desember 2013 akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2014, sedangkan dokumen periode sebelum 1 Januari 2009 akan diserahkan sesuai kebutuhan OJK, dan pelaksanaan serah terimanya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Fasilitas Pendukung Lain

• Perhitungan *cost sharing*

Biaya-biaya yang akan dibebankan atas pinjam pakai aset non TI berupa ruang kerja dan fasilitas pendukungnya yang terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap.

Bank Indonesia telah menyampaikan perkiraan biaya partisipasi pemeliharaan gedung (*cost sharing*) tahun 2013 melalui surat nomor 15/6/DLP/GPrL tanggal 3 September 2013 tentang Informasi Besaran Biaya Partisipasi Pemeliharaan Gedung (*Cost Sharing*). Perkiraan biaya tersebut sudah meliputi perhitungan untuk biaya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Perhitungan dilakukan dengan

sistem proporsional dari nilai-nilai kontrak yang melekat pada gedung terkait. Biaya tersebut juga sudah memperhitungkan biaya kenaikan tarif listrik sebesar 15% selama satu tahun serta pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kendaraan Dinas

Proses pengadaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional telah dilakukan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan operasional Kantor Pusat serta seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah. Sedangkan untuk kendaraan dinas Pimpinan OJK dan pejabat lainnya yang belum terpenuhi akan dilakukan pada tahun 2014.

- Rumah Dinas

OJK akan membayarkan uang sewa Rumah Jabatan Kepala Kantor Regional dan Kepala Kantor OJK mulai Januari 2014.

- Barang Cetak

Persediaan barang cetak berupa antara lain: map, amplop, kertas formulir berlogo OJK dan lain-lain, telah disediakan dan didistribusikan kepada satuan-satuan kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK.

- d. Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Logistik Untuk Pengawasan Bank Tahun 2014

Anggaran pengelolaan logistik untuk pengawasan bank tahun 2014, telah mulai disusun sejak Mei 2013. Penyusunan tersebut didasarkan kepada perhitungan anggaran tahun 2013 serta perkiraan kebutuhan anggaran di tahun 2014.

- e. Pengembangan Sistem Informasi Tata Persuratan OJK

Pengembangan Sistem Informasi Tata Persuratan OJK (SINTA) terkait kebutuhan komputerisasi administrasi persuratan Satuan Kerja Pengawasan Perbankan pada tahun 2014 dan perubahan level jabatan di

lingkungan OJK (7 level jabatan menjadi 9 level jabatan), telah dimulai sejak minggu ke-3 bulan September 2013 dan telah diselesaikan dengan baik. Pengembangan Sistem dimaksud didukung oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Keuangan (Pusintek - Kemenkeu) dan satuan kerja OJK yang membidang sistem dan informasi. Pelatihan kepada pegawai yang membidangi administrasi persuratan di lingkungan Satuan Kerja Pengawasan Perbankan telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Desember 2013 bertempat di Jakarta dengan peserta sebanyak 62 orang yang mewakili seluruh satuan kerja pengawas perbankan di Kantor Pusat Bank Indonesia.

- f. Penyusunan Perjanjian Pinjam Pakai Penggunaan Kekayaan Non Teknologi Informasi Bank Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari SKB antara Bank Indonesia dan OJK, disusun perjanjian yang mengatur tata cara pinjam pakai penggunaan kekayaan Non TI Bank Indonesia oleh OJK. Perjanjian dimaksud antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Perjanjian;
 - Pengelolaan Gedung;
 - Pengelolaan Pengamanan;
 - Pengelolaan Tempat Parkir;
 - Pengelolaan Kegiatan;
 - Pemasangan Logo, Signage dan Direktori;
- Pemeliharaan Objek Perjanjian;
- Jangka Waktu Penggunaan;
- Biaya Pengelolaan;
- Cara Pembayaran;
- Pajak;
- Hibah Kekayaan Non TI;
- Hak dan Kewajiban;
- Force Majeure;
- Penyelesaian Perselisihan;
- Kerahasiaan ; dan
- Lain-lain.

Perjanjian dimaksud ditandatangani satuan kerja OJK yang membidangi logistik dan Kepala Departemen Logistik dan Pengamanan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2013, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

5. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Penyiapan Perangkat Organisasi

Cakupan program kerja di bidang organisasi meliputi penyusunan struktur organisasi Bidang Pengawasan Perbankan di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK di seluruh Indonesia, pembentukan kantor-kantor OJK di daerah, penyusunan formasi efektif sumber daya manusia di Bidang Pengawasan Perbankan, serta pelaksanaan sosialisasi ketentuan organisasi.

Tim Transisi Bidang Organisasi dan SDM menyiapkan rancangan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor OJK. Rancangan PDK tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisiner OJK dengan diterbitkannya PDK Nomor 29/PDK.02/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor OJK. Dalam PDK tersebut telah ditegaskan bahwa Bidang Pengawasan Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pengawasan Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

- Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
- Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;

- Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- Melakukan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur tindak pidana di bidang perbankan;
- Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- Mengembangkan pengawasan perbankan;
- Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Selanjutnya telah pula ditetapkan struktur organisasi Bidang Pengawasan Perbankan, Kantor Regional, dan Kantor OJK yang terdiri atas:

- 4 (empat) Deputi Komisiner Pengawas Perbankan
- 9 (sembilan) Departemen di Kantor Pusat;
- 6 (enam) Kantor Regional; dan
- 29 (dua puluh sembilan) Kantor OJK di daerah.

Masing-masing Deputi Komisiner membawahkan beberapa Departemen atau Kantor Regional sebagai berikut:

- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I membawahi:
 - Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
 - Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
 - Departemen Perbankan Syariah
- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II membawahi:
 - Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank
 - Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
 - Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan
- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III membawahi:

- Departemen Pengawasan Bank 1
- Departemen Pengawasan Bank 2
- Departemen Pengawasan Bank 3
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV membawahi:
 - Kantor Regional 1 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Banten, Lampung, dan Kalimantan.
 - Kantor Regional 2 Jawa Barat.
 - Kantor Regional 3 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
 - Kantor Regional 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Kantor Regional 5 Sumatera.
 - Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua

Kantor Regional dan Kantor OJK dirancang untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor IKNB serta fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Pada tahap awal organisasi di Kantor Regional OJK memiliki unit kerja bidang pengawasan perbankan dan EPK, sedangkan di Kantor-Kantor OJK memiliki unit organisasi pengawasan perbankan. Sesuai dengan konsep "rumah tumbuh", unit-unit kerja bidang pengawasan sektor pasar modal dan IKNB serta EPK akan ditambahkan di dalam struktur organisasi Kantor Regional dan Kantor OJK sesuai kebutuhan. Kantor Regional dirancang untuk membawahi beberapa Kantor OJK.

- Kantor Regional 1 membawahi:
 - Kantor OJK Provinsi Lampung
 - Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan
 - Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur
 - Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat
 - Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah
- Kantor Regional 2 membawahi:
 - Kantor OJK Cirebon.
 - Kantor OJK Tasikmalaya.
- Kantor Regional 3 membawahi:
 - Kantor OJK Provinsi Bali
 - Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara

- Barat
- Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Kantor OJK Malang
- Kantor OJK Jember
- Kantor OJK Kediri
- Kantor Regional 4 membawahi:
 - Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Kantor OJK Solo
 - Kantor OJK Purwokerto
 - Kantor OJK Tegal
- Kantor Regional 5 membawahi:
 - Kantor OJK Provinsi Aceh
 - Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat
 - Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan
 - Kantor OJK Provinsi Riau
 - Kantor OJK Provinsi Jambi
 - Kantor OJK Provinsi Bengkulu
 - Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau
- Kantor Regional 6 membawahi:
 - Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.
 - Kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat.
 - Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Kantor OJK Provinsi Maluku.

Selain itu, Tim Transisi juga telah menyusun beberapa ketentuan terkait organisasi Bidang Pengawasan Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK:

- Surat Edaran Dewan Komisioner mengenai organisasi masing-masing satuan kerja;
 - Ketentuan tentang delegasi wewenang Dewan Komisioner;
 - Standard Operating Procedur (SOP);
 - Ketentuan mengenai organ pendukung di bidang pengawasan sektor perbankan, misalnya Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.
- a. Penyiapan SDM
- Cakupan program kerja berkaitan dengan

SDM meliputi penyusunan jumlah kebutuhan SDM di Bidang Pengawasan Perbankan, proses pengalihan pegawai Bank Indonesia yang akan ditugaskan ke OJK, penyusunan rencana pengembangan pegawai, dan pelaksanaan sosialisasi aspek SDM.

Sesuai ketentuan Pasal 63 UU OJK, Dewan Komisiner OJK telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui surat Nomor S-64/D.01/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Permintaan Usulan Nama Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia yang akan Dialihkan atau Dipekerjakan pada OJK. OJK juga telah menyampaikan permintaan pejabat dan pegawai Bank Indonesia untuk mengisi posisi pada fungsi edukasi dan perlindungan konsumen, fungsi audit internal, fungsi teknologi informasi, fungsi hukum, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi protokol dan fungsi logistik, baik di Kantor Pusat, 6 Kantor Regional, dan 29 Kantor OJK di daerah.

Melalui surat Nomor 15/1/GBI/DSDM/Rahasia tanggal 29 Oktober 2013, Gubernur Bank Indonesia telah menyampaikan usulan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang akan dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK. Dengan memperhatikan usulan Gubernur Bank Indonesia tersebut dan kebutuhan organisasi dan SDM OJK, Tim Transisi bersama-sama dengan Direktorat SDM OJK menyusun usulan penetapan pejabat dan pegawai Bank Indonesia yang dialihkan untuk dipekerjakan ke OJK. Usulan dimaksud mendapatkan persetujuan Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 21 November 2013 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui surat Nomor S-83/D.01/2013 tanggal 28 November 2013.

Dewan Komisiner OJK telah menetapkan nama-nama Pejabat dan Pegawai Bank Indonesia yang dialihkan untuk dipekerjakan

pada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) orang. Selain itu, Dewan Komisiner juga telah memutuskan untuk mengangkat seluruh Pegawai Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) yang selama ini bekerja sebagai pengawas bank di Bank Indonesia menjadi Pegawai OJK setingkat Staf terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

Tim Transisi berkoordinasi dengan Task Force Bank Indonesia telah menyelesaikan proses pengalihan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga honorer, dan *outsourcing* termasuk mekanisme pengalihan kontrak kerja dari Bank Indonesia kepada OJK. Selain dari Bank Indonesia, pemenuhan SDM Bidang Pengawasan Perbankan OJK dilakukan juga melalui rekrutmen secara terbuka. Pemenuhan SDM dimaksud tidak hanya meliputi pemenuhan tenaga SDM Pengawas Bank, namun juga pemenuhan SDM *shared functions* seperti manajemen intern dan fungsi-fungsi pendukung pengawasan perbankan lainnya baik di Kantor Pusat, Kantor Regional, maupun Kantor OJK. Sesuai dengan persetujuan Dewan komisiner OJK, saat ini DSDM tengah memproses rekrutmen pegawai setingkat Staf sebanyak 188 orang untuk mengisi kebutuhan tenaga Staf di Bidang Pengawasan Perbankan.

6. Bidang Hukum

a. Opini Hukum atas Permasalahan yang Dihadapi Tim Transisi

Tim Transisi telah melakukan beberapa kajian hukum terhadap beberapa permasalahan sehubungan akan dialihkannya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK tanggal 31 Desember 2013.

• Badan Kredit Desa (BKD)

BKD adalah institusi keuangan yang

dibentuk dan berkembang dalam lingkungan masyarakat pedesaan dengan tujuan mencegah mereka terjebak dalam lingkaran rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kegiatan usaha BKD adalah menyediakan kredit bagi masyarakat desa di mana BKD berlokasi. Karena perannya yang strategis dalam masyarakat maka keberadaannya tetap diakui dalam bentuk pemberian izin usaha dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasannya serta persyaratan dan tatacara pemberian statusnya maka Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) memberi status sebagai BPR bagi BKD yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (PP 71).

Pemberian status BPR bagi BKD dibedakan atas dua cara, yaitu:

- Bagi BKD yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan RI sebelum berlakunya UU Perbankan, secara otomatis memperoleh status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 71.
- Bagi BKD yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya UU Perbankan, untuk memperoleh status BPR wajib mengajukan permohonan sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 71.

Seluruh BKD yang telah berstatus BPR (selanjutnya disebut BPR ex. BKD) berada di bawah pengawasan dan pembinaan

Bank Indonesia. Adapun jumlah BPR ex. BKD yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan status kegiatannya hingga Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel III-8 Jumlah dan Status BPR ex. BKD yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia

No.	JUMLAH B K D	STATUS KEGIATAN USAHA
1.	3.615	Aktif
2.	1.664	Tidak Aktif

Pelaksanaan pengawasan terhadap BKD terutama difokuskan pada BKD aktif melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk(BRI) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengawasan BKD antara Bank Indonesia dengan BRI sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun BKD yang kegiatan usahanya tidak aktif lagi, sedang dalam upaya untuk pelaksanaan proses pencabutan izin usaha, termasuk penyiapan payung hukum dan teknis pelaksanaannya.

Sebagai institusi keuangan berstatus BPR yang berada di bawah pengawasan BankIndonesia maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU OJK pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengawasannya turut beralih juga ke OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Sehubungan dengan pengalihan tersebut, Tim Transisi – Bidang Hukum bersama Tim Transisi – Bidang Pengawasan Perbankan telah menyelesaikan *draft* Perjanjian antara OJK dengan BRI mengenai Kerjasama Pengawasan BPR ex. BKD.

Meskipun keberadaan BPR ex. BKD telah berlangsung lama (sejak tahun 1992), hampir seluruh BPR tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai BPR. Hal tersebut antara lain tercermin dari jadwal pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak dilakukan pada setiap hari kerja. BPR ex. BKD melaksanakan kegiatan usaha hanya pada hari pasar saja. Manajemen BPR ex. BKD sangat terbatas, tidak selengkap

manajemen BPR. Untuk mengantisipasi ke-berlangsungan kondisi BPR ex. BKD seperti itu, RUU Perbankan memuat klausula khusus yang mendorong BPR ex. BKD agar segera memenuhi seluruh persyaratan sebagai BPR dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal selama jangka waktu tertentu dimaksud BPR ex. BKD tetap tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai BPR, terhadap mereka dapat diberikan dua opsi yaitu: (1) diatur dan diawasi sebagai LKM; atau (2) dicabut izin usahanya.

- Bank Dalam Likuidasi.

Tim Transisi – Bidang Hukum, berkoordinasi dengan *Task Force* OJK Bank Indonesia, dan satuan kerja terkait Bank Indonesia telah melaksanakan kajian hukum terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL) guna menentukan tugas dan kewenangan pengawasan likuidasi BDL yang akan ikut dialihkan ke OJK atau tetap di Bank Indonesia.

Pada dasarnya BDL merupakan ujung perjalanannya sebuah bank apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan likuiditas fundamental, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Status BDL menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan telah dicabut izin usahanya, dibubarkan badan hukumnya dan telah berhenti sebagai bank. Tindakan selanjutnya adalah membereskan atau menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya melalui likuidasi yang dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.

Pada tahun 1997, Pemerintah telah melikuidasi 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Meskipun demikian, payung hukum pelaksanaan likuidasi bank baru dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1999 dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank umum (PP). PP tersebut menunjuk Bank Indonesia sebagai *"focal point"* pelaksanaan likuidasi bank umum. Penunjukan Bank Indonesia tersebut dilakukan dengan memperhatikan kedudukannya sebagai otoritas perbankan, yang mengetahui kondisi setiap bank secara mendalam.

Apabila penunjukan Bank Indonesia sebagai *"focal point"* melaksanakan likuidasi bank mempertimbangkan kedudukannya sebagai otoritas perbankan, maka OJK mengambalikan kedudukan tersebut setelah fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Dalam hubungan ini, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas OJK dalam menangani BDL, seluruh atau sebagian besar Sumber Daya Bank Indonesia yang menangani BDL harus dialihkan ke OJK.

Pengawasan likuidasi BDL bertujuan memastikan bahwa likuidasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang likuidasi bank. Adapun terhadap BDL yang menggunakan dana talangan Pemerintah, pengawasan likuidasinya dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) - Kementerian Keuangan RI. untuk memastikan bahwa dana talangan Pemerintah tidak disalahgunakan dan mengupayakan pengembaliannya secara maksimal melalui hasil pencairan aset BDL (apabila ada).

Hingga bulan Desember 2013, terdapat 4 BUSN dan 131 BPR berstatus likuidasi (BDL) yang proses likuidasinya masih berjalan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pelaksanaan likuidasi sebagian besar BDL tersebut telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan PP Likuidasi yaitu selama 5 tahun. Kelambatan penyelesaian likuidasi disebabkan kendala non-teknis seperti aset bank yang dikuasai pihak lain, sehingga tidak dapat dieksekusi/dicairkan dan keberadaan manajemen/pemilik bank yang tidak diketahui.

- b. Kompilasi Ketentuan Bank Indonesia di Bidang Perbankan dalam Bentuk Elektronik

Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan dalam rangka menjaga efektifitas sistem pengaturan dan pengawasan bank, Tim Transisi telah menyelesaikan kompilasi ke-

tentuan perbankan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Bank Indonesia periode Juli 2012 hingga Desember 2013 untuk dialihkan kepada OJK. Dalam melaksanakan kompilasi ketentuan dimaksud, Tim Transisi berkoordinasi dengan Departemen Hukum (DHk)-Bank Indonesia. Jumlah dan jenis ketentuan yang berhasil dikompilasi oleh Tim Transisi adalah sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) Peraturan Bank Indonesia (PBI)
- 59 (lima puluh sembilan) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ekstern
- 12 (dua belas) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Intern.

Ketentuan perbankan yang akan dimasukkan ke dalam kompilasi bentuk elektronik meliputi seluruh ketentuan perbankan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh Bank Indonesia sebelum dan sesudah Juni 2012. Kompilasi ketentuan sebelum Juni 2012 telah dilaksanakan oleh *Task Force* OJK Bank Indonesia sebelum Tim Transisi dibentuk.

c. Review Aspek Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) di Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Antara Bank Indonesia dan Otoritas Lain

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia telah membuat dan menandatangani beberapa MoU dengan otoritas lain, baik dalam maupun luar negeri sebagai kerangka membangun kerjasama. Untuk mengantisipasi kekosongan kerangka kerjasama di bidang pengaturan dan pengawasan bank, Tim Transisi telah melaksanakan *legal review* terhadap materi seluruh MoU dimaksud untuk memastikan relevansinya bagi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pe-

ngawasan bank. Berdasarkan hasil *legal review*, Tim Transisi merekomendasikan sebagai berikut:

- Seluruh materi MoU antara Bank Indonesia dengan otoritas luar negeri yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA), *Monetary Authority of Singapore* (MAS) dan *China Banking Regulatory Commission* (CBRC), sepanjang mengenai *cross border supervision* dapat dialihkan ke OJK, dengan beberapa catatan:
 - MoU perlu mengatur klausula baru yang memungkinkan para pihak meneruskan informasi yang diperoleh sebagai hasil kerjasama MoU ini, kepada otoritas lain di negara masing-masing yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas lain dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara setempat.
 - Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas MoU, area kerjasama yang diatur dalam MoU dapat bersifat sektoral perbankan saja atau diperluas sehingga meliputi sektor selain perbankan sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan otoritas mitra OJK. Misalnya MoU antara OJK dengan BNM atau MAS yang dapat meliputi juga institusi keuangan non-bank (IKNB) mengingat ruang lingkup tugas dan kewenangan kedua otoritas tersebut meliputi juga IKNB.
- SKB antara Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI mengenai kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan dengan pertimbangan OJK telah memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam

KUHP dan dengan tenaga penyidik yang dapat direkrut dari Kepolisian RI dan atau Kejaksaan RI. Namun demikian, OJK perlu memiliki MoU/SKB dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka koordinasi penanganan kejahatan sektor keuangan hasil penyidikan OJK yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses penuntutan. Tujuannya antara lain untuk mendukung kelancaran penanganan perkara oleh JPU di tingkat penuntutan, khususnya apabila JPU memerlukan bantuan teknis terkait operasional Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

- MoU antara Bank Indonesia dan KPK dapat dilanjutkan oleh OJK dengan ruang lingkup kerjasama/koordinasi antara lain:
 - Pencegahan PJK sebagai sarana bagi pelaku kejahatan korupsi menyimpan dan atau memindahkan dana hasil kejahatan korupsi.
 - Bantuan teknis pemeriksaan terhadap transaksi tertentu yang diduga terkait kejahatan korupsi.
 - Tukar menukar informasi yang meliputi antara lain data tersangka koruptor yang ditangani KPK untuk kebutuhan *fit and proper test* pengurus PJK.
- MoU antara Bank Indonesia dengan BNN dapat dilanjutkan oleh OJK dengan ruang lingkup kerjasama/koordinasi antara lain:
 - Pencegahan PJK sebagai sarana bagi pelaku kejahatan narkoba dan prekursor narkoba untuk melakukan pembayaran transaksi jual beli narkoba dan prekursor narkoba, menyimpan dan atau memindahkan dana hasil kejahatan tersebut.
 - Bantuan teknis pemeriksaan bersama terhadap transaksi tertentu melalui PJK yang terkait dengan

kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.

- Tukar menukar informasi mengenai data
- d. Koordinasi Substansi SKB Antara Bank Indonesia dan OJK Terkait Pengalihan Pengawasan Perbankan
- Dalam penyusunan dan pembahasan konsep SKB antara OJK dengan Bank Indonesia, Tim Transisi – Bidang Hukum aktif memberikan pendapat hukum mengenai pokok-pokok materi muatan yang akan dituangkan dalam SKB tersebut yang meliputi:
- Mekanisme koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial;
 - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - Penggunaan kekayaan dan dokumen milik Bank Indonesia oleh OJK;
 - Penugasan SDM perbankan Bank Indonesia ke OJK.
- SKB antara OJK dengan Bank Indonesia telah ditandatangani oleh Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan bersama Pimpinan Bank Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2013. Selanjutnya, Tim Transisi – Bidang Hukum akan berkontribusi dalam pembuatan beberapa dokumen perjanjian sebagai bagian dari pelaksanaan SKB seperti:
- Konsep perjanjian penggunaan/hibah aset TI Bank Indonesia antara Direktorat Sistem Informasi (DSIF) - OJK dengan Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) – Bank Indonesia.
 - Konsep perjanjian penggunaan aset non-TI Bank Indonesia seperti ruang kantor dan rumah dinas antara Direktorat Logistik (DLOG) – OJK dengan Departemen Logistik dan Pengamanan (DLP) – Bank Indonesia.
- e. Kompilasi Dugaan Tipibank, Gugatan Perdata, dan Tata Usaha Negara

Tim Transisi – Bidang Hukum telah menyelesaikan penyusunan kompilasi beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank sebagai berikut:

- Dugaan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Tipibank)
Dugaan Tipibank yang dikompilasi terbatas pada yang melibatkan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pihak terafiliasi dengan bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan, yang proses penanganan atau monitoringnya akan dilanjutkan oleh OJK. Kompilasi disusun melalui kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Investigasi dan Perlindungan Nasabah Perbankan (DIPP) – Bank Indonesia. Dugaan Tipibank yang dikompilasi adalah hasil investigasi periode tahun 1999 – 2013 yang hingga saat ini masih dalam proses penanganan, baik oleh DIPP maupun penegak hukum. Adapun jumlah dugaan Tipibank yang dikompilasi adalah sebanyak 313 dugaan Tipibank yang terjadi pada 162 bank dan 2 badan usaha yang melakukan kegiatan usaha serupa bank (bank “gelap”), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-9 Jumlah dugaan Tipibank

No.	Jenis Bank	Jumlah Bank	Jumlah Tipibank
1.	BU Konvensional	33	84
2.	BU Syariah (BUS)	1	1
3.	UUSBK konvensional	1	1
4.	BPR Konvensional	120	225
5.	BPR Syariah	7	10
6.	KCP BU konvensional	1	0
7.	tanpa informasi Tipibank BPR konvensional	4	0
8.	tanpa informasi Tipibank Bank “gelap”	2	2
Jumlah		169	313

Seiring dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank ke OJK, maka penanganan dugaan Tipibank yang belum dapat diselesaikan oleh DIPP – Bank Indonesia beralih juga ke OJK c.q. Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi (DPKI).

- Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kompilasi perkara perdata dan gugatan TUN dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Hukum (DHK) – Bank Indonesia. Perkara Perdata yang dikompilasi meliputi perkara yang terjadi selama periode tahun 2011 - 2013 antara nasabah dengan bank yang melibatkan Bank Indonesia sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sementara itu, gugatan TUN adalah gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan Bank Indonesia sehubungan dengan hasil *Fit and Proper Test* calon pengurus/pemegang saham pengendali bank atau pengurus/pemegang saham pengendali bank existing, yang terjadi selama periode tahun 2011 - 2013. Adapun jumlah perkara Perdata yang dikompilasi adalah sebanyak 51 perkara, dan jumlah gugatan Tata Usaha Negara yang dikompilasi adalah sebanyak 9 gugatan.

Hasil kompilasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan monitoring OJK dalam mengikuti perkembangan penanganan masing-masing perkara sehingga dapat menetapkan dan melaksanakan langkah yang diperlukan apabila perkembangan dimaksud membawa dampak terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK di bidang perbankan.

- Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli

Sebagaimana halnya kompilasi perkara Perdata dan gugatan Tata Usaha Negara (TUN), kompilasi keterangan saksi dan keterangan ahli juga dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Hukum Bank Indonesia sebagai satuan kerja koordinator penyediaan saksi

dan ahli di bidang perbankan. Keterangan saksi dan keterangan ahli yang dikompilasi adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai atau pejabat sektor perbankan Bank Indonesia berdasarkan permintaan penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan badan Peradilan) selama periode tahun 2012 - 2013. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kompilasi adalah pegawai/pejabat sektor perbankan yang memberikan keterangan, pokok permasalahan terhadap mana keterangan diberikan, dan bank sebagai pihak yang terlibat dalam perkara dimaksud. Adapun jumlah pemberian keterangan saksi yang dikompilasi adalah 15 keterangan saksi dan 73 keterangan ahli.

Sebagaimana halnya hasil kompilasi perkara Perdata dan gugatan TUN, hasil kompilasi pemberian keterangan saksi dan ahli akan dijadikan sebagai bahan monitoring bagi OJK dalam mengikuti perkembangan penanganan masing-masing perkara sehingga dapat menetapkan dan melaksanakan langkah yang diperlukan apabila perkembangan dimaksud membawa dampak terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK di bidang perbankan.

7. Bidang Keuangan

a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2014 Bidang Pengawasan Perbankan

Tim Transisi telah menyelesaikan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014 untuk Bidang Pengawasan Perbankan, termasuk RKA 6 (enam) Kantor Regional, dan 29 (dua puluh sembilan) Kantor OJK di daerah tahun 2014. RKA Bidang Pengawasan Perbankan OJK tahun 2014 tersebut merupakan bagian dari RKA OJK tahun 2014 yang telah disetujui oleh DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 26 September 2013. Adapun dasar utama perhitungan penetapan anggaran dimaksud adalah anggaran Sektor Perbankan Bank Indonesia tahun 2013 dengan beberapa penyesuaian

yang diperlukan berdasarkan standar biaya yang berlaku di OJK.

Dalam proses penyusunan RKA Bidang Pengawasan Sektor Perbankan tahun 2014, Tim Transisi berkoordinasi dengan satuan kerja Perbankan Bank Indonesia Mirroring OJK khususnya dalam penyusunan detail program kerja dan anggaran. Telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mendiskusikan mekanisme penyusunan anggaran di OJK, penyusunan RKA tahun 2014, dan sosialisasi standar biaya yang berlaku di OJK.

b. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Keuangan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Tahun Anggaran 2014

Cakupan tugas pelaksanaan pengelolaan keuangan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan meliputi: penyusunan SOP pengelolaan keuangan di Kantor Regional dan Kantor OJK, penyediaan infrastruktur pengelolaan keuangan, instalasi dan uji coba aplikasi keuangan, dan pelatihan aspek keuangan.

SOP pengelolaan keuangan dalam tahap finalisasi, sehingga diharapkan telah diimplementasikan di Kantor Regional dan Kantor OJK pada awal Januari 2014. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan berbagai penyempurnaan dan ujicoba aplikasi pengelolaan keuangan (SISKA, SAIKO, dan SIPO) di beberapa calon Kantor OJK. Ujicoba koneksi aplikasi SISKA di daerah telah dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bandung pada tanggal 11 s.d. 13 September 2013 dengan hasil baik. Ujicoba aplikasi SISKA di Kantor Perwakilan Bank Indonesia lainnya dilakukan berkoordinasi dengan Tim Transisi Bidang Data dan Sistem Informasi bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi dan *coaching clinic*.

Untuk memudahkan operasionalisasi keuangan di Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK, telah dilaksanakan sosialisasi dan

coaching clinic kepada pelaksana anggaran di satuan kerja tersebut. Pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi aspek *shared functions* OJK.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Tim Transisi telah menyampaikan usulan nama-nama pegawai dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola kas baik di pengawasan perbankan Kantor Pusat maupun Kantor OJK di daerah. Selanjutnya, melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 41/KDK.02/2013 tanggal 24 Desember 2013, Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB atas nama Dewan Komisioner OJK telah menetapkan penunjukan pejabat dan/atau pegawai sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran di lingkungan OJK.

c. Realisasi Anggaran Tim Transisi

Sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi anggaran Tim Transisi mencapai sebesar Rp2,41 miliar atau 87% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2,76 miliar. Keseluruhan realisasi anggaran Tim Transisi tahun 2013 tersebut sudah disampaikan pertanggung-jawabannya kepada Direktorat Keuangan OJK.

8. Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi

Cakupan program kerja terfokus pada pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholders OJK khususnya terkait dengan tugas dan fungsi OJK, keberadaan kantor-kantor OJK di seluruh Indonesia, dan implementasi pengawasan jasa keuangan secara terintegrasi. Di samping itu dilakukan pula upaya komunikasi dan diseminasi melalui beberapa media massa.

Sampai dengan akhir Desember 2013, telah dilakukan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholders yang mencakup: pegawai dan pengawas bank di Bank Indonesia, Gubernur dan Bupati/

Walikota, Instansi Pemerintahan di Pusat maupun Daerah, Pelaku Industri Keuangan, Pelaku Usaha & Asosiasi, Akademisi dan Pengamat Industri Keuangan. Di samping pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara khusus, sosialisasi dan edukasi mengenai OJK juga dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelaksanaan survei kesiapan gedung kantor di 34 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan sosialisasi ketentuan-ketentuan OJK kepada para pelaku industri keuangan baik di Pusat maupun di Daerah.

Selain itu, dalam rangka menjamin kelancaran operasional OJK di periode awal setelah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, Tim Transisi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat dan pegawai di Satuan Kerja Pengawasan Bank di Kantor Pusat, 6 Kantor Regional, dan 29 Kantor OJK, yang dikemas dalam Workshop Aspek *Shared Functions* OJK level eksekutif dan level teknis yang telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Level Eksekutif

Tempat	Waktu Pelaksanaan
Jakarta	tanggal 14 s.d. 17 Nopember 2013
Makasar	tanggal 21 s.d. 24 Nopember 2013
Medan	tanggal 28 Nopember s.d. 1 Desember 2013

Level Teknis

Tempat	Waktu Pelaksanaan
Jakarta	- tanggal 19 s.d. 23 Nopember 2013 - tanggal 9 Desember 2013
Surabaya	tanggal 26 s.d. 30 Nopember
Bandung	tanggal 3 s.d. 7 Desember 2013

Adapun materi yang disampaikan di dalam workshop dimaksud antara lain mencakup:

- Manajemen Strategis, Anggaran dan Kinerja (MSAK):

- Arah strategis OJK: Misi, Visi, Nilai Strategis, Destination Statement;
- Strategi OJK jangka menengah pendek
- Sistem MSAK, Manajemen Strategi, dan Manajemen Kinerja Organisasi.
- Manajemen SDM dan Organisasi:
 - Organisasi OJK, meliputi level jabatan, organisasi Bidang Pengawasan Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK, nilai strategis, tata naskah dinas (TND), kode etik, dll.
 - Manajemen SDM, remunerasi (termasuk pensiun), fasilitas, dan penilaian kinerja individual pegawai
- Manajemen Keuangan dan Anggaran:
 - High level sistem keuangan OJK, mencakup anggaran, akuntansi dan penerimaan
 - Penjelasan sistem anggaran yang meliputi pembuatan RAB, tata cara pencairan dana, serta pertanggungjawaban anggaran;
 - Praktek aplikasi keuangan.
- Sistem Informasi dan Teknologi:
 - Proses transisi, mencakup inventarisasi aset TI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dipindahkan ke OJK, implementasi OJK net di seluruh kantor OJK.
 - Proses setting ulang PC/Printer di KR/KOJK saat pengalihan BI net ke OJK net (akhir Desember 2013)
 - Petunjuk akses OJK net baru, meliputi proses login, akses ke aplikasi Kantor Pusat OJK, dll.
- Manajemen Dokumentasi:
 - Tata persuratan, mencakup alur proses keluar masuk surat dan pengarsipan
- Manajemen Logistik:
 - Proses transisi, meliputi verifikasi aset dan dokumen di Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dipindahkan ke OJK, pengadaan kendaraan, penyiapan aplikasi tata persuratan.
 - Pengadaan barang/jasa, meliputi kewenangan pengadaan serta pengorganisasiannya (pemutus, panitia, penerima hasil)
 - Pemesanan hotel dan tiket, meliputi arus kerja, proses pemesanan, dan proses penyelesaian pembayaran.
 - Pengelolaan aset, meliputi penatausahaan dan pemeliharaan.


Informasi mengenai peralihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK juga telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada seluruh industri perbankan, pimpinan instansi/ lembaga, para Kepala Daerah, dan stakeholders lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai akhir dari pelaksanaan tugas Tim Transisi, Bidang Perencanaan Strategis dan Komunikasi mengkoordinir pelaksanaan upacara peresmian Kantor OJK di Lobi Menara Radius Prawiro, Bank Indonesia setelah acara serah terima fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2013 dilaksanakan upacara peresmian (*launching*) Kantor Regional dan Kantor-Kantor OJK di seluruh Indonesia.



MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

BAB IV



IV

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATAKELOLA ORGANISASI

Sasaran strategis pencapaian delapan program kerja strategis OJK yaitu terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen merupakan fokus dari manajemen strategis dan tatakelola organisasi. Sasaran strategis ini perlu diterjemahkan ke dalam proses kerja dan rencana aksi dalam bentuk program kerja baik di bidang pengaturan, pengawasan dan pengembangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan Konsumen. Keberhasilan OJK dalam mencapai sasaran tersebut sangat tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) manajemen strategi dan kinerja; (ii) pengendalian kualitas, audit internal dan manajemen risiko; (iii) manajemen Rapat Dewan Komisioner; (iv) komunikasi dan kerjasama internasional; (v) keuangan internal; (vi) infrastruktur; (vii) SDM dan tatakelola organisasi.

4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

Manajemen strategi adalah suatu proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Bagi OJK, manajemen strategi merupakan sarana untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Strategi yang terencana dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif.

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari 4 (empat) tahap, pada periode pelaporan ini OJK telah berada pada tahap yang ke-4, yakni evaluasi pelaksanaan strategy map, monitoring *scorecard* satker dan penilaian kinerja baik organisasi maupun individual pegawai.

Fokus tahap evaluasi dan penilaian kinerja siklus MSAK ini adalah mengevaluasi keberhasilan pencapaian program kerja, sasaran strategis dan penilaian indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan targetnya.

Tabel IV - 1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Tahapan Siklus Sistem MSAK	Kegiatan Utama	Produk yang Dihasilkan
1. Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2014	Pengajuan RKA 2014 untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan program kerja dan anggaran satker	1. Laporan pencapaian kinerja OJK ke DPR 2. Strategy Map OJK 2014 3. Usulan Anggaran 2014
2. Operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, dan penandatanganan kesepakatan kinerja	1. Penjabaran (cascading) dan penyesuaian (<i>alignment</i>) Strategi OJK ke <i>Strategy Map</i> Deputi Komisioner dan <i>Scorecard</i> Satuan Kerja 2. Penyusunan RKA, persetujuan RKA oleh DPR dan penetapan RKA oleh Dewan Komisioner 3. Penandatanganan Kesepakatan Kinerja Organisasi dan Pegawai	1. Kesepakatan Kinerja Deputi Komisioner yang berisi <i>Strategy Map</i> Deputi Komisioner 2. Kesepakatan Kinerja Direktorat yang berisi <i>Scorecard</i> 3. RKA OJK yang disetujui DPR 4. Kesepakatan Kinerja Pegawai
3. Pelaksanaan dan <i>monitoring Strategy Map, Scorecard</i> dan RKA	1. Pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA 2. Monitoring pelaksanaan <i>Strategy Map/Scorecard</i> dan RKA secara periodik	1. Laporan pelaksanaan dan pencapaian <i>Strategy Map</i> dan <i>Scorecard</i> 2. Laporan Realisasi RKA
4. Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map, Scorecard</i> , realisasi RKA dan penilaian kinerja	Evaluasi pelaksanaan <i>Strategy Map / Scorecard</i> , RKA, dan penilaian kinerja tingkat OJK, Satker dan pegawai	Progress <i>review</i> pencapaian sasaran strategis dan IKU

Penilaian kinerja organisasi OJK dilakukan melalui proses yang berjenjang untuk memastikan bahwa evaluasi pengukuran menggunakan basis penilaian kinerja yang obyektif. Evaluasi dilakukan melalui (tiga) jenjang: pertama *self assessment* yaitu penilaian capaian IKU menurut target yang telah ditetapkan. Kedua hasil penilaian tersebut di verifikasi oleh Komite MSAK yang ditindaklanjuti dengan pemberian

rekomendasi atas asesmen kinerja yang telah dilakukan. Atas dasar rekomendasi komite MSAK selanjutnya penilaian kinerja organisasi dibahas dan ditetapkan.

Kinerja OJK tahun 2013 menurut proses tersebut mencapai 100,40%. Capaian kinerja tersebut terdiri dari penghitungan komponen capaian kinerja pelaksanaan program strategis

dan penyerapan anggaran selama 2013 dengan bobot penilaian 80:20. Arti dari bobot penilaian tersebut adalah untuk capaian kinerja diberikan bobot 80% sedangkan penyerapan anggaran, bobotnya adalah 20%. Selain itu capaian kinerja juga mempertimbangkan berbagai pencapaian program kerja dan sasaran strategis lainnya yang mendukung program strategis OJK 2013.

4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (untuk selanjutnya disebut AIMRPK) selama triwulan keempat masih terus melakukan kegiatan yang berfokus pada pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur AIMRPK. Seiring dengan kegiatan tersebut, AIMRPK juga tetap berkomitmen tinggi untuk melaksanakan fungsi dan tugas AIMRPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*). Selama triwulan IV, progress atas tiga langkah strategis pengembangan Konsep Kerja Fungsi Asuransi yang Terintegrasi (*Integrated Assurance*) diuraikan di bawah ini:

- a. Membangun komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas baik kepada pihak internal maupun eksternal meliputi:

- 1) *Chief Quality Officer* (CQO) Forum 2013, di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2013 yang dihadiri

peserta dari profesi bidang *quality assurance* sektor jasa keuangan baik perbankan, perusahaan sekuritas, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan akademisi. Melalui kegiatan ini diharapkan sektor jasa keuangan dapat memiliki komitmen dan persepsi yang sama mengenai konsep *quality assurance* yang baik serta pada saat yang sama, OJK dapat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi *governance*, risiko, dan audit internal di sektor jasa keuangan.

- 2) *Chief Risk Officer* (CRO) Forum 2013, di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2013. Kegiatan yang bertemakan "Membangun *Good Governance* Industri Jasa Keuangan melalui Penerapan Fungsi Asuransi Terintegrasi" ini dihadiri oleh para peserta dari profesi bidang manajemen risiko di Industri Jasa Keuangan baik perbankan, perusahaan sekuritas, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan akademisi.

- 3) *Risk & Governance Summit* 2013 (RGS 2013) pada tanggal 4 Desember 2013 di Jakarta. RGS 2013 bertujuan untuk membangun komitmen dan merumuskan strategi bersama diantara seluruh *stakeholders* untuk menerapkan prinsip, nilai, dan sistem *Governance* di industri jasa keuangan. Adapun tema dari RGS 2013 adalah "*Passion to Governance: Towards A Prosperous and Sustainable Future* melalui Pendekatan Sistem, *Entrepreneurship*, dan *Leadership*". Dalam acara tersebut dilakukan deklarasi komitmen dan strategi bersama (*Pakta Governance*) masyarakat/ profesi bidang jasa *Governance* untuk mendukung/

- mendorong perbaikan kualitas *Governance* di jasa keuangan secara terus menerus, melalui suatu sistem pengukuran (*Governance Index*).
- b. Membangun sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas.
- Kegiatan penyempurnaan peraturan *rule making rule* dengan melihat kecukupan pengendalian di dalamnya masih terus dilakukan selama triwulan IV. Koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Hukum serta direktorat terkait lainnya telah dilakukan secara intens untuk memastikan penyempurnaan peraturan ini telah memenuhi sistem *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas yang diharapkan.
- c. Membangun budaya *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas berkesinambungan.
- Selama triwulan IV, konsep pengembangan budaya *governance*, risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas secara berkesinambungan masih terus dilakukan.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- a. Peningkatan sumber daya manusia di lingkungan kerja AIMRPK dilakukan dengan mengirimkan para pejabat dan staf AIMRPK pada pelatihan-pelatihan terkait audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.
- Pelatihan yang telah diikuti oleh para pejabat dan staf AIMRPK selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2013:
- 1) Pelatihan ISO 31000: ERM *Fundamental*. Program pelatihan ini berfokus pada prinsip-prinsip ISO 31000, aplikasi kerangka dan proses manajemen risiko.

- 2) Pelatihan *Forensic Accounting* dan *Investigative Auditing*.
- 3) Pelatihan *Auditing Risk Management based on ISO 31000*.
- 4) *Workshop* Teknik Wawancara dan Permintaan Keterangan.

Selain melakukan pelatihan-pelatihan tersebut di atas, perwakilan AIMRPK juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti *International Seminar on Enterprise Risk Management* yang diselenggarakan oleh *Enterprise Risk Management Associate Professional* di Bali pada tanggal 12-13 Desember 2013.

AIMRPK menganggap penting keikutsertaan dalam kegiatan internasional. Kegiatan internasional, selain dapat memberikan *learning benefit*, juga dapat meningkatkan *awareness* dan pemahaman dunia internasional mengenai OJK, memperluas network bagi para delegasi serta menunjukkan komitmen OJK atas *good governance* dalam pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

- b. *Knowledge-sharing dan Focused Group Discussion*

Selain pelatihan-pelatihan formal, AIMRPK secara periodik juga mengadakan kegiatan *knowledge-sharing dan Focused Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.

Pada tanggal 2 Desember 2013 telah dilaksanakan FGD Indonesia *Financial Services Governance* dengan mengundang asosiasi profesi di bidang AI, MR dan PK di industri jasa keuangan. Dalam FGD tersebut diperoleh rumusan Pakta *Governance* OJK dengan IJK dan kesepakatan bahwa perwakilan asosiasi **profesi menandatangani pakta**

governance tersebut pada tanggal 4 Desember 2013 di RGS Forum 2013.

3. Pengembangan Infrastruktur

Selama triwulan IV, pengembangan infrastruktur AIMRPK dilakukan melalui kegiatan:

- a. Finalisasi Pedoman Audit Kinerja, Pedoman Audit Investigatif, dan Pedoman Audit Teknologi Informasi. Dalam penyusunan ini, AIMRPK juga melibatkan narasumber eksternal untuk memastikan kelengkapan dan kelayakan dari pedoman yang disusun.
- b. Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) Manajemen Risiko OJK. SOP yang sedang disusun tersebut adalah:
 - 1) SOP Laporan Daftar Risiko UPR;
 - 2) SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko UPR;
 - 3) SOP Laporan Daftar Risiko Deputi Komisioner;
 - 4) SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko Deputi Komisioner;
 - 5) SOP Laporan Profil Risiko OJK Wide; dan
 - 6) SOP Laporan Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko OJK Wide.
- c. Finalisasi draf Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) tentang Profil Risiko *OJK-Wide* Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut terdapat pokok bahasan antara lain: pernyataan toleransi risiko (*risk tolerance statement*) dan pernyataan selera risiko (*risk appetite statement*) yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Paralel dengan kegiatan pengembangan konsep kerja *integrated assurance*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur

AIMRPK, maka selama triwulan IV, kegiatan operasional yang dilaksanakan AIMRPK berfokus pada:

- a. *On-site* Audit Internal pada satuan kerja berikut:
 - 1) Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, yaitu Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal.
 - 2) Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, yaitu Direktorat Pengelolaan Investasi.
- b. Finalisasi Laporan Hasil Audit pada satuan kerja berikut:
 - 1) Deputi Komisioner Manajemen Strategis I, yang meliputi Sekretariat Dewan Komisioner (SEDK), Direktorat Komunikasi dan Hubungan Internasional (DKHI), dan Direktorat perencanaan Strategis (DPST).
 - 2) Deputi Komisioner Pengawas IKNB I, yaitu Direktorat Kelembagaan dan Informasi IKNB; Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB; Direktorat Pengawasan Khusus dan Penyidikan IKNB.
 - 3) Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, yaitu Direktorat Pengawasan Perasuransian.
 - 4) Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), yang meliputi Direktorat Informasi dan Edukasi (DINE) dan Direktorat Pelayanan Konsumen (DPKS).
- c. Penyusunan Profil Risiko OJK-Wide dengan melibatkan pihak independen dan seluruh satuan kerja terkait. Sebanyak 31 risiko OJK-Wide telah ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 28 November 2013.
- d. Bidang AIMRPK telah mengidentifikasi 33 risiko Tim Transisi OJK 2013 berdasarkan rencana kerja Tim Transisi. Risiko Tim Transisi OJK yang

- berhasil diidentifikasi tersebar pada bidang pengawasan bank, bidang pengaturan, perijinan, dan pengembangan, bidang data dan sistem informasi, bidang organisasi dan SDM, bidang hukum, logistik dan dokumentasi, bidang keuangan, bidang perencanaan strategis dan komunikasi, serta sekretariat Tim Transisi OJK. Tim Transisi OJK telah memberikan tanggapan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dan akan dilaksanakan Tim Transisi OJK.
- e. Tanggapan atas rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang:
- 1) Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 - 2) Pendaftaran Agen Penjual Reksa Dana;
 - 3) Perilaku Agen Penjual Reksa Dana;
 - 4) Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas.
 - 5) Perizinan Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - 6) Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
- f. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas OJK yang dimulai dengan penunjukan *Quality Officer* pada masing-masing direktorat di OJK
- g. Peningkatan *Awareness Quality Officer* terhadap pengendalian kualitas dan meningkatkan pemahaman *Quality Officer* terhadap ISO 9001:2008.
- h. Reviu terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Uang Muka Perusahaan Pembiayaan (LTV).
- i. Reviu Laporan Keuangan OJK dan Laporan Pertanggungjawaban APBN melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Reviu Laporan Keuangan Semester I untuk *test of substance/numbers* dan penugasan untuk *test of control*.
 - 2) Pendampingan Direktorat Keuangan dalam menyelenggarakan klinik konsultasi dalam rangka penyelesaian pertanggungjawaban uang muka satuan kerja untuk seluruh PPK.
- j. Pendampingan audit BPK RI atas LK OJK. Untuk mendukung pencapaian hasil audit LK OJK yang WTP maka AIMRPK berkoordinasi dengan *Quality Officer* satuan kerja sebagai *Liaison Officer* audit BPK dan *2nd line of assurance* untuk membantu memastikan ketertibannya.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan IV-2013, pengambilan keputusan OJK yang bersifat strategis melalui Rapat Dewan Komisiner (RDK) telah dilakukan sebanyak 59 kali. Salah satu fokus pembahasan RDK pada triwulan tersebut yaitu terkait dengan persiapan pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Fokus lainnya adalah terkait dengan pembentukan kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Selain itu, RDK juga tetap fokus pada pelaksanaan tugas OJK di bidang pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, serta penguatan internal yang didukung oleh penegakan *governance* OJK.

Terkait dengan persiapan pengalihan pengawasan perbankan dari Bank

Indonesia ke OJK, RDK telah memutuskan antara lain mengenai Pendelegasian Wewenang OJK Sektor Perbankan serta Penempatan Pejabat dan Pegawai di Sektor Perbankan. Sementara dalam konteks pengawasan terintegrasi, RDK juga telah menetapkan ketentuan mengenai Pengawasan Terintegrasi, Struktur Organisasi Pengawasan Terintegrasi serta membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi.

Di bidang pengaturan dan pengawasan sistem keuangan, RDK telah membahas beberapa rancangan Peraturan OJK (POJK), antara lain mengenai Reksadana KIK Penyertaan Terbatas, Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana, dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Manajer Investasi. RDK juga memutuskan rancangan POJK mengenai Perijinan Wakil Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi dan Laporan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Selain itu, RDK telah menyetujui ketentuan OJK mengenai Pengawasan BPJS serta membahas berbagai ketentuan yang terkait dengan sistem pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonBank berbasis risiko.

Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, RDK telah membahas ketentuan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Mekanisme Pengajuan Gugatan Perdata Oleh OJK untuk Kepentingan Konsumen.

Terkait dengan penguatan internal OJK, beberapa kebijakan yang telah diputuskan dalam RDK antara lain mengenai Penataan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Penerapan 9 Level Jabatan; Nomenklatur Jabatan; Konversi Grading dan Level Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ditetapkan pula pemenuhan SDM OJK baik yang berasal dari rekrutmen umum maupun dari internal OJK serta penyusunan Laporan Keuangan OJK. Selanjutnya, penegakan governance OJK tercermin pada diputuskannya ketentuan mengenai Tata Tertib dan Disiplin Pegawai OJK dan pembentukan Sistem

Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing system*) di Otoritas Jasa Keuangan (SPP-OJK).

Menyadari arti pentingnya RDK, maka untuk menunjang efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan RDK, pada triwulan IV-2013 telah diimplementasikan Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI-RDK). Keberadaan SI-RDK yang *secure, objective, comprehensive, reliable, accurate, timely, easy to access* dan *seamless* (SOCRATES), diyakini dapat menunjang proses penyelenggaraan RDK dan BS, pengambilan keputusan oleh Dewan Komisioner serta akuntabilitas pelaksanaan keputusan RDK.

4.4 Komunikasi

Kegiatan komunikasi OJK terbagi atas dua strategi yakni komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan komunikasi ini diharapkan eksistensi sebagai lembaga baru pengawas sektor keuangan lebih dikenal baik oleh pemangku kepentingan di dalam negeri maupun luar negeri. Komunikasi internal menyasar seluruh pegawai OJK di semua level untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan tugas pokok, menginternalisasikan nilai-nilai strategis OJK serta membangun soliditas pegawai agar terbangun suatu budaya kerja model OJK.

Sedangkan kegiatan komunikasi eksternal, masih menekankan pada pengenalan visi, misi, tugas pokok, fungsi dan wewenang OJK, juga komunikasi terkait persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK. Pengenalan OJK kepada kalangan eksternal dilakukan dengan pola yang semakin beragam, intensitas yang semakin meningkat dan target yang semakin variatif. Pola komunikasi tidak hanya difokuskan dalam bentuk sosialisasi dan seminar serta kuliah umum, tapi juga diperluas dalam bentuk *focus group discussion*, penyampaian back ground info kepada kalangan media massa, penayangan program iklan layanan masyarakat baik melalui televisi, radio serta media cetak dan elektronik di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Tema komunikasi eksternal menitikberatkan pada

upaya mengawal transisi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK.

4.5 Keuangan Internal

Sampai dengan akhir triwulan IV, realisasi capaian anggaran OJK sebesar 63,37% atau sebesar Rp1,05 triliun dari pagu anggaran yang nilainya Rp1,6 triliun. Realisasi anggaran pada triwulan IV ini meningkat sebesar 75,32% dibandingkan realisasi anggaran pada triwulan sebelumnya.

Peningkatan tersebut terjadi disebabkan antara lain telah selesainya beberapa kegiatan yang terdiri dari proses penyusunan ketentuan biaya, proses pelaksanaan pekerjaan dan realisasi pembayaran pengadaan di bidang sistem informasi dan logistik, dan proses rekrutmen pegawai baru. Disamping itu, secara internal seluruh satuan kerja didorong untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dan mendukung kelancaran pembayaran pelaksanaan program kerja dimaksud.

Namun demikian peningkatan realisasi tersebut belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa pelaksanaan teknis program kerja yang sampai dengan akhir triwulan IV belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan teknis program kerja dimaksud berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan pendukung kegiatan.

Untuk periode mendatang, dalam rangka mencapai optimalisasi anggaran yang disertai dengan akuntabilitas, program kerja yang akan dilaksanakan adalah monitoring dan pengawasan realisasi anggaran. Selain itu juga ditingkatkan kompetensi dari para pegawai terkait tugas dan fungsi mengenai anggaran sesuai dengan ketentuan pelaksanaan realisasi anggaran yang disertai dengan penyempurnaan sistem aplikasi keuangan yang lebih komprehensif.

4.6 Infrastruktur

4.6.1 Sistem Informasi

OJK dalam triwulan IV telah melakukan penyelesaian penyiapan infrastruktur TI dan sistem informasi yang diperlukan dalam tahun 2013. Dalam sistem pengawasan perbankan, OJK juga telah menyiapkan langkah-langkah konkrit agar peralihan sistem pengawasan perbankan berjalan baik pada bulan Januari 2014. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh OJK selama triwulan IV sebagai berikut:

- **Penyelesaian penyusunan *blueprint* rancang bangun sistem informasi terintegrasi OJK**

Tujuan dari penyusunan *blueprint* tersebut adalah agar Sistem Informasi OJK memiliki acuan bagi pengembangan sistem informasi guna mendukung sistem pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, pelaksanaan tugas-tugas OJK lainnya dan pertukaran informasi dengan lembaga lain. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pemetaan terhadap proses bisnis dan sistem informasi OJK eksisting (*Existing Enterprise Architecture*), penyusunan kerangka sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi informasi, penyusunan rancang bangun strategi dan arsitektur sistem informasi terintegrasi OJK 2014-2017, penyusunantahapan dan rencana kerja (*IS Roadmap and Detailed Plans*) 2014-2017, dan penyusunan tata kelola sistem informasi (*IS Governance*).

- **Penyelesaian fasilitas *data centre***

OJK dan Bank Indonesia telah sepakat dalam menyiapkan *data centre* di area perkantoran Bank Indonesia yaitu di Gedung Tipikal lantai 1. Secara umum *data centre* OJK di Bank

Indonesia telah siap, yang mencakup ruang server, ruang kerja, pintu akses dan fasilitas lainnya seperti sistem kelistrikan, *grounding* dan sistem pendinginan.

- **Penyelesaian kebutuhan perangkat jaringan**

Delivery perangkat jaringan OJK (OJK Net) dan kebutuhan perangkat jaringan telah selesai pada triwulan III. Tindak lanjutnya adalah penyelesaian setup/konfigurasi jaringan di wilayah Kantor Pusat OJK dan di 34 Kantor Cabang OJK yang dilaksanakan pada triwulan IV-2013.

- **Penyelesaian penyediaan infrastruktur TI**

Dalam rangka menyediakan infrastruktur TI yang akan ditempatkan pada data centre OJK pembebanan menggunakan metode "*cost sharing*" antara OJK dan Bank Indonesia. Selama triwulan IV, Bank Indonesia telah menyediakan server dan storage sesuai kebutuhan OJK terkait dengan proses migrasi aplikasi-aplikasi Pengawasan Perbankan. Adapun OJK telah menyelesaikan penyediaan *server storage* dan siap digunakan baik untuk kebutuhan internal OJK ataupun untuk mendukung pengalihan aplikasi/database perbankan. Selain penyediaan kebutuhan hardware tersebut, OJK telah melakukan mapping kebutuhan lisensi dan *software* serta desain *active directory*, sehingga pada saat proses pengalihan perbankan dan dalam rangka mendukung operasional sistem informasi sudah dapat berjalan dengan baik pada awal tahun 2014.

- **Penyelesaian proses pengalihan aplikasi**

Sampai dengan akhir triwulan IV OJK telah melakukan proses pengalihan aplikasi (migrasi) pada 17 aplikasi perbankan sebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun proses pengalihan infrastruktur secara umum (*IP phone*, *Active Directory* dll) telah dilaksanakan pada tanggal 21 - 31 Desember 2013.

- **Penyelesaian ruang lingkup kebutuhan Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT)**

Dalam rangka mendukung Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang OJK, Bank Indonesia dan OJK telah bersama sama menyusun ruang lingkup kebutuhan dan yang akan dituangkan dalam SKB. OJK dalam menyiapkan SAPIT ini, telah selesai menyusun *user-requirement repository* perbankan dan pasar modal dimana penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I adalah memenuhi kebutuhan data-data perbankan yang dijadwalkan selesai pada bulan Januari 2014 siap, sedangkan tahap ke II adalah memenuhi kebutuhan data-data Pasar Modal yang dijadwalkan selesai pada bulan September 2014.

- **Penyelesaian fasilitas pendukung kegiatan operasional**

Sampai dengan akhir triwulan IV, OJK juga telah melaksanakan penyediaan *video conference* dan *security* di kantor pusat dan kantor regional OJK, serta pekerjaan pengembangan sistem informasi seperti pembangunan *website* OJK, sistem remunerasi, sistem laporan keuangan, sistem informasi penerimaan OJK, sistem absensi dan sistem *helpdesk* secara OJK *wide*.

- **Pembahasan desain sistem perizinan dan pelaporan pasar modal dan IKNB**

Dalam membentuk suatu desain sistem perizinan dan pelaporan bidang pasar modal dan keuangan nonbank, OJK telah menyusun *draft user requirement* desain sistem dimaksud dan telah dilakukan pembahasan secara intensif dilingkungan internal OJK untuk mendapatkan format

yang tepat. Tindak lanjut dari penyusunan desain tersebut adalah pembangunan sistem informasi terkait perizinan dan pelaporan.

4.6.2 Logistik

Pada triwulan IV tahun 2013, kegiatan bidang logistik lebih banyak difokuskan kepada realisasi pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi satuan kerja bidang pengawasan bank, baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor regional dan kantor OJK. Kebutuhan logistik tersebut berupa sarana dan perlengkapan kerja serta fasilitas pendukung operasional lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya operasional satuan kerja perbankan yang secara efektif akan beroperasi bulan Januari 2014. Untuk selanjutnya, secara bertahap beberapa kebutuhan logistik tersebut akan dipenuhi sendiri oleh masing-masing satuan kerja di kantor regional dan kantor OJK.

Satuan Kerja bidang pengawasan bank saat ini menempati gedung Bank Indonesia di kantor pusat dan 34 gedung kantor/bangunan milik Bank Indonesia di daerah. Dalam hal penyesuaian ruang kantor OJK, pelaksanaan pemenuhannya berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang dilakukan secara bertahap mengacu kepada mekanisme yang telah disepakati bersama antara OJK dan Bank Indonesia. Mekanisme tersebut telah tertuang dalam perjanjian pinjam pakai penggunaan kekayaan non teknologi informasi yang telah ditandatangani bersama antara OJK dengan Bank Indonesia pada bulan Desember 2013.

Sebagai tindak lanjut rencana pemanfaatan aset milik Kemenkeu untuk gedung kantor pusat OJK yang terpadu serta rencana pemanfaatan aset kekayaan milik negara untuk kantor regional dan kantor OJK, telah dibentuk: (1) Tim Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan oleh OJK dalam rangka pemanfaatan aset milik Kemenkeu untuk gedung kantor

pusat OJK dan; (2) Tim Pemanfaatan Kekayaan Negara oleh OJK untuk pemanfaatan kekayaan negara untuk gedung kantor regional dan kantor OJK. Kedua tim tersebut masing-masing beranggotakan pejabat dan pegawai OJK serta Setjen Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu). Untuk pemanfaatan aset milik Kemenkeu sebagai kantor pusat OJK, pembahasan awal dan koordinasi Tim dengan pejabat dan staf dari Setjen Kemenkeu telah dilakukan, khususnya rencana penggunaan aset milik Kementerian Keuangan di area *Sudirman Central Business District* (SCBD).

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, tim akan melakukan kajian lebih lanjut perihal kebutuhan luas ruang dan sarana pendukungnya berdasarkan struktur organisasi dan formasi SDM OJK yang efektif. Hal ini terkait dengan luas ruang kerja yang akan disediakan untuk OJK. Hasil kajian dan rekomendasi Tim selanjutnya akan disampaikan ke Setjen Kementerian Keuangan. Sedangkan rencana untuk pemanfaatan aset kekayaan negara sebagai kantor regional dan kantor OJK telah dilakukan verifikasi bersama oleh tim dan wakil DJKN Kemenkeu terhadap aset tanah dan bangunan di beberapa lokasi kota di daerah yaitu Manado, Palu, Bandung, Tasikmalaya, Palembang, Mataram dan Makassar. Dari hasil verifikasi tersebut, Tim akan melakukan analisis kesesuaian kebutuhan akan kantor regional dan kantor OJK dengan ketersediaan tanah dan bangunan di beberapa lokasi tersebut.

Dalam hal kegiatan penatausahaan aset, telah diselesaikan pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi data seluruh aset milik OJK hasil pengadaan selama tahun 2013 berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Hasil inventarisasi aset tersebut menjadi dasar pelaporan aset OJK dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan OJK tahun 2014.

4.7 Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja

4.7.1 Aspek Sumber Daya Manusia

a) Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah pegawai OJK bertambah cukup signifikan yaitu sebanyak 1079 pegawai sejak beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK per tanggal 31 Desember 2014, sehingga terdapat 1150 pegawai yang berasal dari pegawai BI yang ditugaskan ke OJK dan 5 pegawai dari BI yang telah pensiun namun diangkat sebagai pegawai tetap OJK.

Dengan demikian jumlah pegawai organik OJK seluruhnya per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebanyak 1948 pegawai, yang terdiri dari 1150 pegawai penugasan BI, 792 pegawai yang berasal dari Kemenkeu, 5 orang pegawai BI yang telah memasuki masa pensiun dan diangkat sebagai pegawai tetap OJK, serta 1 orang pegawai berasal dari BPK. Jumlah pegawai tersebut diperkirakan berkurang pada awal Januari 2014 karena terdapat beberapa pegawai penugasan dari Kemenkeu memilih untuk tetap bekerja di Kementerian Keuangan.

Penempatan pegawai dari BI, baik di tingkat pusat maupun di kantor wilayah dan kantor regional OJK, mayoritas merupakan pegawai pengawas sektor perbankan. Penempatan pegawai tersebut mengutamakan pengisian pada jabatan-jabatan yang strategis dan vital. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas OJK dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya selain pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BPK, OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menempati posisi antara lain: sekretaris, *caller contact center*, admin tata usaha, teknisi dan ajudan Ketua Dewan Komisioner.

b) Pemenuhan Kebutuhan SDM OJK

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UU, OJK masih memerlukan tambahan pegawai yang prosesnya adalah melalui rekrutmen terbuka. Untuk melaksanakan proses rekrutmen tersebut, OJK dibantu oleh pihak ketiga yang bertujuan menjaga independensi dan lebih mengefektifkan pemenuhan pegawai OJK. Penunjukan pihak ketiga dimaksud dilakukan melalui Pengadaan Jasa Penerimaan Calon Pegawai Setingkat Staf dan Pejabat di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk penerimaan pegawai tahun anggaran 2013, proses penerimaannya telah selesai dan telah ditetapkan pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi calon pegawai OJK sebanyak 556 orang yang terdiri dari 6 orang calon pegawai setingkat Direktur, 8 orang calon pegawai setingkat Kepala Bagian, 37 orang calon pegawai setingkat Kepala Subbagian, dan 505 calon pegawai setingkat staf. Sebelum mulai bekerja di OJK, calon pegawai tersebut akan diberikan pembekalan berupa Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai. Jangka waktu dari program pembekalan tersebut adalah dua minggu untuk calon pegawai yang merupakan pejabat setingkat Kepala Subbagian sampai dengan Direktur dan enam bulan untuk calon pegawai setingkat staf.

4.7.2 Aspek Organisasi

Dalam rangka penerapan sembilan level jabatan, dukungan organisasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam triwulan IV difokuskan pada penyiapan perangkat organisasi Bidang Perbankan serta penyempurnaan organisasi Bidang Perbankan, Pasar Modal, IKNB, Audit Internal dan Manajemen Risiko, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan Manajemen Strategis. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah agar tercapai keselarasan antar bidang dalam aspek organisasi dan tata kelola. Selain

itu, untuk mendukung pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, Dewan Komisiner OJK telah menerbitkan:

1. Peraturan Dewan Komisiner tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).

KPJKS adalah forum yang beranggotakan para pakar di bidang syariah muamalah dan/atau pakar ekonomi, pakar keuangan dan pakar industri jasa keuangan, yang bertugas membantu OJK dalam hal menafsirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan jasa keuangan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan OJK, dan mengembangkan industri jasa keuangan syariah.

2. Keputusan Dewan Komisiner tentang Pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi.

Sesuai dengan amanatnya, OJK menyelenggarakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Untuk mendukung efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi tersebut dibentuk Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite tersebut adalah:

- a. Mengusulkan arah kebijakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.
- b. Menetapkan hasil-hasil dan rencana tindakan pengawasan (*supervisory action*) terhadap pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.
- c. Melaporkan hasil-hasil serta rencana tindakan pengawasan (*supervisory*

action) secara berkala dalam Rapat Dewan Komisiner.

- d. Melaporkan hasil pengawasan terintegrasi berdasarkan *call for meeting* dari Anggota Dewan Komisiner dan/atau Rapat Dewan Komisiner.
3. Surat Edaran Dewan Komisiner tentang organisasi-organisasi satuan kerja perbankan.
 4. Perubahan atas ketentuan-ketentuan terkait, antara lain: Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner, Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisiner, dan Tata Naskah Dinas.

Di bidang tata kerja, Dewan Komisiner OJK telah menetapkan kembali keanggotaan Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK yang berakhir pada Desember 2013, sehingga periode penugasannya diperpanjang sampai dengan Desember 2014. Tugas dari Dewan Audit antara lain melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas, menyusun standar audit dan standar manajemen risiko dan menyusun standar pengendalian kualitas (*quality assurance*) OJK.

Selain itu, pada akhir bulan Desember 2013 juga telah diterbitkan keputusan Dewan Komisiner tentang Hari Libur dan Cuti Bersama 2014 di lingkungan OJK. Tujuan penetapan hari libur dan cuti bersama tersebut adalah memberikan kepastian mengenai ketersediaan layanan OJK kepada *stakeholder* dan industri jasa keuangan sepanjang tahun 2014.

Dalam hal program internalisasi nilai strategis dan budaya organisasi, telah diterbitkan 2 (dua) edisi majalah internal bernama Majalah Integrasi. Tujuan penerbitan majalah dwi-bulanan tersebut adalah sebagai salah satu alat yang efektif untuk menginternalisasikan nilai strategis dan membentuk budaya organisasi yang kokoh. Majalah Integrasi berisi berita, kegiatan, dan artikel dan ulasan tentang kultur, organisasi, dan manajemen sumber daya manusia.

DAFTAR SINGKATAN

Acronym	Definition	Page	Acronym	Definition	Page
AAOIFI	Accounting Auditing Organization for Islamic Finance		BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	
AASI	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia	32	BPLIP		
ACMF	ASEAN Capital Market Forum	50	BPR	Bank Perkreditan Rakyat	
ADB	Asian Development Bank		BPRS		
ADK			BRI		
AEC	ASEAN Economic Community		BSR		
AIMRPK			BTN		
AIRM	ASEAN Insurance Regulators Meeting		BUMN		
AJN			BUS		
APBN			BUSN		
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana		CAE	Chief Audit Executive	
APRA	Australian Prudential Regulatory Agency		CBRC		
ARA			CEPA		
ASEAN			CIMB		
ASIC	Australian Securities and Investments Commission		COSO		
ATK			CPR	Country Peer Review	
ATPK			CQO		
BAE	Biro Administrasi Efek		CRO		
BAJ			CTP		
BANK			DES	Daftar Efek Syariah	
BAST			DIM		
BDL	Bank Dalam Likuidasi		DINE		
BEI			DIPP		
BI	Bank Indonesia		DIR		
BKD			DIRE	Dana Investasi Real Estate	
BKK			DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
BKPD			DKBU		
BKPM			DKHI	Direktorat Komunikasi dan Hubungan Internasional	
BNM			DKMP		
BNN			DLOG		
BPD			DLP		
BPJS			DPIP		
			DPJK	Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan	
			DPKI		
			DPKP		
			DPKS		
			DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	

DAFTAR SINGKATAN

Acronym	Definition	Page	Acronym	Definition	Page
DPMK			GFLEC		
DPNP			GPF	Government Partnership Fund Phase II	
DPPK	Dana Pensiun Pemberi Kerja		HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti		IAI		
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti		IBPA-IGSYC	Indonesia Government Securities Yield Curve	
DPR			ICRA		
DPSI			IDMA		
DPST	Direktorat perencanaan Strategis		IFCC		
DSDM			IFSB	Islamic Financial Services Board	
DSIF			IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	
DSN	Dewan Syariah Nasional		IIB		
EBA	Efek Beragun Aset		IJK		
EBA-SP	Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi		IJP	Imbal Jasa Penjaminan	
EDW			IKNB	Industri Keuangan Nonbank	
EFTA			IKU		
EPK	Edukasi dan Perlindungan Konsumen		ILM	Iklan Layanan Masyarakat	
EPS			IMMI		
ERM			INFE		
ESOP			IOSCO	International Organization of Securities Commission	
ETF			IPO	Initial Public Offering	
FAPM-IAPI	Forum Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia		ISI		
FAQ			ISO		
FCC			ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia	
FDI			JHT	Jaminan Hari Tua	
FGD	Focused Group Discussion		JII	Jakarta Islamic Index	
FKSSK			JPU		
FOMC			KAP		
FPPM			KCP		
FSA	Financial Services Authority		KDK		
FSB	Financial Stability Board		KIK	Kontrak Investasi Kolektif	
FSL			KJPP		
FSS			KKN		
GBI			KNKG	Komite Nasional Kebijakan Governance	

DAFTAR SINGKATAN

Acronym	Definition	Page
KOJK		
KPD		
KPEI		
KPJKS		
KPK		
KPMG		
KPR		
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia	
KUHP		
KURK		
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	
LHP-DPS	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	
LJK		
LJKNB		
LKM	Lembaga Keuangan Mikro	
LKP	Lembaga Kliring dan Penjaminan	
LKPEE		
LKPPE		
LKT	Laporan Keuangan Tahunan	
LKTT	Laporan Keuangan Tengah Tahunan	
LPD		
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
LPHE	Lembaga Penilai Harga Efek	
LPK		
LPN		
LPS		
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
LRPD	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	
LTV		
MAS		
MDBI		
MI	Manajer Investasi	

Acronym	Definition	Page
MKBD	Modal Kerja Bersih Disesuaikan	
MMOU	Multilateral	
MOU	Memorandum of Understanding	
MRA		
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja	
MSOP		
MUI		
NAB	Nilai Aktiva Bersih	
NGO		
NISP		
NK	Nota Kesepahaman	
NKB	Naskah Keputusan Bersama	
OECD		
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	
PANN		
PBB		
PBI		
PDK	Peraturan Dewan komisioner	
PDP		
PDPP	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal	
PE	Perusahaan Efek	
PEE	Penjamin Emisi Efek	
PEFINDO		
PHEI	Penilai Harga Efek Indonesia	
PIPE	Penasihat Investasi Pemeringkat Efek	
PJK		
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
PLN		
PLTE	Pusat Laporan Transaksi Efek	
PMK		
PMPJ		
PNM		
PNS		

DAFTAR SINGKATAN

Acronym	Definition	Page
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	
POLRI		
PPE	Perantara Pedagang Efek	
PPIP		
PPK		
PPKB		
PPL	Pendidikan Profesi lanjutan	
PPMP		
PPN		
PRG		
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan	
PUPS		
PUT	Penawaran Umum Terbatas	
RAB		
RBRR	Risk Based Bank Rating	
RBI		
RDK	Rapat Dewan Komisiner	
RDPT	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	
RGS		
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran	
RPDK	Rancangan Peraturan Dewan Komisiner	
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham	
RUU		
SAIKO		
SAP		
SAPIT		
SBN	Surat Berharga Negara	
SCBD		
SE	Surat Edaran	
SEBI		
SEDK	Sekretariat Dewan Komisiner	
SEOJK		
SIB		
SIFI		
SIMOLEK		

Acronym	Definition	Page
SINTA		
SIPO		
SISKA	Sistem Informasi Keuangan	
SJK		
SKB		
SKP	Satuan Kredit Profesi	
SMF		
SNLK	Strategi Nasional Literasi Keuangan	
SOP	Standar Operasional dan Prosedur	
SPAP	Standar Profesi Akuntan Publik	
SPM	Sistem Pengendalian Mutu	
SPP	Sistem Pelaporan Pelanggaran	
SPSE	Sarana Pengadaan Secara Elektronik	
SRO	Self-Regulatory Organization	
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan	
STIEBI		
STTD	Surat Tanda Terdaftar	
SUN		
TI	Teknologi Informasi	
TIPIBANK		
TKM		
TND		
TNI		
TUN		
UKM		
UMKM		
UNS		
UPR		
USD		
UUS	Unit Usaha Syariah	
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	
WMI	Wakil Manajer Investasi	
WPE	Wakil Perusahaan Efek	
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek	
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek	
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian	

